

**AKTUALISASI KONSEP JUAL BELI *MURĀBA AH LI*
AL-AMR BI AL-SYIRĀ' PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qarāwī)**

TESIS



RAHMAD RIDWAN
NIM. 191008011

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKTUALISASI KONSEP JUAL BELI *MURĀBAḤAH LI AL-AMR BI AL-SYIRĀ'* PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḏāwī)**

RAHMAD RIDWAN

NIM. 191008011

Program Studi Ekonomi Syari'ah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN
AKTUALISASI KONSEP JUAL BELI MURABAHAH LI
AL-AMR BI AL-SYIRA' PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)

RAHMAD RIDWAN

NIM: 191008011

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 06 Januari 2023 M

13 Jumadil akhir 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA


Muhammad Iqbal, SE. MM

Penguji

Penguji


Dr. Muhammad Maulana, MA


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

Penguji

Penguji



Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si 
Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 09 Januari 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001



PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Ridwan
NIM : 191008011
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 8 November 1991
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Banda Aceh, 9 Oktober 2022
Saya yang menyatakan,


Rahmad Ridwan
NIM: 191008011

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Judul Tesis : Aktualisasi Konsep Jual Beli *Murābaʿah li al-Amr bi al-Syirā'* pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaraʿāwī)
Nama/NIM : Rahmad Ridwan/191008011
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

Kata kunci : *Aktualisasi, Konsep, Jual Beli, Murābaʿah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* adalah salah satu produk hukum relatif baru berkembang. Ulama berbeda pandangan tentang status hukum *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*. Masalah penelitian ini tentang analisis pendapat Yūsuf Al-Qaraʿāwī terkait *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* dan pola penalaran yang ia gunakan. Temuan penelitian bahwa Yūsuf Al-Qaraʿāwī membolehkan jual beli dengan mekanisme *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, syaratnya adalah bank syariah menyelesaikan pembelian objek yang dipesan nasabah (*li al-amr bi al-syirā'*) pada pemasok secara sempurna, dan bank menjual kepada nasabah dengan menjelaskan harga beli pertama ditambah margin keuntungan. Yūsuf Al-Qaraʿāwī menggunakan dua metode penalaran. Pertama penalaran *bayānī* berbasiskan kepada telaah atas kaidah-kaidah kebahasaan. Kedua penalaran *istiḥḥāḥ* merujuk pada aspek kemaslahatan kebutuhan manusia. Sistem *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* boleh karena makna dalil QS. Al-Baqarah ayat 275 bersifat umum. Sistem jual beli ini juga dibutuhkan oleh masyarakat (*al-ʿājah li al-nās*). Aktualisasi sistem *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* dalam perbankan harus melihat kepada minimal tiga variabel, yaitu kepemilikan objek barang yang dipesan nasabah menjadi milik sempurna (*milkiyyah al-tam*) bank. Variabel kedua, bank harus membuat formulasi barang jaminan bukan dari objek yang diperjualbelikan. Variabel ketiga, pihak bank harus menghindari dua akad di dalam satu transaksi. Karena itu, perlu ada aktualisasi *hybrid contract* dengan memisahkan dua tahap pelaksanaan akad antara bank membeli pada pemasok dengan mewakilkan pesanan pembelian pada nasabah atau *murābaʿah wakālah' bi al-syirā'* di satu sisi dan bank menjual pada nasabah di sisi yang lain.

الملخص

عنوان الرسالة : تحقيق مفهوم بيع المراجعة للآمر بالشراء في البنوك

الإسلامية (دراسة فكر يوسف القضاوي)

المؤلفة / رقم القيد : رحمت رضوان / ١٩١٠٠٨٠١١

الإشراف : ١- الدكتور رضوان نور دين الماجستير

٢- الدكتور محمد عدنان الماجستير

الكلمات المفتاحية : تحقيق، مفهوم، بيع، مراجعة للآمر بالشراء

يعتبر بيع المراجعة للآمر بالشراء نتاج حكم جديد التطور. اختلف العلماء في حكم هذا النوع من البيع. ومشكلة هذه الدراسة هي تحليل رأي يوسف القرضاوي فيما يتعلق بالمراجعة للآمر والشراء ونمط التحليل الذي يستخدم فيه. نتيجة الدراسة تشير إلى أن يوسف القرضاوي يرى صحة بيع المراجعة للآمر بالشراء بشرط أن يكمل البنك الإسلامي شراء الشيء الذي طلبه العميل (للآمر بالشراء) للمورد على أكمل وجه ، ويقوم البنك بالبيع للعميل بشرح سعر الشراء المبدئي مضافاً إليه هامش ربح. يعتمد يوسف القرضاوي نمطين من التحليل. أولاً، تحليل بياني حيث يعتمد على مراجعة القواعد اللغوية. ثانياً، تحليل استصلاحي حيث يرجع إلى مصلحة احتياجات الناس. ودليل صحة بيع المراجعة للآمر بالشراء هو أن سياق آية ٢٧٥ من سورة البقرة تنص على العموم. والناس يحتاج إلى مثل هذا النوع من البيع. أما تحقيق بيع المراجعة للآمر بالشراء في البنك يحتاج إلى ثلاثة متغيرات وهي : أن المبيع المطلوب من العميل لا بد أن يملكه البنك ملكاً تاماً. ثانياً، يجب أن يقوم البنك بصياغة ضمانات وليس من الشيء الذي يتم تداوله. ثالثاً، يجب على البنك تجنب عقدين في صفقة واحدة. لذلك ، من الضروري تفعيل العقد المختلط من خلال فصل مرحلتي تنفيذ العقد بين البنك الذي يشتري المورد وتمثيل أمر الشراء للعميل أو المراجعة للآمر بالشراء من ناحية ومن ناحية أخرى ابك يبيعها للعميل.

ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Thesis Title : Actualization of the Concept of Buying and Selling of *Murābaḥah li al-Amr bi al-Syirā'* in Sharia Banking (A Study of Yūsuf al-Qarāwī's Thought)
Author/Student : Rahmad Ridwan/191008011
Supervisors : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Keywords : Actualization, Concept, Buying and Selling, *Murābaḥah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Buying and selling of *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* is a relatively new legal product that has developed today. Hence, Muslim scholars have different views on the legal status of *murābaḥah li al-amr bi al-shirā'*. Here, this study concerned with the analysis of Yūsuf Al-Qarāwī's opinion regarding *murābaḥah li al amr bi al-shirā'* and the pattern of reasoning he used. The findings revealed that Yūsuf Al-Qarāwī allows buying and selling with the mechanism of *murābaḥah li al-amr bi al-shirā'*, under the condition that Islamic banks has perfectly completed the purchase of objects ordered by customers (*li al-amr bi al-syirā'*) from suppliers, and then the bank sells them to the customers by explaining the first purchase price plus a profit margin. In this case, Yūsuf Al-Qarāwī has employed two methods of reasoning. The first the *bayānī* reasoning based on a study of linguistic principles. The second is the *istiḥḥāḥ* reasoning which refers to the benefit aspect of human needs. The system of *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* is permissible because of the general nature of the meaning of the Surah Al-Baqarah verse 275. Moreover, the community also needs such buying and selling system (*al-ḥājah li al-nās*). However, the actualization of the *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* system in banking shall pay attention to at least three variables. The first variable is the ownership of the goods ordered by the customer to become the perfect property (*milk al-tam*) of the bank. The second variable is the bank must formulate collateral not from the object being traded. The third variable is the bank must avoid two contracts in one transaction. Therefore, it is necessary to actualize the hybrid contract by separating the two stages of contract implementation between the bank buying from the supplier by representing the purchase order to the customer, or *murābaḥah wakālah' bi al-shirā'* on the one hand, and the bank selling to the customer on the other.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menjadi satu di antara cara pemerolehan kepemilikan secara sah yang diakui dalam Islam. Salah satu di antara bentuk jual beli yang umum dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat ialah jual beli *murābaʿah*, yakni penjualan barang dengan harga beli ditambah margin keuntungan diperoleh penjual setelah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak.¹ Konsep jual beli *murābaʿah* berbentuk akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas dan tegas barang yang diperjualbelikan termasuk menjelaskan harga beli barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.² Proses jual beli *murābaʿah* cenderung menekankan pada penyebutan harga asal di satu sisi, dan harga jual ditambah margin keuntungan di sisi lain.

Perkembangan bisnis Islam sekarang ini menghendaki adanya perombakan konsep standar (*standard concept*) jual beli *murābaʿah* pada awalnya relatif sederhana yaitu dilakukan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian konsep standar *murābaʿah* tersebut diserap, dikembangkan, diterima dengan relatif cukup baik di dalam berbagai produk pembiayaan pada perbankan syariah atau non-bank sebagai pihak penyedia dana pembiayaan. Jual beli *murābaʿah* yang biasa diberlakukan perbankan atau perusahaan pembiayaan syariah adalah *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*.

Konsep *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* pada awalnya adalah upaya perusahaan pembiayaan, termasuk perbankan syariah dalam meninjaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak

¹Sa'īd Abd al-'Aīm, *Akhā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa ʿukm Ba' Mu'āmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

²Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi, dan Pola Pengikatannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

memiliki dana tunai (kontan) namun menginginkan satu produk secara segera. Atas dasar itu, konsep *murābaḥah* pada gilirannya diterima secara baik, diproyeksikan dan dijadikan sebagai suatu produk pembiayaan secara massif oleh perusahaan perbankan syariah.³

Jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* atau di dalam istilah yang umum diartikan sebagai jual beli *murābaḥah* kepada pemesan pembelian (*murābaḥah* KPP),⁴ biasanya melibatkan tiga pihak yang saling berinteraksi, terdiri dari konsumen (nasabah), dan perusahaan penyedia dana pembiayaan, dan pihak ketiga adalah penyedia barang (*supplier*).⁵ Pola jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* di mana nasabah pergi ke perusahaan penyedia pembiayaan (baik bank atau non-bank) untuk melakukan pembelian barang tertentu. Perusahaan penyedia pembiayaan atau bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah pada pemasok atau *supplier* barang. Syaratnya adalah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, kemudian bank menjualnya ke nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* (marjin) keuntungan. Nasabah harus diberitahu oleh bank mengenai berapa harga beli bank kepada pemasok, dan memberitahukan pula besar *mark up* marjin keuntungan yang ditambahkan harga beli bank tersebut.⁶ Konsep inilah agaknya yang membedakan jual beli yang berlaku umum di pasar-pasar dengan *murābaḥah*, terutama dengan *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*.

Perbedaan *murābaḥah* dengan *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* terletak pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,

³Mengenai penjelasan konsep jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, di antaranya dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 103; Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 190-212.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 103.

⁵Dhody Ananta R. Widjajaatmadja, dan Cucu Solehah, *Akad Pembiayaan Murābaḥah pada Bank Syariah*, (Malang: Inteligensia Media, 2019), hlm. 94-95.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, hlm. 191.

selanjutnya cara dan mekanisme pelaksanaannya. Konsep *murāba'ah* hanya 2 pihak saja antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu barang dengan menjelaskan kondisi dan harga asal ditambah untung yang diperoleh penjual. Sementara itu, dalam konsep *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'*, yang terlibat terdiri dari 3 pihak, yaitu nasabah atau konsumen (pembeli), perusahaan yang menyediakan dana/uang dan pemasok/*supplier* barang. Mekanismenya adalah nasabah ingin suatu barang dan mengajukan pembiayaan kepada perusahaan untuk dapat membelikan barang yang ada pada pemasok.

Di Indonesia, jual beli kepada pemesan pembelian (KPP) atau *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* telah diakui di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), tepatnya melalui Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murāba'ah*, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melaksanakan akad *murāba'ah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan secara syariat Islam.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungan. Di dalam hubungan ini pihak bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- h. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank bisa mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaʿah* dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa apabila proses pelaksanaan akad *murābaʿah* dengan melibatkan pihak bank, maka barang yang diperjualbelikan harus lebih dahulu menjadi milik bank, kemudian pihak bank menjualnya kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Terhadap aturan di atas, MUI menetapkan kebolehan *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* di lembaga keuangan syariah, tetapi proses pelaksanaannya harus memenuhi semua syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Secara norma hukum, para ulama sepakat mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli *murābaʿah*. Namun begitu konsep jual beli *murābaʿah lil amr bi al-syirā'* yang berkembang di perusahaan bank masih diperselisihkan para ulama. Meskipun praktiknya cukup marak ditemukan pada perusahaan perbankan syariah. Persoalannya adalah para ulama masih berbeda dalam menanggapi status hukum konsep jual beli *murābaʿah lil amr bi al-syirā'* dengan melibatkan perbankan syariah sebagai pihak yang melaksanakan akad pertama, kemudian memunculkan kontrak *murābaʿah* kepada nasabah selaku pembeli.

Sebagian ulama kontemporer melarang keras jual beli dengan konsep *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, di antara yang berafiliasi dalam pendapat ini ialah Bakar bin Abdullāh Abū Zaid, Muḥammad Sulaimān Al-Asyqar, Rāfiq Al-Miḥrī, dan beberapa ulama yang lain. Dalam pendapat yang pertama ini beranggapan bahwa konsepsi jual beli *murābaʿah lil amr bi al-syirā'* hadir untuk menyiasati riba, dan pada dasarnya telah terjadi praktik riba di dalamnya. Selain itu, jual beli ini termasuk dalam jual beli yang

⁷Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaʿah*.

bergantung kepada syarat yang akan datang (*mu'allaq*) dan praktik semacam ini terlarang.⁸

Ulama yang menolak konsep *murābaḥah lil amr bi al-syirā'* ini juga dipegang oleh Muḥammad Bin Ḥālī Al-Uḥaimīn. Menurut Ibn Al-Uḥaimīn praktik akad jual beli *murābaḥah lil amr bi al-syirā'* dengan melibatkan lembaga pembiayaan atau perbankan tidak boleh dilakukan, sebab praktik jual beli tersebut sebagai upaya mengelabui praktik riba.⁹ Konsep jual beli ini menurutnya hanya sekedar praktik jual beli simbolis, karena sejak awal perusahaan atau lembaga yang melakukan pembelian terhadap nasabah konsumen sebenarnya tidak menginginkan barang yang dibeli, tetapi sekedar ingin keuntungan saat ia menjual kembali kepada pemesannya dengan harga asal *plus* margin keuntungan.

Alasan kelompok pertama bahwa adanya pengelabuan praktik riba dalam *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Penalaran yang dipakai mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 275, intinya ada larangan praktik riba. Di samping itu, alasan berikutnya mengacu pada hadis Rasulullah Saw riwayat Abu Dawud, yang menyatakan ada larangan praktik menjual barang yang sebetulnya barang itu belum dimiliki oleh penjual.¹⁰ Begitupun dalam konteks *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*, pihak nasabah yang menginginkan barang untuk dibeli oleh lembaga perbankan dan

⁸Muḥammad 'Uḥmān Syabīr, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṭirah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2007), hlm. 313: Lihat juga di dalam, Abdurrazzāq Raḥīm, *al-Maḥārif al-Islāmiyyah baina al-Naḥariyyah wa al-Taḥīq*, (Tp: Dar) Al-Kitab Al-Tsaqāfi, tp), hlm. 343.

⁹Muḥammad bin Ḥālī al-Uḥaimīn, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, (T.terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 44: Lihat juga, Muḥammad bin Ḥālī al-Uḥaimīn, *al-Ḥāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

¹⁰Adapun redaksinya hadisnya yaitu: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ: الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تُبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبي داود) Artinya: *Dari Hakim bin Hizam ia berkata: "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membelikan sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki! (HR. Abu Dawud). Lihat, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aḥ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.*

lembaga pembiayaan lainnya, secara prinsip lembaga itu tidak punya barang, karenanya praktik tersebut dilarang dalam Islam.

Pandangan kedua membolehkan praktik jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* dengan tambahan syarat-syarat dan modifikasi hukum sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip (nilai) syariah. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama kontemporer, di antaranya Yūsuf Al-Qaraḥāwī, Samī Hamūd, Alī Aḥmad Al-Salūs, Ḥādiq Muḥammad Al-Amīn.¹¹ Selain itu, Wahbah Al-Zuḥailī juga membolehkan praktik jual beli dengan konsep *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* dengan syarat dan ketentuan yang ketat.¹² Pada posisi ini para ulama tidak sedang menilai hukum *murābaḥah* seperti dalam produk-produk fikih klasik, namun hukum *murābaḥah* ketika proses pelaksanaannya dilakukan secara kredit, dan melibatkan tiga pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, perbankan. Inilah agaknya salah satu penyebab munculnya dialog pemikiran ulama.

Penelitian ini secara khusus diarahkan kepada konsep jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* pada bank syariah dalam pendapat Yūsuf Al-Qaraḥāwī.¹³ Bagi Al-Qaraḥāwī, jual beli *murābaḥah lil amr bi al-syirā'* tersebut diperbolehkan sepanjang dianggap sudah memenuhi syarat dan ketentuan dan tidak melanggar prinsip syariah. Di dalam kitabnya yang berjudul: "*Bai' Al-Murābaḥah Lil Amr Bi Al-Syirā'*", ditegaskan bahwa melakukan jual beli *murābaḥah* pada pemesan pembelian sudah disetujui Dewan Pengawas Syariah serta disetujui pula oleh konferensi-konferensi bank syariah, atas dasar itu *murābaḥah* dengan sistem

¹¹Muḥammad 'Uḥmān Syabīr, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah...*, hlm. 313.

¹²Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adīllatuhu* (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 366: Lihat juga Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āḥirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 68-69.

¹³Yūsuf Al-Qaraḥāwī merupakan seorang ulama kontemporer, dilahirkan di Desa Shift Al-Turab, Mahallah Al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, tanggal 9 September 1926 Masehi, bertepatan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1345 Hijriah. Al-Qaraḥāwī merupakan alumni Universitas Al-Azhar, Kairo. Lihat, Amru Abd al-Karīm al-Sa'dāwī, *Qaḥāyā al-Mar'ah fī Fiqh al-Qaraḥāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

kepada pemesan pembelian (*murābaḥ li al-amr bi al-syirā'* atau KPP) tidak perlu diingkari dan tidak ada alasan untuk mengingkarinya.¹⁴

Konsep *murābaḥ lil amr bi al-syirā'* ini muncul karena bagi nasabah tidak memiliki dana untuk membeli sebuah produk dengan kontan, untuk itu nasabah memanfaatkan perbankan syariah sebagai penyedia pembiayaan. Di dalam praktiknya jual beli yang dilakukan sama kedudukannya dengan menjual barang secara tempo di mana harga barang dinaikkan dari harga awalnya. Menurut Al-Qaraḥāwī, jika menaikkan harga disebabkan adanya tempo, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁵

Konsep jual beli *murābaḥ lil amr bi al-syirā'* memang ada kesamaannya dengan jual beli secara tempo dengan menaikkan nilai harga barang yang dijual. Perusahaan bank biasanya akan membeli produk yang ditentukan oleh nasabah dengan kriteria dan *supplier* tertentu dengan harga beli standar, yaitu sesuai harga yang ada pada *supplier*. Selanjutnya, bank menjual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *murābaḥ*. Di antara karakteristiknya adalah di dalam prosesnya dilakukan dengan tempo waktu tertentu, kemudian ada tambahan harga beli. Konsep seperti ini dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḥāwī dibolehkan.

Dilihat dalam konteks aplikasi *murābaḥ lil amr bi al-syirā'* saat ini, cenderung diterima dan dipraktikkan secara relatif luas oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perbankan syariah menjadi satu di antara beberapa sub sektor LKS yang sudah menyerap cukup baik mengenai aktualisasi *murābaḥ lil amr bi al-syirā'*. Polanya adalah berbentuk produk pembiayaan syariah, di mana perbankan syariah menjadi pihak penyedia pembiayaan untuk produk-produk tertentu yang dibutuhkan masyarakat misalnya produk griya atau perumahan, kendaraan bermotor, peralatan

¹⁴Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Bai' al-Murābaḥ Lil Amr bi al-Syirā Kamā Tajrīh Al-Muḥārif Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 26.

¹⁵Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 311.

rumah tangga, dan produk lainnya.¹⁶ Di samping perbankan syariah, ada juga sub sektor LKS lainnya bersifat non-bank, yang secara khusus menyediakan pembiayaan saja, bukan penghimpunan dana sebagaimana berlaku pada bank.

Mengacu kepada penjelasan di atas, menarik untuk dianalisis lebih jauh pendapat Yūsuf Al-Qaraḥāwī dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Pertama ulama kontemporer masih berbeda pendapat tentang kedudukan dan status hukum *murābaḥah lil amr bi al-syirā'*, ada yang membolehkan, ada yang melarang meskipun praktiknya relatif cukup umum dan menjadi produk unggulan bagi perusahaan bank. Kedua menarik ditelaah lebih jauh alasan yang dipakai Yūsuf Al-Qaraḥāwī dalam menetapkan konsep jual beli *murābaḥah lil amr bi al-syirā'*, kemudian menarik pula dikaji aktualisasi konsep yang ditawarkan Yūsuf Al-Qaraḥāwī pada bank-bank syariah. Atas dasar itu, kajian ini mencoba melakukan kajian tersebut dengan judul tesis **Aktualisasi Konsep Jual Beli *Murābaḥah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'* pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḥāwī)**.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan pandangan ulama tentang hukum jual beli *murābaḥah lil amr bi al-syirā'*. Meskipun Lembaga Keuangan saat ini baik bank maupun non bank telah menerapkan produk *murābaḥah lil amr bi al-syirā'* (jual beli KPP), tetapi dari aspek hukumnya masih dipertanyakan. Untuk itu, penelitian ini hendak meneliti perspektif pendapat Al-Qaraḥāwī tentang produk *murābaḥah lil amr bi al-syirā'*.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah:

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hlm. 191; Lihat juga dalam, Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 187.

1. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qaraḫāwī tentang *murā-baḫ li al-amr bi al-syirā*'?
2. Bagaimana pola-pola penalaran yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḫāwī dalam mengelaborasi konsep *murābaḫ li al-amr bi al-syirā*' pada perbankan syariah?
3. Bagaimana aktualisasi konsep jual beli *murābaḫ li al amr bi al syirā*' pada perbankan syariah saat ini.

D. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis pendapat Yūsuf Al-Qaraḫāwī tentang *murā-baḫ li al-amr bi al-syirā*'.
2. Untuk menganalisis pola penalaran yang digunakan Yūsuf Al-Qaraḫāwī dalam mengelaborasi konsep *murābaḫ li al-amr bi al-syirā*' pada perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui aktualisasi konsep jual beli *murābaḫ li al amr bi al syirā*' pada perbankan syariah saat ini.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang terkait langsung dengan tiga aspek, yaitu aspek teoritis, aspek praktis, serta aspek kebijakan (*policy*).

Aspek teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi satu gagasan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam upaya untuk mengembangkan produk pembiayaan perbankan syariah. Terhadap pihak yang mempunyai kepentingan dengan hasil penelitian, maka diharapkan dapat memberi manfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah.

Aspek praktis. Hasil penelitian ini memberi jawaban masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai produk hukum jual beli *murābaḫ li al-amr bi al-syirā*', di samping untuk memberikan informasi kepada aktivis, praktisi, dan penegak hukum

menyangkut hukum-hukum dan kaidah yang mesti ada dan patut direalisasikan di dalam pembangunan hukum ekonomi syariah.

Aspek kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*), dapat dijadikan sebagai bahan legislasi pada pemerintah bersama dengan anggota legislatif terutama menyangkut materi hukum jual beli yang melibatkan perusahaan-perusahaan pembiayaan baik perbankan dan non bank sebagai pihak ketiga antara *supplier* dan nasabah ataupun konsumen.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang konsep jual beli secara umum sudah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu, dengan berlatar belakang keilmuan berbeda-beda, serta kepentingan yang berbeda-beda pula. Untuk itu, kajian tentang jual beli secara prinsip mampu diakses dengan relatif mudah. Begitupun dalam konteks jual beli yang lebih khusus, seperti jual beli yang melibatkan perusahaan pembiayaan misalnya lembaga atau perbankan syariah, atau dalam istilah ekonomi syariah disebut dengan *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*.

Secara khusus, kajian tentang *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* dalam pandangan Yūsuf al-Qarāwī belum dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, khususnya dalam bentuk penelitian kategori tesis. Meskipun begitu, sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang relevan, atau sekurang-kurangnya mirip dengan kajian tesis ini, seperti bisa diulas dalam kesempatan berikut ini. Tesis yang ditulis Akmal,¹⁷ tahun 2021, judul *Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābaʿah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)*. Hasil temuan penelitian menunjukkan praktik pembiayaan *murābaʿah* pada perbankan syariah di dalam bentuk akad tambahan, yaitu di

¹⁷Akmal, *Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābaʿah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)*. "Tesis", Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

samping akad *murābaʿah*, juga ada akad *wakālah*. Peneliti dalam penelitiannya menyatakan bahwa pola tersebut bagian dari bentuk *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* di dalam perbankan syariah.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron,¹⁸ tahun 2016 dengan judul: *Konstruksi Akad Murābaʿah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. Hasil penelitian disebutkan bahwa pembinaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *murābaʿah* sebab pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha kerja. Kemudian pembiayaan modal usaha tidak tepat jika akan yang digunakan adalah *murābaʿah*, karena BMT El Labana di dalam memberikan pembiayaan tersebut lebih condong memberi uang kepada anggota tanpa adanya akad *wakālah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan di dalam pembiayaan modal usaha. pembiayaan investasi pada BMT El Labana sudah sesuai, karena pembiayaan ini menggunakan akad *murābaʿah* untuk membeli aset berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila ditinjau secara umum tentang hakikat penerapan akad *murābaʿah* yang terjadi di BMT El Labana dari tiga model pembiayaan yang diberikan, maka ada yang sudah sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan hakikat *murābaʿah* yang sebenarnya pada fatwa DSN-MUI.

Jurnal ditulis Masruron,¹⁹ judul: “*Konsep Murābaʿah li Al-Amr bi Al-Syirā' dalam Implimentasinya di Lembaga Keuangan Syariah*”, dalam Jurnal: “*Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor*”, Vol IX, No. 01, Januari-Juli 2021. Temuan penelitiannya bahwa secara umum *murābaʿah* merupakan transaksi antara penjual dan pembeli namun pembayarannya dilakukan berkala atau cicilan. Implementasi *murābaʿah* yang kita kenal saat ini pada

¹⁸Ahmad Fuad Nor Gufon, *Konstruksi Akad Murābaʿah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/2000 di BMT El Labana Ngalian Semarang*. “Tesis”. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁹Masruron, “*Konsep Murābaʿah lil Amr bi al-Syirā' dalam Implimentasinya di Lembaga Keuangan Syariah*”. *Jurnal: Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor*, Vol. IX, No. 01, Januari-Juli 2021.

lembaga keuangan dikenal dengan *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*. Menurut Sami Hamoud, *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membeli sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan berjanji membeli komoditas tersebut secara *murābaʿah*, yakni sesuai dengan harga pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai kemampuan *financial*. Menurut Ahmad, *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* ialah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan pihak nasabah selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Pihak bank berjanji membeli komoditas sebagaimana dimaksud, pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga asal pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberi perintah pembelian komoditas (nasabah), pihak lembaga keuangan dan penjual komoditas (*supplier*). Akad pembiayaan *murābaʿah* di lembaga keuangan syariah saat ini belum menerapkan *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* berdasarkan konteks kajian fiqh yang ada.

Jurnal ditulis oleh Asra dan Hariyanto,²⁰ berjudul: *Murābaʿah li Al-Amr bi Al-Syirā'*, dalam jurnal: "Lisan Al-Hal". Volume 13, No 1, Juni 2019". Temuan penelitiannya bahwa *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* merupakan salah akad atau transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam rangka mencari keuntungan, akad ini salah satu dari bentuk transaksi jual beli yang sejak lama dilakukan oleh para pebisnis, termasuk di zaman para imam mazhab, bukan transaksi jual beli kontemporer.

²⁰Asra dan Hariyanto, "Murābaʿah li Al-Amr bi Al-Syirā'". *Jurnal: Lisan Al-Hal*. Vol. 13, No. 1, Juni 2019.

Jurnal yang ditulis Meilano dan Harahap,²¹ dengan judul: *Implementasi Akad Wakālah pada Pembiayaan Murābaḥah di Bank Negara Indonesia BNI Syariah Cabang Surakarta*. Dimuat di dalam Jurnal “Masalah-Masalah Hukum”, Volume 47, Nomor 2 April 2018. Hasil penelitian menunjukkan akad *wakālah* dalam proses pelaksanaannya di Bank BNI Syariah cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari barang yang dibeli oleh nasabah atas kuasa dari bank melalui akad *wakālah*, kuitansi atau nota pembelian di atas namakan langsung kepada nasabah. Bank BNI Syariah sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa Bank BNI syariah ialah pemilik barang tersebut menjadi objek *murābaḥah* tersebut.

Jurnal yang ditulis Ahmad Maulidizen, dengan judul: *Analisis Kritis Pembiayaan Murabaḥah pada Mekanisme Pricing di Keuangan Islam Modern Indonesia*. Dimuat pada Jurnal “Ilmiah Ekonomi Islam”, Vol. 4, No. 2 2018. Hasil penelitiannya bahwa Penentuan harga (*pricing*) dalam pembiayaan *murābaḥah* lembaga keuangan Islam modern dapat menggunakan salah satu di antara empat hal, yaitu metode *mark-up pricing*, *target return pricing*, *preceived value pricing*, serta metode *value pricing*. Namun, penentuan harga jual produk-produk Bank Syariah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Syariah. Karena itu, Bank Syariah perlu menetapkan metode yang tepat dan efisien agar pembiayaan *murābaḥah* dapat memberi keuntungan yang adil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah.²²

²¹Meilano dan Harahap, “Implementasi Akad Wakālah pada Pembiayaan Murābaḥah di Bank Negara Indonesia BNI Syariah Cabang Surakarta”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, April 2018.

²²Ahmad Maulidizen, “Analisis Kritis Pembiayaan Murabaḥah Mekanisme Pricing di Keuangan Islam Modern Indonesia”. *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Artikel yang ditulis oleh Heni Ali,²³ dengan judul: *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābaḥah Perbankan Syariah di Indonesia*. Dimuat dalam Jurnal: “Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen”. Volume 6, No. 1, April 2016. Hasil penelitiannya bahwa dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif atas pembiayaan murābaḥah pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* atau NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābaḥah pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murābaḥah pada perbankan syariah Indonesia. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif atas pembiayaan murābaḥah di perbankan syariah Indonesia. Rasio BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murābaḥah pada perbankan syariah Indonesia. Tingkat Inflasi berpengaruh positif atas pembiayaan murābaḥah perbankan syariah di Indonesia. Suku bunga kredit berpengaruh negatif atas pembiayaan berbasis jual-beli (*murābaḥah*) pada perbankan syariah Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murābaḥah pada perbankan syariah di Indonesia.

Jurnal yang ditulis Fathoni,²⁴ *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah*. Dimuat di dalam Jurnal “Al-Ahkam”, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian bahwa terdapat potensi yang relatif cukup besar bahwa Fatwa DSN-MUI melanggar aturan nor-matif Islam. Potensi dimaksud muncul pada fatwa tentang *salam, istithnā’*, uang muka murābaḥah dan wakālah. Norma yang rentan terlanggar dalam fatwa tentang *salam* dan *istithnā’* adalah menjual barang yang belum ada dengan cara yang salah.

²³Heni Ali, “Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murābaḥah pada Perbankan Syariah Indonesia”. *Jurnal: Esensi Jurnal Bisnis & Manajemen*. Vol. 6, No. 1, April 2016.

²⁴Fathoni, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli Bank Syariah”. *Jurnal: Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

Pelanggaran norma ini bisa mengarah kepada pelanggaran moral riba dan gharār, karena transaksinya bisa terjebak pada hutang piutang dana dan jual beli yang dilakukan mengarah pada jual beli barang yang belum wujud dengan pembayaran tunda (dayn bi dayn) akibat pembayaran tunda dan barangnya juga tunda (belum wujud). Akad *wakālah* di pembiayaan *murābaʿah* yang dipraktikkan di bank syariah berpo-tensi terjadi pengadaan barang yang tidak terkontrol dan pengadaan barang semu. *Wakālah* yang diletakkan dalam perjanjian untuk membeli secara sistemik menghilangkan hak khiyār calon pembeli. Hal tersebut bisa mengarah pada jual beli dimana penjual belum memiliki barang. Artinya transaksi yang dilakukan bisa rusak karena penjual menjual barang milik orang lain. Apabila tidak hati-hati transaksi jual beli *murābaʿah* menggunakan *wakālah* terjebak pada transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba.

Artikel ditulis Utami dan Mubarak,²⁵ di Universitas Pancasakti Tega, yang dengan judul: *Analisis Kinerja Pembiayaan Murābaʿah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Pengapu san Pajak Berganda*. Hasilnya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan *murābaʿah* di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang No 42/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup efektif meningkatkan kinerja dari perbankan syariah, khususnya terkait dengan kinerja pembiayaan *murābaʿah*.

Mengacu kepada beberapa pembahasan tulisan di atas, dapat diketahui bahwa, kajian-kajian tentang konsep jual beli *murābaʿah* cukup banyak yang meneliti. Umumnya, penelitian di atas

²⁵Utami dan Mubarak, “Analisis Kinerja Pembiayaan Murābaʿah pada Perbankan Syariah Pasca Berlaku Undang-Undang Pengapu san Pajak Berganda”. *Artikel Ilmiah*. Universitas Pancasakti Tega.

berbicara dalam koridor praktik pelaksanaannya di lapangan. Namun begitu, relatif masih sedikit sekali yang mengkaji secara khusus pandangan ulama menyangkut *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Untuk itu, ada sisi lain yang belum dibahas secara lebih rinci menyangkut konsep dan aplikasi serta aktualisasinya *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah dalam kacamata pendapat ulama.

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kepemilikan. Kepemilikan ialah salah satu tujuan dari proses muamalah di tengah-tengah masyarakat. Praktik jual beli misalnya, masing-masing pihak mengalihkan kepemilikan ke pihak lain, dan pemanfaatan terhadap masing-masing barang (objek) jual beli sepenuhnya bebas dipakai (di-*tasharruf*-kan atau digunakan) oleh keduanya. Inti dari jual beli secara istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas satu barang.²⁶ Pihak Penjual menerima dan memiliki nilai harga barang, sementara itu pembeli menerima dan memiliki barang secara penuh. Atas dasar itu, konsep kepemilikan ini berlaku dalam proses transaksi, dan bahkan menjadi tujuan transaksi muamalah.

Istilah kepemilikan, pada asal muasalnya, diserap dari bahasa Arab, yaitu *milk* (ملك), yang tersusun dari huruf *mim*, *lam*, dan *kaf*, merupakan bentuk tunggal (*mufrad/singular*), dan jamaknya (*plural*) *al-mulūk*, bermakna memiliki.²⁷ Dalam makna terminologi, terdapat beberapa definisi, di antaranya dijelaskan Al-Zarqā:

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا للمانع.²⁸

Keistimewaan yang dapat menghalangi orang lain menurut syarak justru membenarkan si pemilik kekuasaan itu

²⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 264.

²⁷ Ibn Manḥūr al-Ifrīqī al-Anḥārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 384.

²⁸ Muḥāfā Aḥmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqh Al-Ām*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Qalam 2004), hlm. 333.

bertindak terhadap barang yang dimilikinya, kecuali ada penghalang”.

Menurut al-Zuqailī, *milk* ialah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain dari padanya dan pemiliknya itu bebas melakukan *taqarruf* (tindakan) secara langsung kecuali ada halangan syarak.²⁹ Teori kepemilikan harta dalam Islam, jika dilihat dari sifat kepemilikan dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu *milk al-tāmm* dan *milk nāqi*.

a. Kepemilikan *al-Tāmm*

Kepemilikan sempurna atau *milk tāmm* merupakan suatu pemilikan yang meliputi benda dan juga manfaatnya sekaligus. Menurut Abdul Manan, kepemilikan sempurna (*milk al-tāmm*) ialah hak milik yang meliputi penguasaan terhadap bendanya, zatnya dan manfaat benda secara keseluruhan.³⁰ Karakteristik *milk al-tāmm* ialah kepemilikan yang permanen, tidak dibatasi oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki tersebut masih ada, tidak bisa digugurkan.³¹ *Milk tāmm* bisa diperoleh dengan banyak cara, seperti dengan cara jual beli, seseorang membeli mobil dengan uang yang telah lebih dahulu dimiliki sehingga bebas bertindak terhadap mobil.

b. Kepemilikan *Nāqi*

Kepemilikan ataupun *milk nāqi* yaitu milik yang hanya memiliki benda saja atau manfaatnya saja.³² Dengan kata lain, *milk nāqi* ialah milik apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari dua hal, seperti memiliki suatu benda tanpa memiliki manfaatnya, atau memiliki manfaat atau kegunaan saja tanpa memiliki zatnya. Atas dasar itu, *milk nāqi* ini ada dua bentuk:

²⁹Wahbah al-Zuqailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 449: Wahbah al-Zuqailī, *Mausū'ah Fiqh Islāmī*, Juz' 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 63-64.

³⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomis Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 48.

³¹Wahbah al-Zuqailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 32-33.

³²Abdul Manan, *Hukum...*, hlm. 48.

- 1) Kepemilikan *nāqi* yang berupa milik *al-'ain* (memiliki benda saja), yaitu materi benda dimiliki seseorang, di sisi lain manfaatnya dimiliki orang lain. Misalnya seseorang menetapkan wasiat kepada A untuk mendiami rumahnya selama 3 (tiga) tahun. Selama itu dia memiliki bendanya. Namun, ia tidak memiliki manfaatnya.
- 2) Kepemilikan *nāqi* yang berupa milik *manfaat* memiliki manfaat saja atau *haq manfaat*. Seperti mendiami rumah sewaan, pihak penyewa hanya memiliki hak sewa atau hak memanfaatkan rumah selama waktu tertentu. Secara zatnya rumah tetap menjadi milik pemilik rumah. Begitu pula dalam jenis *ariyah* (pinjam meminjam), peminjam (*musta'ir*) hanya memiliki hak manfaat saja, sementara barang yang dipinjam tetap menjadi milik pemilik objek barang (*mu'ir*).

Orang yang memanfaatkan harta mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus diisi bensin dan diganti oli. Orang yang memanfaatkan objek tersebut berkewajiban untuk mengembalikan harta jika diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian itu. seperti bila tanaman belum dapat dipanen.

A R - R A N I R Y

H. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif. Pemakaian metode kualitatif sebab pendekatan dan bentuk perlakuan yang dilakukan dalam upaya agar membangun perspektif konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dengan tujuan membangun teori ataupun pola

pengetahuan tertentu). Cresweell menjelaskan,³³ penelitian kualitatif pengetahuan dibangun melalui interpretasi atas multi perspektif yang beragam. Jadi pendekatan penelitian ini ditujukan untuk analisis jual beli pola *murābahah li al-amr bi al-syirā'*.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah dikarenakan di dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dianalisis bukan dalam penemuan variabel-variabel kuantitatif yang notabene analisis datanya secara perhitungan statistik, tetapi datanya diperoleh melalui data-data objektif yang terjadi secara alamiah, menyangkut gejala-gejala, faktor-faktor, dan berusaha menganalisis permasalahan tesis dengan menggunakan teori-teori yang digunakan, dan pola analisis yang digunakan adalah analisis terhadap konsep-konsep, bukan data statistik.

Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, berupa upaya untuk menganalisis secara jelas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Melaksanakan sejumlah analisis dengan bertumpu kepada batu pijak teori-teori yang digunakan sebelumnya. Selain itu pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan konseptual, *conceptual approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal isseu*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak dan dasar di dalam menganalisis isu hukum yang sedang diteliti.³⁴

2. Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan kajian pemikiran tokoh. Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian pustaka (*library research*), data penelitian ini sepenuhnya berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berbentuk kitab, buku, kamus, jurnal atau artikel dan sumber kepustakaan lainnya.

³³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik tersendiri, dan dilakukan dengan mengklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan data primer merupakan bahan data pokok dan substantif yang dapat memberikan informasi penelitian secara langsung. Di dalam kajian ini, karena variabel pokok adalah pandangan Yūsuf Al-Qaraḫāwī tentang *murābaḫah li al-amr bi al-syirā'*. Karena itu informasi pandangan Yūsuf Al-Qaraḫāwī diperoleh secara langsung dalam beberapa kitab, di antara kitab-kitabnya yang relevan adalah seperti berikut:

- 1) *Bai' al-Murābaḫah Lil Amr bi al-Syirā Kamā Tajrīh Al-Muḫārif Al-Islāmiyyah*
- 2) *Al-ḫalāl Wa Al-ḫarām Fī Al-Islām*
- 3) *Fatawa Al-Mu'ashirah*
- 4) *Al-Fiqh Al-Islami Baina Al-Ashalah wa Al-Tajdid*
- 5) *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, dan beberapa kitab Yūsuf Al-Qaraḫāwī yang relevan dan secara langsung dapat memberikan informasi mengenai fokus permasalahan penelitian.

- b. Bahan data sekunder, merupakan bahan data kedua yang sifat dan kedudukannya sebagai bahan pendukung, yang terdiri dari kitab-kitab fikih, misalnya karya Wahbah al-Zuḫailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, dan *Mausū'ah Fiqh Islāmī wa al-Qaḫāyā Mu'āḫirah*. Karya Muḫammad Abū Zahrah, *Mausū'ah al-Fiqh Islāmī*. Karya Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, karya Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Muhamad Umer Chapra, *Toward Just Monetary System*, kemudian karya Nilam Sari, *Kontrak Akad & Impelemntasinya di Perbankan Syariah di Indonesia*, Ismail, *Perbankan Syariah*, Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di*

Indonesia, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data dan Teknik Penulisan

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah diulas sebelumnya. Langkah-langkah analisis penelitian ini adalah meliputi pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan pengambilan poin kesimpulan.

Teknik penulisan tesis ini,³⁵ penulis berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah, diterbitkan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian Agama RI Tahun 2016.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tersendiri. Selaras dengan buku petunjuk/pedoman penulisan tesis tahun 2019, maka di dalam penelitian kualitatif, sistematika dan susunan penulisan tesis dapat disusun dengan empat bab, yaitu bab pendahuluan, khususnya menyangkut uraian masalah penelitian, hingga bab penutup berisi di dalamnya kesimpulan-kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, sistematika susunan penelitian ini dapat dikemukakan berikut ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari 8 (delapan) sub bahasan, yaitu latar belakang masalah terkait masalah yang diangkat, berikut alasan dan urgensinya. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berisi poin-poin masalah hendak didalami dalam penelitian. Sub bab selanjutnya manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka yang mengemukakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dikemukakan pula

³⁵Mukhsin Nyak Umar dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 1.

kerangka teori yang dijadikan batu pijak di dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Bagian ini juga disebutkan metode penelitian, yang berisi penjelasan jenis, bentuk, dan arah penelitian, dan diakhiri sub bahasan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang menjelaskan teori-teori ataupun konsep-konsep umum yang relevan dengan judul penelitian. Dalam konteks ini dijelaskan konsep jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, terminologi jual beli *murābaʿah*, dasar hukum akad jual beli *murābaʿah* dan tujuan pola pengikatannya, rukun dan syarat jual beli *murābaʿah*, konsep jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, definisi jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, perbedaan pola dalam jual beli *murābaʿah* dengan *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, penggunaan akad *wakālah* dalam praktik *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, sejarah munculnya praktik *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, urgensi jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*, pendapat ulama tentang *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'*.

Bab tiga, membahas tentang analisis aktualisasi akad jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah menurut Yūsuf Al-Qarāwī, profil Yūsuf Al-Qarāwī, pandangan Yūsuf Al-Qarāwī tentang *murā-baʿah li al-amr bi al-syirā'*, pola-pola penalaran yang digunakan Yūsuf Al Qarāwī dalam mengelaborasi konsep *murā-baʿah li al-amr bi al-syirā'* pada perbankan syariah, aktualisasi konsep jual beli *murābaʿah li al amr bi al-syirā'* pada perbankan syariah saat ini.

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan penutup, dan di dalamnya dikemukakan dua sub bahasan, yaitu poin kesimpulan dari rumusan masalah selain itu dikemukakan beberapa rekomendasi atau saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB II KONSEP JUAL BELI *MURĀBA AH* *LI AL-AMR BI AL-SYIRĀ'*

A. Terminologi Jual Beli *Murāba ah*

Konsep jual beli secara historis muncul bersama-sama dengan eksistensi dan keberadaan manusia di muka bumi. Sejak awal, sistem muamalah dengan pola jual beli ini dilaksanakan dengan pola cukup sederhana jika dibandingkan dengan jual beli yang berlaku sekarang. Penerapan awal jual beli dilaksanakan melalui mekanisme barter,¹ kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang dalam berbagai kriteria dan jenisnya. Ini sejalan dengan pernyataan Ibn Khaldūn (w. 808 H) dalam *Muqaddimah*-nya,² mengemukakan bahwa di samping pertanian dan keterampilan, perdagangan dan jual beli termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami di dalam kehidupan manusia.³

Secara umum, konsep jual beli dipahami sebagai suatu bentuk transaksi barang berupa mempertukarkan barang yang memiliki nilai dengan kerelaan kedua belah pihak, di mana kedua barang itu beralih kepemilikannya secara sah.⁴ Konsep jual beli ada

¹Aḥmad Fu'ād Basyā, *Al-'A'ā' Al-'Ilmī Li Al-Ḥaḥārah Al-Islāmiyyah Wa Aḥārah fī Al-Ḥaḥārah Al-Insāniyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 2.

²Kitab *Muqaddimah* merupakan mukadimah dari tulisannya yang berjudul: *Al-'Ibar Wa Dayawān Al-Mubtada' Wa Al-Khabar fī Ayām Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar wa Man 'Aḥārahum min Zawī Al-Sulān Al-Akbar*. Meskipun begitu, isi mukadimah kitab ini justru lebih populer dibandingkan dengan isinya. Karena itu para ahli memandang mukadimah tersebut bagian dari representasi keseluruhan kitab Ibn Khaldūn. Lihat, Ahmad Syafi'i Maarif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat & Timur*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 11; M. Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life and Work*, (Terj: Machnun Husein), (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 3.

³Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibnu Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690:

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syuqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 5.

kalanya berbentuk kenal untung, yakni jual beli yang dilaksanakan dengan penambahan keuntungan dari modal yang diketahui. Jenis ini disebut dengan jual beli *murābaʿah*. Bentuk kedua ialah jual beli kenal imbas maknanya menjual barang dengan harga yang sama dengan modal tanpa adanya keuntungan, bentuk ini disebut dengan jual beli *tawliyyah*. Terakhir yaitu jual beli kenal rugi, atau menjual barang di bawah harga modal atau dikenal dengan jual beli *waʿīʿah*.⁵ Pada bagian ini, konsep jual beli yang menjadi sentral pembahasan penelitian ini adalah jual beli *murābaʿah*.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia term jual beli secara bahasa berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual atau disebut dengan menjual dan membeli.⁶ Jual beli sering disebut dengan *sale*, *trade* (Inggris), dalam arti pertukaran properti dengan properti dengan persetujuan antara kedua belah pihak.⁷ Istilah jual beli dalam Islam disebut dengan *baiʿ*, secara *lughawi* berarti pertukaran barang berdasarkan hukum, artinya saling mengikat dan beralih kepemilikan. Jual beli atau *al-baiʿ* merupakan muamalah yang membentuk hubungan hukum, sehingga pada tradisi Islam, *al-baiʿ* menjadi salah satu dari beberapa penyebab peralihan kepemilikan.⁸

Secara terminologi jual beli diarahkan kepada pertukaran harta sebagai objek akad yang dilakukan atas dasar saling

⁵*Ibid.*, hlm. 38.

⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008), hlm. 308.

⁷John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 247; J. Milton Cowan, *Arabic English Dictionary* Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 86; Lihat juga dalam Dīb Al-Khaṣṣāwī, *Qāmūs Al-ʿAlfāʿ Al-Islāmiyyah: ʿArabī Inkilīzī*, (Beirut: Al-Yamamah, 2004), hlm. 60.

⁸Sebab-sebab pemilikan, di samping melalui proses jual beli, juga melalui wakaf, hibah, warisan, serta sebab-sebab lainnya. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66-67; Lihat juga dalam, Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46-49:

merelakan,⁹ atau memindahkan hak milik dengan gantian yang dibenarkan.¹⁰ Menurut catatan Al-Jazīrī, disebutkan dua arti jual beli, baik di dalam makna umum maupun khusus. Definisi umum jual beli ialah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat, dan jual beli di dalam makna yang khusus adalah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.¹¹ Untuk melengkapi pemahaman tentang konsep jual beli dalam hukum Islam maka perlu dikemukakan pendapat masing-masing ulama mazhab berikut:¹²

1. Ulama mazhab Ḥanafī memberikan definisi jual beli sebagai satu pertukaran (*al-mubādalah*) harta dengan harta (*al-māl bi al-māl*) dengan adanya unsur saling rela atau rida.¹³ Penegasan saling rela disini cenderung penting karena tidak dinamakan jual beli ketika dilakukan atas dasar paksaan.
2. Ulama mazhab Mālikī memberikan definisi jual beli sebagai satu akad timbal balik (*akad mu'āwāḥah*) terhadap selain manfaat dan tidak pula atas dasar menikmati kesenangan (*mut'ah lazzah*). Di dalam definisi ini, dibatasi bahwa akad *ijārah* bukan merupakan jual beli, karena di dalamnya manfaat, sementara dalam jual beli dilakukan atas selain manfaat (*ghairu manfa'ah*). Sementara itu, akad nikah juga tidak disebut jual beli, karena di dalamnya bukan dilakukan atas dasar akad menikmati kesenangan (*ghairu mut'ah lazzah*).¹⁴

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 67.

¹⁰Mardani, *Fiqh...*, hlm. 101.

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

¹²*Ibid.*, hlm. 263-266.

¹³Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ḥanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 526.

¹⁴Muḥammad Urfah al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī Alā al-Syarā' al-Kabīr* Juz 3, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t), hlm. 2.

3. Ulama mazhab Syāfi'ī, jual beli atau *bai'* adalah kepemilikan atas suatu benda atau harta dengan suatu akad/kontrak saling menukar harta (*mu'āwa'ah*).¹⁵
4. Ulama mazhab Hambali, jual beli adalah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan sebab terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari istilah *ba'a*, berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang.¹⁶

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa di dalam konsep pelaksanaan jual beli minimal mempunyai lima aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan juga pembeli.
- b. Adanya praktik tukar menukar harta.
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik di dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang.
- d. Saling rela.
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Di dalam keterangan yang lebih komprehensif, Andri Soemitra menyatakan bahwa maksud konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter), atau uang dengan barang, atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual-membeli harta melalui satu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariat Islam dengan konsekuensi terjadi pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁷

¹⁵ Abī Isḥāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 9.

¹⁶ Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 293.

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 64.

Istilah kedua adalah *murābaʿah*. Konsep *murābaʿah* ini tidak dapat dilepaskan dari konsep *al-bai'* atau jual beli, sebab *murābaʿah* sendiri adalah salah satu bentuk jual beli yang secara hukum telah diakui legalitasnya, bahkan para ulama klasik maupun kontemporer menempatkan pembahasan *murābaʿah* ke dalam topik tersendiri di dalam kitab-kitab fikih mereka. Konsep *al-murābaʿah* termasuk ke dalam jenis jual beli relatif umum dipraktikkan di tengah masyarakat dan dikenal dengan jual beli kenal untung. Penjual menjual barang melebihi dari harga beli awal sementara kelebihan keuntungan (laba) diketahui oleh kedua pihak.

Istilah *murābaʿah*, secara *letterlijk* (*lughawi*) asalnya diambil dari kata *rabaʿa* yang dalam Kamus Arab dinamakan *ʿiddun khasir*, berarti beruntung menguntungkan, memberikan keuntungan.¹⁸ Term *murābaʿah* juga berarti *ribʿ*, yaitu keuntungan. Dinamakan *al-ribʿ* dalam konteks jual beli sebab pada transaksi *murābaʿah* disebutkan keuntungan yang jelas terhadap barang yang diperjualbelikan dari harga asalnya.¹⁹ Makna *murābaʿah* tersebut secara bahasa tampak bersifat umum dan dipergunakan untuk semua jenis penggunaan kata untung atau laba. Abd Al-Dāʿim dalam kitabnya *ʿUmdah Al-ʿuffāʿ* mengemukakan bahwa makna *ribʿ* ialah *ziyādah ʿalā al-raʿs al-māl* (pertambahan pada pokok harta). Ia memberikan contoh redaksi QS. Al-Baqarah [2] ayat 16 berbunyi seperti berikut:²⁰

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَّةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَحِمْتُمْ بِبِئْسَ مَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ.

¹⁸Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 463.

¹⁹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79: Lihat juga, Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.

²⁰Aḥmad bin Yūsuf bin Abd Al-Dāʿim, *Umdah Al-ʿuffāʿ fi Tasyrīf Li Al-Fāʿ Muʿjam Lughawī Li Al-Fāz Al-Qurʿān Al-Karīm*, Juzʿ 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-ʿIlmiyyah, 1996), hlm. 63.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka perdagangan mereka itu tidaklah beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah [2]: 16).

Penggunaan istilah *rubiḥat* dalam potongan ayat di atas bukan ditujukan kepada keuntungan dalam jual beli, tetapi digunakan pada pengandaian (majaz) terhadap orang yang tidak beruntung (*ribḥ*) dan tidak mendapat petunjuk (*hudā*) sebab memilih kesesatan.²¹ Dengan begitu istilah *ribḥ* (bukan *murābaḥah*) tidak hanya dimonopoli untuk maksud jual beli saja, namun ia berlaku umum untuk semua bentuk keuntungan. Boleh jadi keuntungan tersebut bersifat materi, seperti keuntungan dari hasil jual beli, keuntungan pada akad utang piutang (atau disebut dengan riba), atau dapat juga dalam bentuk non materi seperti keuntungan sebab telah melakukan kebaikan dan lainnya. Ini berbeda dengan penggunaan istilah *murābaḥah*, dikhususkan untuk makna jual beli kenal untung, atau jual beli di mana penjual-pembeli sama-sama mengetahui harga asal dan tambahan keuntungan hasil transaksi jual beli yang telah dilakukan.

Memperhatikan pemaknaan di atas, maka perlu ditelusuri dan dibatasi dalam pengertian istilah. Menurut makna terminologi, dapat dipahami dari definisi para ulama, di antaranya dikemukakan Sayyid Sābiq, bahwa *murābaḥah* merupakan menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian disebut dengan jual beli *tauliyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual beli *waḥī'ah*.²² Syarat dari tiga konsep jual beli ini ialah antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui untung dari jual beli model *murābaḥah*, rugi dari jual beli model *waḥī'ah*, atau tanpa untung dan rugi dalam jual beli model *tauliyah*.²³

²¹ *Ibid.*

²² Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hlm. 38.

²³ *Ibid.*

Penjelasan tersebut sesuai dengan pandangan Yūsuf Al-Qaraḥāwī dalam kitabnya *Qawā'id Al-ḥākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*.²⁴

Definisi berikutnya dipahami dari ulasan Abd al-'Aḥīm bahwa *al-murābaḥah* adalah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.²⁵ Dua pengertian terakhir ini memberi pemahaman bahwa konsep *murābaḥah* pada dasarnya akad jual beli yang sederhana, bisa disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum bagi masyarakat. Hanya saja, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual pada pihak pembeli terhadap keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli pada umumnya, tidak ada suatu keharusan bagi penjual menjelaskan berapa untung yang diperoleh dari hasil penjualannya itu. Ini selaras dengan apa yang diulas oleh Muhamad, bahwa *murābaḥah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebut dengan jelas, serta tegas tentang barang yang sedang diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.²⁶

Pengertian berikutnya dapat dipahami dari definisi para ulama lainnya berikut ini:

1. Wahbah Al-Zuḥailī mengungkapkan bahwa *murābaḥah* ialah menjual suatu objek barang dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan yang tertentu seperti pemilik objek barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangannya setelah itu dia meminta keuntungan tertentu baik secara global (seperti dengan menyatakan: Aku membeli barang ini seharga sepuluh dinar dan aku minta untung satu atau dua dinar), atau dengan terperinci (seperti dengan

²⁴Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Al-Qawā'id Al-ḥākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 19.

²⁵Sa'id Abd al-'Aḥīm, *Akhḍā' Syā'irah fī Buyū' wa 'Ukm Ba' Mu'āmalāt al-Hāmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

²⁶Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

mengatakan aku minta satu dirham untuk setiap dinarnya). Penjual bisa meminta laba atau keuntungan tertentu, serta meminta sesuai dengan persentase keuntungan tertentu.²⁷

2. Menurut Yūsuf Al-Qaraḩāwī, jual beli *murābaḩah* merupakan jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal.²⁸

Mengacu kepada minimal dua definisi jual beli *murābaḩah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang (objek akad)
4. Harga awal
5. Harga jual
6. Keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga di awal dan harga jualnya kepada pembeli.
7. Akad (ijab kabul)

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dipahami bahwa konsep jual beli *murābaḩah* sama dengan jual beli pada umumnya, berbeda hanya pada keterusterangan penjual kepada pembeli mengenai harga asal dan keuntungan yang diperolehnya. Dengan begitu, maka dapat dirumuskan di dalam ulasan baru bahwa jual beli model *murābaḩah* merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap suatu barang yang dibolehkan dalam Islam, dan pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang kepada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

B. Dasar Hukum Akad Jual Beli *Murābaḩah* dan Tujuan Pola Pengikatannya

²⁷Wahbah Al-Zuḩailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 5, Cet. 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 357.

²⁸Yūsuf Al-Qaraḩāwī, *Al-Qawā'id Al-ḩākimah...*, hlm. 19.

Sebagaimana sudah dikemukakan di awal bab ini, bahwa di dalam pejalanaan sistem ekonomi Islam, sejak awal praktik jual beli dengan model *murābahah* ini sudah diakui sebagai salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan secara *syara'*. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli dibenarkan dalam Islam, dan praktik jual beli ini sudah berlaku sejak lama, bahkan menjadi satu-satunya model mu'amalah yang dilaksanakan oleh manusia sepanjang keberadaannya. Hal Ini selaras dengan ulasan Ibn Khaldūn terdahulu, bahwa dalam bidang perdagangan (jual beli) masuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.²⁹

Diakuinya jual beli *al-murābahah* sebagai salah satu transaksi yang legal secara Islam merupakan satu imbangan di mana manusia bebas melakukan praktik muamalah, termasuk di dalam menentukan bentuk harga dan keuntungan yang diperolehnya. Kaitan hal ini, Al-Syīrāzī (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī dalam kitab yang berjudul *al-Muhazzab*, merupakan salah satu literatur pilihan dan dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi'ī, gamblang menyatakan bahwa jual beli *murābahah* dibolehkan, yaitu menjual barang dengan harga pokok, dan ditetapkan kadar keuntungan yang diperoleh.³⁰

Mengenai dasar hukum jual beli *murābahah*, umumnya para ahli merujuknya pada keumuman firman Allah Swt QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 menyangkut informasi hukum tentang kehalalan praktik jual beli dan keharaman praktik riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

²⁹ Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah...*, hlm. 689-690.

³⁰ Abī Isḥāq Al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab...*, Juz 3, hlm. 133.

Orang-orang yang memakan (hasil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan (hasil) riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah Swt. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ibn Jarīr al-Ḥabārī di dalam komentarnya tentang ayat di atas, menyatakan bahwa maksud riba dalam konteks ayat merupakan satu tambahan atau menambahkan sesuatu. Atas dasar itu, dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang, sementara Allah Swt menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya, menunda pembayaran hutangnya.³¹

Imām al-Qurūbī dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba di dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang Arab. Misalnya seperti menagih uang hasil pinjaman dengan memberikan jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan al-Qurūbī diharamkan sebagaimana disepakati seluruh umat sepanjang zaman.³²

Mengenai redaksi yang menyebutkan kehalalan jual beli dan keharaman riba, Al-Qurūbī berpandangan bahwa kalimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang umum di dalam Alquran. Huruf

³¹Ibn Jarīr Al-Ḥabārī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, (t.terj), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 724.

³²Abī Bakr Al-Qurūbī, *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, (t.terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 770.

alif dan *lam* pada kata *al-bai'* berguna untuk keterangan jenis. Kemudian karena kata *al-bai'* adalah umum, yang menjadi pengkhususannya adalah kata *riba* dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, dan jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis maupun ijmak para ulama.³³ Dalam teori tafsir dijelaskan bahwa lafaz umum merupakan lafaz yang mencakup segala apapun yang layak dan pantas masuk ke dalam lafaz itu tanpa ada pembatasannya.³⁴ Untuk konteks kehalalan jual beli sebagaimana informasi QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 di atas merupakan bersifat umum, sehingga pengertiannya ialah setiap jual beli diharamkan dalam Islam. Hanya saja, yang mengkhususnya ialah ada tidaknya unsur yang secara hukum bisa membatalkan akad jual beli itu, misalnya *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan lainnya.³⁵

Konsekuensi lafaz *'ām* adalah hukum-hukum yang mencakup dalam lafaz umum itu boleh saja masuk sepanjang tidak ada landasan atau dalil yang mengkhususkannya. Bila hukum berlaku untuk satu lafaz *'ām*, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrod* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.³⁶ Mengikuti pendapat ini, maka apapun yang relevan dengan cakupan makna *'ām* menjadi dasar masuknya hukum-hukum tertentu dalam cakupan makna lafaz tersebut. Terhadap keumuman ayat tersebut, maka jual beli dengan pola *murāba'ah* juga diakui. Di dalam konsep *murāba'ah* ini relatif cukup jelas tidak ada unsur

³³*Ibid.*, hlm. 788.

³⁴Mannā' Al-Qaṣān, *Mabā'ī Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 272: Bandingkan juga dengan ulasan, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179.

³⁵Abī Bakr Al-Qurūbī, *Jāmi'*..., hlm. 788.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 50: Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 183: Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), hlm. 157: Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 242-248.

pembatal akad di dalamnya. Yang perlu diperhatikan bagi pelakunya ialah keterusterangan penjual di dalam menerangkan jumlah harga asal dan keuntungan yang ditawarkan ke pembeli.

Legalitas jual beli *murābahah* juga diakui QS. A-Baqarah [2] ayat 282, merupakan satu-satunya ayat panjang dalam Alquran, dan informasinya menyangkut sistem muamalah tidak secara tunai atau utang piutang, hukum kesaksian dan pencatatan, termasuk juga jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْآيَةِ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا
فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا الْآيَةِ أَجَلَهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا الْآيَةِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَانَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau pun lemah (keadaannya),

atau pun tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar apabila yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Swt Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai seperti maksud ayat salah satunya bermakna hutang piutang. Sisi pendalilan ayat tersebut bahwa Allah Swt memberi nasihat dalam bermuamalah tidak secara tunai melakukan catatan hutang.³⁷ Menurut al-Qurūbī, lafaz “*faktubuh*” pada ayat berarti perintah (*amar*) untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, Allah juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat akad jual beli tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan).³⁸

³⁷Abdurraḥmān bin Isḥāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, (Terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 561.

³⁸Abī Bakr al-Qurūbī, *al-Jāmi’...*, hlm. 430-431: Makna “تَدَايُنُهُمْ” atau dalam bentuk dasar “تَدَايُنٌ” yaitu bermuamalah tidak secara tunai, termasuk utang piutang, dan akad salam (pesanan) dengan cara mencatat. Lihat ulasannya dalam, Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’ah Wa Al-Manhaj* (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 147-148.

Al-Ḥabārī juga berpendapat sama, bahwa lafaz ayat tersebut bermakna: *maka tulislah oleh kalian hutang yang kalian hutangkan sampai waktu tertentu dari jual beli atau pinjaman*”. Imām Al-Ḥabārī menjelaskan adanya beda pendapat para ulama dalam menentukan hukum menuliskannya, apakah wajib atau sunnah, sebagian berkata wajib dan sebagian yang lain menyebutkan sunnah.³⁹ Dengan begitu, cukup jelas kiranya hukum utang piutang dibolehkan dalam Islam, termasuk dalam konteks jual beli tidak secara tunai sebab ada unsur utang, bahkan bagi yang bersedia memberikan pinjaman bagi yang sangat membutuhkan dinilai sebagai perbuatan amal saleh.

Redaksi ayat yang menyebutkan jual beli merujuk kepada lafaz “وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ”, artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.⁴⁰ Potongan ayat ini menjadi dasar hukum yang cukup tegas bahwa jual beli menjadi bagian dari yang diakui dalam syariat Islam. Jual beli menjadi satu bentuk cara di dalam memperoleh hak kepemilikan yang legal secara hukum Islam. Hal ini selaras dengan definisi jual beli sebelumnya, bahwa jual beli itu berupa pertukaran kepemilikan. Artinya penjual dengan rela menyerahkan kepemilikan barangnya pada pembeli, si pembeli juga dengan rela menyerahkan harga barang tersebut kepada pihak penjual. Model pertukaran harta seperti ini diakui dan dilegalkan di dalam Islam sepanjang tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli itu sendiri.

Legalitas jual beli dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru, namun menjadi kegiatan yang dipraktikkan dan berlaku umum di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Hanya saja, agama Islam kemudian merevisi praktik-praktik yang secara hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, ataupun sekurang-kurangnya menganulir praktik-praktik menyimpang. Dalam catatan al-Sirjānī, disebutkan ada tiga prinsip umum yang

³⁹ Ibn Jarīr al-Ḥabārī, *Jāmi’...*, Jilid 4, hlm. 773.

⁴⁰ Muḥāfā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi’i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 271.

harus diperhatikan di dalam sebuah transaksi atau perjanjian (termasuk di dalamnya adalah jual beli model *murāba'ah*, yaitu perjanjian yang telah disepakati tidak menghapus (tidak bertentangan) undang-undang syariat Islam, tidak membuat syarat-syarat yang tidak ada ketentuannya dalam Alquran. Kemudian, prinsip lainnya harus menghasilkan rasa rela (rida) antara para pihak, dan dilakukan dengan tujuan jelas dan transparan.⁴¹

Selain dua ayat di atas, ditemukan juga beberapa ayat lain yang oleh sebagian ahli menganggapnya relevan dengan legalitas jual beli *murāba'ah* seperti misalnya merujuk pada QS. al-Nisā' [4] ayat 29 yang menerangkan tentang larangan memakan harta orang dengan cara yang batil kecuali dilakukan atas dasar perdagangan yang saling rela. Selanjutnya QS. Al-Mā'idah [5] ayat 1 yang menyatakan agar selalu menepati akad-akad yang sudah dilakukan.

Selain dalil Alquran, rujukan hukum akad *murāba'ah* ini juga merujuk kepada keumuman hadis riwayat Ibn Majah, dari Shuhaib berikut ini:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.^{٤٢}

Dari Shuhaib ra, bahwa Nabi bersabda: Ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan juga mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah: No. 2280).

Hadis ini secara redaksional menginformasikan bahwa Rasul melegalkan jual beli tidak secara tunai. Dalam kasus jual beli

⁴¹Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 161-162.

⁴²Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 219.

dengan akad *murābaʿah*, penjual bisa menaikkan harganya dengan alasan-alasan dan pertimbangan lamanya tenggang waktu yang diberi pada pembeli. Jual beli tidak secara tunai ini mempunyai pola yang cukup beragam, salah satunya dengan tambahan keuntungan dari harga asal (*murābaʿah*).

Dalil hadis lainnya mengacu kepada keumuman hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abi Saʿid Al-Khudri berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ.^{٤٣}

Dari Abu Saʿid Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Baihaqi: No. 2331).

Informasi hadis ini cenderung sama seperti informasi QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Artinya, muamalah yang dilakukan oleh seseorang (termasuk di dalam bentuk jual beli) harus dilaksanakan atas alasan saling suka (rela). Informasi hadis tersebut menunjukkan pengakuan bolehnya melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Pada posisi ini, jual beli *murābaʿah* merupakan jual beli di mana harga asalnya ditambah dengan jumlah keuntungan yang disepakati. Pembeli yang menyepakati nilai keuntungan yang diterima penjual menjadi alasan bolehnya menggunakan akad *murābaʿah*.

Membicarakan tujuan akad jual beli *murābaʿah*, sama dengan membicarakan tujuan disyariatkannya hukum jual beli, atau di dalam peristilahan yang populer disebut dengan istilah *ʿikmah al-syarī'ah* atau dipakai pula istilah *maqā'id al-syarī'ah*.⁴⁴ Secara umum, tujuan atau maksud-maksud hukum Islam—termasuk hukum jual beli pola *murābaʿah*—diturunkan adalah untuk

⁴³ Abī Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Ḥaḥīr*, Juz 8, (Beirut: Dar Al-Maʿrifah, 1991), hlm. 330.

⁴⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45-51.

menciptakan kemaslahatan atau *maḥlaḥ*. Artinya, *maḥlaḥ* menjadi capaian akhir dari tujuan hukum-hukum Islam baik di bidang muamalah, keluarga, jinayat dan politik Islam.

Terminologi *maḥlaḥ* di sini secara harfiah dimaknai sebagai kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan,⁴⁵ atau dalam istilah Indonesia sering disebut dengan maslahat dan kemaslahatan.⁴⁶ Dalam makna yang lebih luas, *al-maḥlaḥ* sebagai satu kebaikan dan kemanfaatan atau apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan. Makna ini seperti disebutkan oleh Abū Zahrah dan Al-Būḥārī.⁴⁷

Dalam catatan al-Qaraḥī, *maḥlaḥ* itu menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Apapun yang mengarah kepada usaha dan upaya perbuatan untuk menghindari kemudarat dan kerusakan disebut dengan *maḥlaḥ* dan apapun yang dapat mengejawantahkan kemanfaatan, itu adalah bagian dari makna *maḥlaḥ*.⁴⁸ Mengikuti definisi ini, maka kemaslahatan menjadi tujuan umum ditetapkan syarat kepada umat Islam, termasuk tujuan dilegalkannya jual beli *murābaḥah*.

Maḥlaḥ sebagai tujuan syariat (*maqāḍ syarī'ah*) jual beli *maḥlaḥ* masuk dalam kategori *ḥarūriyah*, yaitu untuk menjaga dan memelihara harta benda dari perolehan kepemilikan yang tidak sah, atau dalam bahasa yang umum disebut dengan *ḥifḥ al-māl*. Praktik jual beli yang benar, memenuhi syarat dan rukun adalah salah satu upaya untuk menghilangkan harta riba. Konsep *ḥifḥ al-māl* termasuk pula di dalamnya larangan mencuri, dan mensucikan kepemilikan, larangan makan riba.⁴⁹

Konsepsi tentang tujuan dari pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat muslim, atau dalam istilah ushul fikih

⁴⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul...*, hlm. 148: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Uḥūl Al-Fiqh...*, hlm. 229: Muḥammad Sa'īd Ramaḥān al-Būḥārī, *Ḥawābiḥ Maḥlaḥ fī Syarī'ah Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23.

⁴⁸Yūsuf al-Qaraḥī, *Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

disebutkan dengan *maqā'id al-syarī'ah*, termasuk tujuan dari pemberlakuan akad *murābahah*. Terminologi *maqā'id al-syarī'ah* boleh jadi tidak asing lagi bagi ahli hukum Islam, praktisi dan akademisi hukum Islam. Teori *maqā'id al-syarī'ah* dikonsepsikan secara komprehensif oleh Imām al-Syā'ibī (w. 790 H), merupakan tokoh ulama terkemuka di dalam mazhab Mālikī.⁵⁰ Teori *maqā'id al-syarī'ah* pada intinya menjadi dasar filosofis hukum, termasuk hukum muamalah Islam, fokusnya pada upaya melihat tujuan dari pensyariaan hukum Islam di tengah masyarakat.

Secara definitif, istilah *maqā'id al-syarī'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqā'id* dan *al-syarī'ah*.⁵¹ Istilah *maqā'id* adalah bentuk jamak dari kata *maq'id*,⁵² dengan kata dasarnya yaitu *qā'ida* artinya kesengajaan dan tujuan. Djazuli sering menyebutkan arti *maqā'id* sebagai tujuan, bahkan ia bergantian menyebutkan istilah *maqā'id* dan sekaligus diberi maknanya.⁵³ Jadi istilah *maqā'id* bisa dimaknai sebagai tujuan atau maksud dari sesuatu. Adapun istilah *syarī'ah*, dimaknai sebagai peraturan atau

⁵⁰Dalam sejarah perkembangan kajian *maqā'id al-syarī'ah*, sebetulnya al-Syā'ibī (w. 790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu bicara tentang teori "*ma'la'ah*" sebagai *maqā'id* ditetapkannya seluruh hukum kepada umat muslim. Ulama yang lebih awal mengkaji masalah tersebut seperti Imām al-Juwainī (w. 438), Al-Ghazālī (murid al-Juwainī, w. 505), Izz Al-Dīn bin 'Abd Al-Salām (w. 660), Al-Qarafī (w. 684), Najm Al-Dīn Al-Āfī, (w. 716), dan Ibn Qayim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan penggunaan *ma'la'ah* dan kajian tentang tujuan (*maqā'id*) ditetapkannya hukum Islam dilakukan oleh al-Syā'ibī. Di tangan dan hasil fikir beliaulah teori *maqā'id* disempurnakan bahkan pembaruan. Di samping itu, al-Syā'ibī memberikan uraian landasar teoritis yang relatif lebih komprehensif ketimbang ulama sebelumnya. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 45-51.

⁵¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqā'id Al-Syarī'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 41.

⁵²Aḥmad al-Raisūnī, *Muqā'arāt fī Maqā'id al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 9.

⁵³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 171.

ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.⁵⁴ Pada asalnya, kata *syarī'ah* ada dua arti. Pertama adalah jalan yang lurus (طريقة المستقيم). Kedua adalah sumber mata air yang berasal dari sumbernya.⁵⁵ Menurut terminologi, istilah *syarī'ah* umumnya dimaknai sebagai ketetapan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (yaitu orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) ataupun berupa pilihan (atau menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.⁵⁶ Dengan begitu, syariah adalah ketetapan Allah yang ditetapkan melalui sumber hukum Alquran dan hadis, boleh jadi dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, pilihan, pengkondisian.

Maqā'id al-syarī'ah berarti tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt.⁵⁷ Dengan begitu, teori *maqā'id al-syarī'ah* ini digunakan dalam kerangka fikir mencarikan alasan-alasan filosofis dari ketetapan hukum Islam itu sendiri. Teori *maqā'id al-syarī'ah* digunakan dalam tesis ini dengan alasan untuk menganalisa konsep jual beli *murābahah* multiguna yang diterapkan pada perbankan syariah di Aceh. Teori tersebut digunakan sebagai upaya untuk menganalisa apakah konsep jual beli *murābahah* pada perbankan syariah sudah memenuhi nilai filosofis hukum Islam atau tidak. Oleh sebab itu, alasan ini cukup menjadi pertimbangan dalam menganalisa ulang praktik jual beli *al-murābahah* yang rujukannya mengacu pada kerangka konseptual.

⁵⁴Yūsuf al-Qarāwī, *Madkhal Li Dirāsah Syarī'ah Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Lihat juga dalam, Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 19.

⁵⁵Muḥammad Abd Al-Ālī Muḥammad Alī, *Al-Maqā'id Al-Syar'iyyah wa Aḥaruhā fī Al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Adī, 2007), hlm. 79.

⁵⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uḥūl Fiqh Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

⁵⁷Dikemukakan Alāl al-Fāsī, dimuat dalam, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 42.

Selain tujuan umum, jual beli dengan *murābahah* mempunyai tujuan dan manfaat yang khusus. Di bagian ini, dapat dikemukakan beberapa ulasan, di antaranya dikemukakan oleh Ramdhani, bahwa manfaat akad *murābahah* khususnya yang diterapkan di perusahaan perbankan syariah adalah memberikan keuntungan kepada bank atau dalam jual beli *murābahah* dalam pola yang sederhana (bukan dalam mekanisme jual beli bank) adalah memberikan keuntungan kepada pihak penjual. Selain itu, jual beli *murābahah* juga relatif sederhana untuk diaplikasikan pada sistem perbankan syariah, atau jual beli di tengah-tengah masyarakat. Menyangkut risiko bank, jual beli model *murābahah* ini dilakukan untuk tujuan dan manfaat:

- a. *Default* atau kelalaian, pihak nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila suatu barang tinggi harga, setelah bank membelinya untuk nasabah. Pihak bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang bisa saja ditolak oleh nasabah atas berbagai sebab.
- d. Dijual karena *murābahah* bersifat jual beli dengan utang.⁵⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murābahah*

Dalam sistem muamalah Islam, setiap praktik transaksi yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat serta rukunnya. Keharusan untuk memenuhi ketentuan syarat dan rukun agaknya yang menjadi pembeda dengan proses transaksi secara konvensional. Term rukun dalam konteks muamalah merupakan sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah, apabila rukun terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi sah, dan sebaliknya apabila salah satu

⁵⁸Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi & Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, (Boyolali: Markumi, 2019), hlm. 88; Keterangan juga dikemukakan dalam, Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Autentik: Implementasi Rukun, Syarat, Prinsip Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 97-98.

rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.⁵⁹ Adapun syarat ialah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan juga dilakukan, atau sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.⁶⁰

Praktik muamalah dalam bentuk jual beli model *murāba'ah* secara prinsip juga sama dengan konsep jual beli pada umumnya, di mana muncul ketentuan wajib memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai rukun-rukun jual beli *murāba'ah*, dikelompokkan ke dalam tiga unsur umum, yaitu:⁶¹

1. Pelaku
2. Objek
3. Ijab Kabul

Mengikuti tiga unsur di atas, dipahami bahwa rukun akad jual beli *murāba'ah* sama persis dengan rukun jual beli secara umum. Ini selaras dengan keterangan Soemitra, saat ia menjelaskan mengenai kesamaan rukun *al-murāba'ah* dengan akad jual beli pada umumnya sebagaimana diambil dari pandangan jumbuh ulama. Hanya saja jika merujuk pada pandangan Abu Hanifah, maka setiap kontrak, apapun namanya hanya memiliki satu rukun,

⁵⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195; Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 37; Lihat juga di dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175: Setiap kontrak muamalah memiliki syarat-syarat dan rukun tersendiri. Berdasarkan aspek hukum, legalitas suatu kontrak tergantung pada sempurna tidaknya rukun dan syarat akad kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, para ulama, dalam berbagai kesempatan tetap melampirkan pembahasan rukun dan syarat yang wajib ada dan dipenuhi di dalam suatu akad, tidak hanya dalam akad muamalah, juga di dalam akad-akad lainnya, demikian juga dalam jual beli *murāba'ah*.

⁶⁰Gamala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 47; Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup & Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 182.

⁶¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

yaitu ijab dan kabul saja, baik dalam akad jual beli, dan akad-akad lainnya. Karena ijab kabul akan menghadirkan pelaku akad dan objek akad.⁶²

Menyangkut rukun pertama, para pelaku, adalah penjual serta pembeli. Tidak mungkin ada transaksi *murāba'ah* ketika para pihak tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. Demikian juga mengenai keberadaan objek, harus ada di dalam akad *murāba'ah*, termasuk pula pelaksanaan pelepasan hak kepemilikan melalui *sihah* ijab kabul. Ketika rukun tersebut di atas harus ada dan wujud secara kumulatif. Maknanya, satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka jual beli *murāba'ah* batal demi hukum (tidak sah).⁶³

Selain rukun, ada juga hal-hal lain yang ada di luar rukun yang wajib dipenuhi, yaitu menyangkut syarat-syarat yang harus ada bagi pelaksanaan jual beli *murāba'ah*, baik syarat yang berkaitan dengan rukun maupun syarat yang sama sekali di luar rukun. Untuk kriteria pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun dapat diulas seperti berikut ini:

1. Syarat Pelaku. Para pelaku antara penjual dan pembeli, harus memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang dipandang layak dibebani hukum. Pada kondisi ini, para pelaku harus dianggap sudah dewasa atau *baligh* dan berakal. Untuk itu, pelaku yang tidak berakal, bisa dalam bentuk anak-anak yang masih kecil, atau orang gila, tidak bisa melaksanakan akad jual beli. Dalam bahasa hukum, syarat para pelaku biasa disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu orang-orang yang oleh hukum sudah dianggap layak untuk bertindak terhadap apa yang dikehendakinya dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁶⁴
2. Syarat Objek. Saat melakukan praktik transaksi akad jual beli *murāba'ah*, barang yang diperjualbelikan itu harus

⁶²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 83.

⁶³Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

⁶⁴Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 90.

memenuhi syarat-syarat tertentu, dan syarat akad *murābahah* umumnya sama seperti dalam jual beli biasa, yaitu objeknya harus jelas dan tidak samar-samar. Ketidakjelasan pada objek barang bisa menimbulkan adanya akad *gharar*. Objeknya bernilai,⁶⁵ selain itu, objek yang diperjualbelikan harus dari sesuatu yang dalam agama dihalalkan.⁶⁶ Karena itu, tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram. Selanjutnya, suatu objek yang belum jelas wujudnya di ketika akad jual beli dilaksanakan. Jual beli katika barang belum ada kejelasannya biasa dinamakan dengan jual beli *gharar*, dan praktiknya dilarang dalam Islam. Hal ini telah disinggung dalam salah satu riwayat hadis berikut:⁶⁷

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرْرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.⁶⁸

Nabi Saw telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (pada kondisi terpaksa), dan penjualan secara *gharar* (menipu) dan juga menjual buah sebelum sampai waktunya. (HR. Abu Daud).

Keterangan hadis lainnya dapat dipahami sebagaimana di dalam riwayat Ahmad berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرْرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرْرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ تَرَابَ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ.⁶⁹

⁶⁵Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tp: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 20.

⁶⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 90.

⁶⁷Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 56.

⁶⁸Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'a Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁶⁹Abī 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli gharar. Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual suatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar. (HR. Ahmad: No. 30822).

3. Syarat Ijab Kabul. Dalam ijab kabul, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objek, adanya paksaan, dan ataupun penipuan.⁷⁰ Selanjutnya, ijab kabul harus berisikan pernyataan suatu kehendak menyerahkan barang bagi penjual, menerima barang bagi pembeli, harus diucapkan secara jelas, baik pihak yang menjual barang maupun pihak pembeli barang.

Selain syarat yang berhubungan dengan akad, ada juga syarat yang tidak menyertai rukun. Antonio menyatakan minimal 5 syarat berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal pada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya.
2. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah mempunyai cacat atau tidak.
5. Penjual harus menjelaskan mengenai pembelian.⁷¹

Penting juga dikemukakan apa yang disebutkan oleh Shochrul dan kawan-kawan, bahwa di dalam praktik akad *murābahah*, materi atau informasi tentang harga pokok pembelian dan juga keuntungan harus sampai kepada pembeli. Keterbukaan

⁷⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195.

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 102.

tersebut menjadi upaya untuk menciptakan kerelaan satu sama lain yang akan membeli nilai tambah keberkahan dalam transaksi jual beli. Di samping itu, materi penting lainnya ialah bahwa penjual barang harus benar-benar telah memiliki barang secara hukum, atas dasar itu tidak boleh melakukan jual beli terhadap barang yang belum dimiliki. Syarat lainnya seperti objek barang yang diperjualbelikan bukan merupakan suatu objek ribawi.⁷²

Pada kasus-kasus tertentu, sangat dimungkinkan penjual tidak secara terus terang menyebutkan harga asal, karena misalnya ingin mengambil keuntungan besar dari pembeli, sehingga sebuah barang yang harganya murah justru dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu menyangkut orang yang membeli barang secara *murābahah* dengan harga yang disebutkan penjual, kemudian diketahui baik dengan pengakuan atau bukti harga barang tersebut lebih murah dan barang masih ada.

Ibn Rusyd sekurang-kurangnya menyebutkan empat pendapat ulama yang berkembang. Menurut Imām Abū Ḥanīfah dan juga para ulama yang sependangan dengannya menyatakan, bahwa apabila ada kondisi penipuan mengenai harga, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* secara mutlak.⁷³ *Khiyār* di dalam bahasa fikih muamalah dinamakan dengan hak untuk membatalkan atau meneruskan proses jual beli.⁷⁴ Jika kondisi di mana penjual

⁷²Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020), hlm. 90.

⁷³Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaḍid*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 400.

⁷⁴Term *khiyār* dalam kaitannya dengan jual beli berarti hak untuk memilih untuk meneruskan jual beli. Dalam pengertian yang lain, *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk bisa meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Lihat di dalam, Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqih...*, hlm. 78: Keterangan lainnya dapat dilihat di dalam ulasan, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 98: Istilah *khiyār* ini juga berlaku dalam hak membatalkan atau tidak membatalkan perkawinan, karena ditemukannya aib atau cacat dari pada salah satu pasangan, yang sebelumnya belum diketahui. Atas dasar itu, penggunaan istilah *khiyār* ini umum dipakai bukan hanya dalam muamalah Islam, tetapi juga di dalam keluarga Islam. Lihat, Wahbah Al-Zuḥailī,

ketahuan berbohong bahwa harga asal barang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan penjual, maka pembeli berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Artinya, pembeli secara hukum mempunyai wewenang di dalam membatalkan atau tetap meneruskan jual belinya.

Pendapat kedua dikemukakan dari kalangan Imām Mālik serta ulama-ulama yang sepaham dengannya berpendapat bahwa di dalam kondisi adanya penipuan mengenai harga, dan tidak mengungkapkan harga asal dengan secara jujur, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk mengambil harga yang benar dan sesuai, ataupun tetap membiarkannya dengan harga yang sudah ditetapkan penjual.⁷⁵ Jadi, latar perbedaan pendapat Imām Mālik dan Imām Abū Ḥanīfah ialah terletak pada kekuatan hak *khiyar*. Bagi Imām Abū Ḥanīfah, *khiyar* bersifat mutlak dimiliki oleh pembeli, sehingga dia bebas saja untuk membatalkan jual beli meskipun penjual tidak setuju, sebab *khiyar* yang dimiliki pembeli bersifat mutlak. Sementara di dalam pendapat Imām Mālik, *khiyar* justru tidak begitu memikat, hanya saja pembeli bisa untuk memilih meneruskan dengan menawar kembali harganya secara normal, namun jika penjual tidak setuju, maka jual beli yang sudah dilakukan dianggap sudah mengikat secara hukum.

Pendapat ketiga adalah Imām al-Syāfi'ī, dan pendapat Imām al-Syāfi'ī sendiri ada dua versi. Versi pertama bahwa pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* secara mutlak. Versi kedua adalah jual beli tetap berlanjut tetapi ada keharusan secara hukum untuk menetapkan harga yang sesuai, jika ternyata harga yang ditetapkan penjual tidak sesuai dengan kenyataan harga modal, maka kelebihan harganya itu bisa dibatalkan, dan ditetapkan harga yang sesuai. Adapun pendapat yang keempat berasal dari Imām al-Ḥaurī, Ibn Abī Laila, Aḥmad dan ulama-ulama yang lain yang sependapat

Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 2, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523; Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla bil Āḥār*, (Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 279-280; Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 247.

⁷⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 399.

dengan mereka menyatakan bahwa, jual beli tetap terjadi dan harus (berkekuatan hukum) kepada kedua pihak setelah kelebihan harga dihilangkan.⁷⁶

Mengacu pada ulasan di atas, jual beli *murāba'ah* di samping ada syarat bagi para pihak, objek jual beli dan ijab kabul, juga harus ada kejujuran bagi penjual. Artinya, syarat bahwa penjual jujur saat menjelaskan harga beli pertamanya kepada pembeli ialah satu syarat yang mesti ada. Sebab, dalam kondisi yang terakhir ini, yang akan dirugikan ialah pembeli, sebab nilai harga yang ia ketahui dari pihak penjual justru berbeda dengan kenyataannya. Oleh sebab itu, ulama (meskipun masih ada perbedaan pendapat di dalamnya) mengajukan klausul bahwa pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya.


D. Konsep Jual Beli *Murāba'ah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

1. Definisi Jual Beli *Murāba'ah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Pembahasan terdahulu telah dikemukakan bagaimana pola dan sistem kerja akad jual beli *murāba'ah*. Dalam konsep awalnya, akad *murāba'ah* hanya memerlukan dua pelaku antara penjual dan pihak pembeli. Keduanya dapat menyepakati jual beli, posisi penjual dapat menjual barangnya dengan menyatakan jumlah modal pembeliannya disertai margin keuntungan. Posisi pembeli juga diberikan otoritas di dalam menawar apakah nilai untung (laba) yang dikehendaki penjual itu dapat diturunkan atau tidak. Proses ini relatif berlaku umum pada semua praktik jual beli yang berlaku di pasar-pasar, toko, dan tempat jual beli lainnya. Secara sederhana, pola *murāba'ah* tersebut dapat digambarkan berikut:

Gambar 2.1: Pola Akad *Murāba'ah* Melibatkan Dua Pihak

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 400.



Proses jual beli pola *murabahah* justru berkembang mengikuti pola yang sama sekali belum dikenal pada masa klasik. Konsep awal hanya terdiri atas dua pihak menjadi beberapa pihak yang terlibat di dalam akad. Pola yang terakhir dan berkembang saat ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, penjual dan pihak yang menyediakan suatu fasilitas yang disebut dengan pembiayaan. Pada kondisi ini, penjual disebut pemasok (*supplier*), pembeli disebut konsumen atau nasabah sementara penyedia pembiayaan bisa berupa individu dan umumnya berbentuk lembaga pembiayaan seperti bank maupun non bank. Pola yang dilakukan misalnya pembeli atau konsumen hendak membeli suatu produk barang, hanya saja tidak mempunyai dana yang cukup sehingga mengajukan pembiayaan pada perusahaan untuk membeli produk itu kepada *supplier*. Praktik ini dalam praktik hukum disebut dengan *murabahah li al-amr bi al-syirā'*.

Term *murabahah li al-amr bil syirā'* secara sederhana berarti jual beli “kenal untung” yang dilakukan kepada pemesan pembelian, atau dalam istilah yang dikenal di Indonesia disebut dengan jual beli *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP).⁷⁷ Kepada Pemesan Pembelian (KPP) atau *Li Al-Amr bi Al-Syirā'* bermakna pembeli atau konsumen memesan pembelian suatu barang pada perusahaan untuk diproses terlebih dahulu atau membeli terlebih dahulu kepada pihak *supplier* (orang yang

⁷⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 103.

mempunyai barang), langkah berikutnya adalah perusahaan menjual kembali barang itu dengan harga modal tambah margin keuntungan tertentu yang disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Untuk melengkapi pemahaman atas makna *murābaʿah li al-amr bil syirā'*, berikut dikemukakan definisi istilah yang dirumuskan para ulama:

1. Wahbah Al-Zuʿailī mengemukakan, *murābaʿah li al-amr bil syirā'* ialah *murābaʿah* yang terkait dengan janji dari nasabah pada bank untuk membeli suatu komoditas barang, perusahaan bank kemudian menyelesaikan pembeliannya, memiliki serta mengambil barang tersebut kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga angsuran.⁷⁸ Dalam kesempatan lain, Al-Zuʿailī juga mengemukakan bahwa *murābaʿah li al-amr bi al syirā'* berupa jual beli dengan orang yang memerintahkan agar membeli barang, di mana bentuk transaksinya ialah seseorang mengajukan proposal pada bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang ditentukan, membeli perlengkapan laboratorium, alat-alat kedokteran dan peralatan laboratorium tertentu. Pihak bank kemudian membeli barang tersebut dan menjualnya pada orang yang bersangkutan proses pembayarannya ditentukan di dalam jangka waktu tertentu dengan cara kredit. Aktivitas ini terdiri dari dua janji atau kesepakatan, yaitu janji dari nasabah untuk membelikan barang dan dari bank untuk menjual barang dengan cara *murābaʿah*, atau dengan menambah keuntungan tertentu terhadap harga pertama.⁷⁹
2. Rawās Al-Qalʿahjī mengemukakan bahwa *murābaʿah lil amr bi al syirā'* ialah seseorang memerintahkan (memesan) kepada pihak lain untuk membeli sebuah komoditas dengan

⁷⁸Wahbah Al-Zuʿailī, *Qaṣāyā Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Muʿāṣir*, Juz' 2, Cet. 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012), hlm. 271.

⁷⁹Wahbah Al-Zuʿailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 366.

sifat serta spesifikasi tertentu, orang itu membeli kembali barang tersebut disertai tingkat keuntungan yang tertentu.⁸⁰

3. Menurut Shadir Al-Darir, seperti dikutip Panji Adam, makna *murābaʿah lil amr bi al syirā'* ialah nasabah mendatangi bank syariah dan memintanya untuk membelikan komoditas barang tertentu dengan spesifikasi yang ia tentukan berdasarkan janji untuk membeli komoditas tersebut yang mengikat kepadanya berdasarkan kontrak jual beli *murābaʿah*, dengan keuntungan yang disepakati kedua pihak dan membayarnya dengan harga secara angsur sesuai kemampuan.⁸¹
4. Rafiq Yunus Mishri yang juga dikutip oleh Panji Adam bahwa *murābaʿah li al-amr bi al-syirā'* merupakan seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli suatu barang karena nasabah tidak mempunyai finansial (uang) yang cukup untuk membeli secara tunai, karena penjual tidak menjual barang tersebut secara angsur (cicil), mungkin karena tidak bisa menjual barang secara cicil atau tidak mengetahui tentang kredibilitas pembeli atau karena sedang membutuhkan uang tunai. Lalu bank syariah membeli barang tersebut dengan cara tunai kemudian bank syariah menjual kembali barang itu pada nasabah dengan cara cicil dengan harga yang lebih tinggi di mana dalam akad ini terdapat dan muncul dua marhalah atau tahapan yaitu tahapan *mu'āwaʿah* (saling berjanji) melakukan akad jual beli *murābaʿah* dan tahapan akad jual beli berbentuk *murābaʿah*.⁸²
5. Moh. Mufid menyebutkan bahwa *murābaʿah* yang berlaku di dalam perbankan syariah (maksudnya *murābaʿah lil amr bi al syirā'*) adalah akad penyediaan barang berdasarkan akad

⁸⁰Muhammad Rawās Al-Qal'ahjī, *Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṭirah fī ʿAu' Al-Fiqh wa Al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Al-Nafā'is, 2022), hlm. 93.

⁸¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), hlm. 136.

⁸²*Ibid.*

jual beli di mana penjual (bank) menyerahkan barang yang menjadi tuntutan ataupun pesanan pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi, proses pembiayaannya biasanya cara pembayaran akan dilaksanakan secara angsuran.⁸³

Mengacu kepada lima definisi di atas, konsep *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini dilakukan antara pemesan barang yaitu nasabah kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan pada lima rumusan di atas agaknya ditujukan pada bank syariah saja. Padahal dalam konteks penerapannya boleh jadi dilakukan terhadap lembaga pembiayaan lain yang bukan bank, misalnya perusahaan yang secara khusus menyediakan pembiayaan dana dan bukan perusahaan yang mengumpulkan dana seperti bank. Pada konteks ini perusahaan yang dimaksud misalnya *leasing* yang telah merekonstruksi pola akad di dalam implementasinya menggunakan prinsip syariah, atau bisa juga berlaku untuk seorang individu yang memiliki dana lebih memberi kesempatan pada pembeli untuk dibiayai pembelannya. Oleh karena itu, pihak yang membiayai ini tergantung dari sudut pandang pihak mana yang dipilih oleh pembeli untuk bekerja sama dalam memberi pembiayaan kepadanya. Meskipun begitu, umumnya pembiayaan ini memang disediakan oleh perusahaan bank syariah karena memiliki legitimasi dan kemampuan dalam mendeteksi kredibilitas pembeli, apakah pembeli yang dimaksud itu layak serta patut untuk dibiayai atau tidak. Di sini tentu ada risiko cukup besar bagi perusahaan akan menerima pengajuan pembiayaan ketika pembeli suatu waktu dapat melakukan tindakan tidak wajar, tidak menepati janji atau berkhianat terhadap akad yang sudah disepakati.

Proses akad *murābaḥah lil amr bi al-syirā'* ini terdiri dari tiga pihak yang di antara satu dengan yang lainnya ada yang bertemu dan ada pula yang tidak bertemu. Ketiga pihak tersebut adalah

⁸³Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 115.

konsumen atau pembeli atau nasabah, kedua perusahaan atau perorangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan, dan ketiga adalah pemasok atau *supplier* dan orang yang memiliki barang yang dikehendaki nasabah. Pihak yang dipastikan akan bertemu adalah antara nasabah dan pihak perusahaan atau perorangan yang menyediakan pembiayaan, adapun antara *supplier* dan nasabah/pembeli/konsumen kemungkinan tidak bertemu sama sekali atau bisa juga bertemu pada saat meninjau suatu barang yang dikehendaki pembeli. Untuk itu, ketiga pihak ini dalam akad *murābahah lil amr bi al syirā'* dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2.2: Hubungan Antara Para Pihak dalam Akad *murābahah lil amr bi al syirā'*



Pada Gambar 2.2 di atas, perusahaan pembiayaan membelikan secara langsung pada pemasok barang sesuai keinginan, spesifikasi, dan kriteria pembeli, kemudian menjual kembali dengan harga asal (harga modal pembelian perusahaan kepada pemasok) kepada pihak pembeli dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Pada posisi ini, pihak perusahaan diharuskan menjelaskan harga beli serta harga jual kepada pembeli, sebab dalam akad *murābahah* keharusan menjelaskan nilai harga dan nilai penjualannya. Oleh sebab itu, akad *murābahah lil amr bi al syirā'* ini memiliki pola tersendiri dari akad *murābahah* yang dikenal dalam literatur fikih klasik, serta terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara keduanya. Secara lebih khusus, perbedaan kedua pola antara *murābahah lil amr bi al syirā'* dengan

murābaʿah, berikut dengan sejarah *murābaʿah lil amr bi al syirāʿ*, urgensinya serta pandangan ulama tentang akad ini dijelaskan secara tersendiri dalam pembahasan selanjutnya.

2. Perbedaan Pola Akad dalam Jual Beli *Murābaʿah* dengan *Murābaʿah Li Al-Amr Bi Al-Syirāʿ*

Akad *murābaʿah li al-amr bi al-syirāʿ* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli sebagai pengembangan akad *murābaʿah* yang dikenal dalam literatur fikih klasik. Secara implementatif, dua akad tersebut sama-sama menggunakan akad jual beli di mana harus ada keterangan mengenai lama dan modal yang dikeluarkan. Namun begitu, dari aspek para pihak, syarat, dan sistem operasionalnya, dua akad bentuk jual beli tersebut memiliki perbedaan mendasar. Dilihat dari para pihak, akad *murābaʿah* hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung. Penjual mempunyai komoditas barang dan dijual pada pembeli dengan harga yang sudah dipahami keduanya, baik harga asal maupun harga pembelian yang lebih tinggi sebagai keuntungannya. Sehubungan dengan itu, proses pembayaran yang dilakukan pembeli ada kemungkinan bisa berbentuk tunai atau kredit. Berbeda dengan akad *murābaʿah lil amr bi al syirāʿ*, terdiri atas tiga pihak, yaitu pembeli, kemudian perusahaan dan perorangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir pemasok barang.

Dilihat dari aspek syaratnya, akad jual beli *murābaʿah* hanya ditetapkan lima syarat yakni:⁸⁴

1. Pembeli mengetahui harga pertama atau harga awal komoditas barang
2. Pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual
3. Modal yang dikeluarkan harusnya berupa komoditas *miʿliyyāt* (barang yang memiliki varian yang serupa)

⁸⁴Wahbah Al-Zuʿailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, (Damaskus: Dārul Kitāb, 1967), hlm. 416-418: Lihat juga penjelasan Wahbah al-Zuʿailī dalam literatur yang lain, Wahbah Al-Zuʿailī, *Al-Muʿāmalāt Al-Māliyah Al-Muʿāṭirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 67-68.

4. Kontrak atau akad awal harus dipastikan sah
5. Tidak menyebabkan terjadinya riba di dalam kaitannya dengan harga yang pertama.⁸⁵

Lima syarat di atas berlaku pada konteks relasi antar dua orang yakni penjual dan pembeli. Berbeda dengan akad *murābaḥah li al-amr bil syirā'*, di samping harus memenuhi lima syarat di atas, juga muncul beberapa syarat lain yang mengikat baik antara nasabah dan bank atau perusahaan pembiayaan non bank, maupun antara *supplier* dengan bank. Karena itu, syarat-syarat yang mengikat dalam kontrak *murābaḥah li al-amr bil syirā'* selain lima syarat sebelumnya ialah:

1. Konsumen harus menjelaskan secara jelas kriteria barang yang ia kehendaki, baik mengenai jenis, spesifikasi dan kriterianya.
2. Penjualan *supplier* kepada bank sifatnya harus sempurna, atau akad bank dan *supplier* harus sah dan sempurna, bukan utang.
3. Komoditas dan objek yang diperjualbelikan harus menjadi hak milik bank secara sah.
4. Bank secara jujur harus menjelaskan harga barang yang dibeli kepada *supplier* sebagai modal awal, serta menjelaskan margin keuntungan.
5. Cara pembeliannya biasanya berbentuk angsuran atau cicilan. Karena, sekiranya pembeli mampu membeli secara tunai, tidak perlu mengajukan pembiayaan, pembiayaan ini diajukan justru karena pembeli tidak punya cukup dana/uang untuk membeli komoditas yang ia inginkan, sehingga memerlukan perusahaan pembiayaan yang dapat membelinya secara tunai dan bersedia mengikatkan diri untuk dibayar secara cicilan oleh pembeli.

Dua sudut pandang di atas bisa dipahami secara langsung pada saat proses dan sistem pelaksanaannya. Pada akad *murābaḥah* tidak begitu rumit, karena pembeli secara langsung dapat bertemu

⁸⁵Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah...*, hlm. 68.

penjual. Keduanya dapat melakukan tawar menawar mengenai besaran harga jual dan keuntungan yang diperoleh penjual. Untuk akad *murābaḥah lil amr bi al syirā'* justru memiliki mekanisme yang relatif rumit dan kemungkinan membutuhkan beberapa proses akad dan tahapan yang dilalui.

Mengikuti penjelasan Rafiq Yunus Mishri pada saat memberi penjelasan makna *murābaḥah lil amr bi al syirā'* sebelumnya, cukup jelas dinyatakan bahwa proses akadnya memiliki dua tahapan, yaitu tahapan perjanjian atau keseriusan pembeli membeli barang kepada perusahaan, dan tahapan pembelian melalui proses akad *murābaḥah*. Dilihat dari proses akadnya, pada akad *murābaḥah* biasa tidak perlu ada dua kombinasi akad namun cukup dengan akad *murābaḥah* saja. Pada akad *murābaḥah lil amr bi al syirā'*, kemungkinan dua akad di dalam pelaksanaannya cukup besar. Selain dengan akad *murābaḥah*, perusahaan juga biasa menggunakan kontrak mewakili pembelian kepada pembeli yang disebut akad *wakālah*. Pola seperti ini disebut dengan *hybrid contract*.⁸⁶ Mengingat kemungkinan adanya dua pola akad ini, maka sistem dan tipe pelaksanaan *murābaḥah li al-amr bi al syirā'* berbeda-beda.

Akad *wakālah* adalah tindakan seseorang yang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil atau penyerahan kewenangan atas sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan juga bisa diwakilkan pada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.⁸⁷ Akad

⁸⁶Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Eksekusi, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, dan Hipotek Kapal Laut*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

⁸⁷Lihat, Wahbah Al-Zuḥailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḥāyā Mu'āḥirah*, Juz' 4, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), hlm. 743; Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 205:

wakālah ini dikombinasikan dalam pembiayaan jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā*, hal ini dilakukan biasanya karena pihak perusahaan tidak ingin atau tidak memiliki kesempatan bertemu dengan *supplier* secara langsung, sehingga perusahaan bisa mewakilkan pembelannya pada pihak nasabah yang menghendaki pembiayaan itu atas nama perusahaan. Pola semacam ini berlaku umum dan diterapkan hampir di setiap perusahaan pembiayaan baik bank syariah atau lembaga Keuangan syariah lainnya.

Jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā* sama dengan *ilzām al-wā'id bi al-syira'*, atau keharusan ada perjanjian untuk membeli. Polanya ialah berupa kesepakatan pembelian barang oleh perbankan sesuai dengan yang dikehendaki nasabah, kemudian menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga yang disepakati dan juga dengan memberikan keuntungan tertentu pada pihak bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara angsuran atau cicil.⁸⁸

Perjanjian dengan akad jual beli melalui pola *murābaḥah* ini bank membiayai pembelian barang ataupun aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya, dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang, setelah kepemilikannya itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya ke nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* (marjin) keuntungan, di mana nasabah harus diberitahu oleh bank menyangkut berapa harga beli bank pada pemasok dan menyepakati berapa besar *mark up* marjin keuntungan yang ditambahkan harga beli bank tersebut.⁸⁹

Dalam catatan Amran Suadi, aplikasi dan implementasi akad jual beli *murābaḥah* di perbankan syariah sedikitnya memiliki tiga tipe, yaitu:⁹⁰

⁸⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 89.


⁸⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk, Aspek Aspek Hukum nya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 191.

⁹⁰Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 196.

1. Implementasi Tipe Pertama

Tipe pertama penerapan *murābahah* adalah tipe yang tampak sama dengan pola *murābahah* klasik, di mana pihak bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, kemudian dijual pada nasabah dengan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh dengan kredit atau angsuran per masa yang sudah disepakati bersama antara nasabah dengan bank. Artinya, pembelian dilakukan secara langsung oleh bank dan dijual kembali pada nasabah. Terkait dengan pola ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1: Pola Akad *Murābahah* Tipe Satu



Sumber: Amran Suadi (2018).


2. Implementasi Tipe Kedua

Tipe kedua juga mirip dengan tipe pertama di atas, akan tetapi perpindahan kepemilikan bukan dari bank kepada nasabah, langsung dari *supplier* pada nasabah. Sementara pembayaran dilakukan secara langsung oleh bank yang bersangkutan kepada pemasok (*supplier*). Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian akad *murābahah* dengan bank. Pembeliannya dapat dilakukan secara *cash* ataupun

secara kredit (angsuran, cicilan) sesuai ketentuan yang disepakati kedua pihak di antara bank syariah dengan nasabah).⁹¹

Salah satu poin yang mesti diperhatikan dalam tema kedua ini adalah menyangkut perjanjian *murābahah* dan pola transfer yang ke pihak pemasok. Pada saat bank dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi *murābahah* maka bank akan menransfer uang pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer pada rekening *supplier*. Adapun model tipe kedua ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2: Pola Akad *Murābahah* Tipe



Sumber: Amran Suadi (2018).

3. Implementasi Tipe Ketiga

Tipe ketiga dalam bentuk bank melakukan perjanjian akad jual beli *murābahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama memberi wakil (mewakulkan) atau akad wakalah kepada nasabah untuk dapat memberi sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah mendandatangani tanda menerima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berutang ke bank

⁹¹Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 197.

karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.⁹² Pola inilah yang menggunakan dua akad sekaligus (*hybrid contract*) seperti dikemukakan di awal, yaitu didahului akad *wakālah* dari bank ke nasabah, kemudian dilanjutkan dengan akad *murāba'ah*.

Implementasi tipe yang ketiga ini sarat dengan penyimpangan nilai syariah, yaitu jika bank mewakilkan ke nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga sementara akad jual beli *murāba'ah* sudah dilaksanakan sebelum barang, secara prinsipil menjadi milik bank. Inilah yang menjadi poin penting dalam akad *murāba'ah*, yaitu ada keharusan bagi bank untuk lebih dulu memiliki barang secara prinsip dari pihak *supplier*. Mengenai pola akad *murāba'ah* tipe yang tiga ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3: Pola Akad *Murāba'ah* Tipe



Sumber: Amran Suadi (2018).

Mengacu kepada gambar di atas, maka pihak nasabah bersama dengan pemasok barang menjadi bagian yang sejajar dalam akad jual beli *murāba'ah* melalui bank syariah. Terdapat tiga komponen utama dalam akar jual beli *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'*, yaitu pihak Bank yang memberikan pembiayaan,

⁹²Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 199: Lihat juga di dalam, Muhamad, *Bisnis...*, hlm. 199.

kemudian pihak nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari Bank, kemudian pihak pemilik atau penyedia barang (*supplier*).

Pola pelaksanaan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* di atas tampak menjadikan kepemilikan objek jual beli tetap terjadi setelah akad dilaksanakan. Untuk tahapan pertama, pihak bank harus benar-benar melaksanakan akad jual beli barang yang dibutuhkan nasabah dengan *supplier*, serta bank juga harus benar-benar memiliki barang tersebut secara prinsip, maknanya ada perpindahan kepemilikan dari *supplier* kepada bank. Setelah itu bank baru menjual kembali kepada nasabah dengan akad jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'* yang dibayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

Implementasi dan praktik di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah terhadap akad jual beli *murābahah* sebagaimana digambarkan di dalam tiga tipe di atas memiliki peluang pelanggaran nilai syariat Islam. Oleh karena itu, kemungkinan-kemungkinan dari pelanggaran tersebut dapat diantisipasi saat peluang pelanggarannya diperkecil, yaitu dengan upaya pihak bank syariah harus betul-betul mampu menerapkan prinsip-prinsip akad *murābahah* seperti diatur dan disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI, berikut dengan SE BI dan PBI sebagaimana akan dijelaskan berikutnya.

3. Penggunaan Akad *Wakālah* dalam Praktik *Murābahah li al-Amr bi al-Syirā'*

Akad *wakālah* merupakan akad perwakilan dari pemberi wakil kepada penerima wakil. Secara etimologi, istilah *wakālah* bermakna melindungi dan menjaga (*ʿāfi*), dikuasakan (*al-tafwī*).⁹³ Mardani menyebutkan ada minimal empat makna etimologi *wakālah*, yaitu *al-ʿif*, *al-kifāyah*, *aman* dan *al-tafwī*, masing-masing bermakna penyerahan dan pendelegasian, atau

⁹³Wahbah al-Zuʿailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 590; Wahbah al-Zuʿailī, *al-Fiqh al-ʿanbalī al-Muyassar bi Adillatih wa Taʿbīqātih al-Muʿāīrah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1997), hlm. 392.

pemberian mandat.⁹⁴ Di dalam bahasa Indoensia istilah mewakilkan atau perwakilan.⁹⁵ Berdasarkan makna terminologi, ditemukan cukup banyak definisi dikemukakan yuris Islam (ulama), di antaranya diketengahkan oleh al-Zuḥailī. Ia menyebutkan dua definisi umum tentang *wakālah* yang berkembang dalam pengertian mazhab Ḥanafiyah dan mazhab al-Syāfi'iyah sebagai berikut.⁹⁶

الحنفية: هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، أو هي تفويض التصرف و الحفظ إلى الوكيل. الشافعية: الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.⁹⁷

Dalam mazhab Ḥanafī, (*wakālah*) adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui, ataupun penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu pada orang lain yang menjadi wakil. Menurut Mazhab Syāfi'ī, *wakālah* adalah penyerahan kewenangan atas sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan juga bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Mengikuti dua definisi tersebut, akad *wakālah* berlaku umum untuk semua bentuk kontrak seperti misalnya dalam akad pernikahan di mana seorang wali mewakilkan nikah kepada orang lain, atau bisa juga di dalam bentuk jual beli. Artinya bahwa, tindakan hukum akad *wakālah* mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti dalam jual beli, juga hal-hal lain yang secara syarak bisa diwakilkan seperti juga memberi izin pada orang lain untuk masuk rumah. Pengertian akad *wakālah* dalam perspektif ulama mazhab juga sudah diulas dengan relatif cukup baik oleh Ahmad Sarwat termasuk dua definisi dalam mazhab Ḥanafiyah dan mazhab

⁹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, hlm. 235.

⁹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hlm. 392.

⁹⁶Wahbah al-Zuḥailī, *Mawsū'ah al-Fiqh...*, hlm. 743; Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī...*, hlm. 205.

⁹⁷Wahbah al-Zuḥailī, *Mawsū'ah...*, hlm. 743.

al-Syāfi'iyah sebelumnya. Adapun dalam mazhab Mālikiyyah dan □anabilah berikut ini:⁹⁸

المالكية: نيابة ذي حق، غير ذي إمرة و لا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته.⁹⁹ الحنبلة: استنابة جائر التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى و حقوق الأدميين.¹⁰⁰

Menurut mazhab Mālikiyah adalah perwakilan atas seseorang yang punya hak, selain penguasa dan selain dalam hal ibadah, pada orang lain dalam suatu masalah dengan tidak disyaratkan kematiannya. Dalam mazhab □anabilah adalah meminta orang yang boleh melakukan sesuatu seperti dirinya untuk menjadi wakil dalam mengerjakan hal-hal yang mungkin diwakilkan, yang mana hal itu terkait dengan hak-hak Allah Swt dan hak-hak Adami.

Definisi berikutnya dapat dipahami dari keterangan Antonio, bahwa *wakālah* ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.¹⁰¹ Mengacu pada definisi di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk pola akad *wakālah* sebagai berikut:


Gambar 4:
Pola Akad Wakālah (dalam Jual Beli)

⁹⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 286-287.

⁹⁹Mu□ammad bin Abdurra□mān al-Maghribī, *Mawāhibul al-Jalīl: li Syar□ Mukhta□ar al-Khalīl*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 160.

¹⁰⁰Ibn Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, Juz 3, (Beirut: 'Ālim al-Kutb, 1983), hlm. 461.

¹⁰¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 120.



Beberapa definisi di atas cukup menggambarkan bahwa, akad *wakālah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai akad perwakilan, atau mewakilkan suatu urusan yang secara hukum dapat diwakilkan pada orang lain disebabkan halangan-halangan tertentu, misalnya di dalam kasus wali nikah yang diwakilkan, karena halangan domisili atau lainnya, demikian juga berlaku dalam kasus jual beli, seseorang mewakilkan orang lain membeli barang karena ada satu dan lain hal yang melatarbelakanginya.

Terkait dengan konteks penggunaan akad *wakālah* dalam pola *murābah lil amr bi al-syirā'* berarti nasabah memesan pembelian barang kepada pihak perusahaan pembiayaan, kemudian perusahaan tersebut mewakilkan pembeliannya kepada nasabah atas nama pihak perusahaan, setelah itu dilanjutkan dengan akad *murābah* antara perusahaan dengan nasabah. Akad *wakālah* ini dikombinasikan pada pembiayaan jual beli *murābah li al-amr bi al-syirā'*. Ini dilakukan umumnya karena pihak perusahaan tidak ingin atau tidak memiliki kesempatan bertemu dengan *supplier* secara langsung sehingga bank atau perusahaan pembiayaan mewakilkan pembeliannya pada pihak nasabah.

Praktik semacam ini mempunyai dua kali perintah pemesanan pembelian (*li al-amr bi al-syirā'*), yaitu:

1. Perintah pembelian (*lil amr bi al-syirā'*) pihak nasabah kepada perusahaan.

2. Perintah pembelian perusahaan kepada nasabah, yang terakhir ini sama dengan perusahaan mewakili ke nasabah membeli barang yang ia inginkan (*wakālah li al-amr bi al-syirā'*).

Pola dan sistem seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada Gambar 3 tentang “Implementasi Tipe Tiga” sebelumnya. Gambar 3 menandakan pihak perusahaan atau bank sama sekali tidak bertemu dengan *supplier* (pemasok). Ini dikarenakan pembelian barang yang dipesan nasabah itu diwakilkan kepada nasabah itu sendiri. Langkah berikutnya ialah nasabah membeli barang kepada *supplier* atas nama bank (perusahaan). Nasabah memberikan barang kepada perusahaan dan perusahaan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tempo atau kredit. Proses semacam ini telah diakui oleh Fatwa DSN MUI tentang jual beli *murābahah*.

4. Sejarah Munculnya Praktik *Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Secara historis, munculnya mekanisme jual beli *murābahah li al-amr bil syirā'* ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai bentuk pembiayaan, terutama perbankan. Bank-bank Islam di zaman ini mempraktekkan transaksi yang tertentu dikenal dengan jual beli *murābahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membelinya, atau pada pemesan pembelian (KPP). Al-Zu'ailī menyatakan bahwa bentuk dan implementasi semacam ini sebagai bagian alternatif bagi transaksi-transaksi riba yang dijalankan oleh bank konvensional.¹⁰²

Model jual beli dengan melibatkan pihak bank memang tidak disinggung di dalam kitab fikih klasik, melainkan praktinya baru ada sejalan dengan keberadaan lembaga keuangan syariah yang sekarang ini telah pesat penyebarannya. Lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah muncul bersamaan dengan sudah maraknya bank-bank yang menerapkan sistem konvensional yang bebas nilai syariah dan tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.

¹⁰²Wahbah Al-Zu'ailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 366.

Sementara pola pembiayaan ini justru telah banyak dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar praktik itu dan untuk menyahtui dan menanggapi kondisi yang telah umum terjadi maka perusahaan dan lembaga keuangan syariah mencoba untuk merefleksikan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan membentuk pola baru, memperbarui sistem dan akadnya.

Tidak diketahui secara pasti kapan pola akad *murābaḥah li al-amr bil syirā'* ini diterapkan pada perbankan syariah. Keterangan Al-Zuḥailī sebelumnya hanya mengemukakan bahwa keberadaan jenis akad *murābaḥah li al-amr bil syirā'* hadir seiring dengan keinginan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang awalnya sarat dengan praktik riba menjadi menjadi diterima secara syariat melalui lembaga keuangan syariah.

Transaksi semacam akad *murābaḥah li al-amr bil syirā'* juga telah dibolehkan dalam dua konferensi bank-bank Islam. Konferensi Bank Islam pertama yang diselenggarakan di Dubai pada tahun 1399 H/ 1979 M, ditetapkan bahwa janji semacam itu harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara hukum, sebagaimana yang berlaku di dalam mazhab Mālikīyah. Sedangkan dilihat dari sisi hukum agama, janji juga harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hal ini seperti sebagaimana yang berlaku dalam mazhab-mazhab lain. Sementara, suatu yang dituntut dalam pandangan agama dapat diterapkan secara paksa melalui badan pengadilan, selama hal itu akan mendatangkan kebaikan dan pengadilan mempunyai wewenang melakukan campur tangan di dalamnya.¹⁰³

Konferensi Bank Islam kedua di Kuwait yang diselenggarakan di tahun 1403 H/1983 M juga diambil keputusan bahwa kesepakatan untuk melaksanakan akad jual beli *murābaḥah* dengan seorang yang memerintahkan untuk membeli barang setelah pembeli memiliki dan menguasai barang, kemudian menjualnya kembali pada orang yang memerintahkan untuk membelikanya dengan keuntungan yang telah disepakati adalah

¹⁰³ *Ibid.*

dibolehkan menurut syariat Islam. Hal itu selama pihak bank mau bertanggung jawab sekiranya barang tersebut rusak sebelum diterima, bertanggung jawab barang jika atas pengembalian barang yang bersangkutan mengandung cacat tersembunyi, dan juga memberikan jaminan.¹⁰⁴

Melalui dua konferensi Bank Islam di atas, tampak bahwa jual beli dengan melibatkan bank telah diakui (diterima) sejak tahun 1979 M. Di Indonesia, praktik semacam ini juga diikuti dan diterapkan di lembaga keuangan syariah, bahkan telah ditetapkan melalui berbagai aturan hukum baik melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia, aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disebut Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pertumbuhan serta perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum, bahkan perkembangannya telah muncul di belahan dunia Islam. Muhammad Syafi'i Antonio justru menyebutkan rintisan perbankan Islam atau syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an.¹⁰⁵

Di Indonesia sendiri bank umum syariah pertama sekali berdiri ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI),¹⁰⁶ sampai dengan

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 19.

¹⁰⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 56-57; Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia diilhami dari perkembangan perbankan syariah atau bank Islam di luar negeri yang diawali dengan berdirinya Bank Mit Ghamr pada 1963 di Mesir. Bank Islam tersebut tidak berumur panjang dan terpaksa ditutup di tahun 1967, karena alasan politik. Namun demikian, semangatnya melahirkan Nasser Social Bank tahun 1972 di Mesir yang lebih berorientasi pada sosial ketimbang komersial. Lihat Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2; Menyangkut sejarah rinci perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum dapat merujuk kepada beberapa ulasan, di antaranya dalam, Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 24-33; Andri Soemitra, *Bank, dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 63-67; Lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206-209.

Desember 2020, jumlah total Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah 14 sebagaimana disebutkan dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020. Ke 14 bank tersebut masing-masing dapat disebut sebagai berikut:¹⁰⁷

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRI Syariah
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah
8. PT Bank Syariah Mandiri
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT. Maybank Syariah Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan sebuah sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga kemampuan bank di dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem dari keuangan syariah secara prinsip telah dimulai sebelum pemerintah meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya secara formal.¹⁰⁸ Hanya saja, peletakan dasar sistem operasional perbankan syariah dimulai sejak terbitnya berbagai regulasi yang menjadi salah pemicu pertumbuhan di dalam perkembangan bank syariah selanjutnya.

Implementasi jual beli *murābahah* di perbankan syariah sudah diatur dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional

¹⁰⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020), hlm. 5.

¹⁰⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami...*, hlm. 3.

(DSN) MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murāba'ah*. Selain itu dasar hukum pelaksanaannya juga ada di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005, kemudian PBI Nomor 9/19PBI/2007, *joncto* Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. Melalui beberapa pengaturan tersebut, maka pelaksanaan dan juga implementasi jual beli *murāba'ah* mendapat legalitas dan payung hukum yang kuat. Masing-masing regulasi tersebut dapat dijelaskan kembali berikut ini.¹⁰⁹

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murāba'ah* sekurang-kurangnya mengatur sembilan poin tentang akad jual beli *murāba'ah*, yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murāba'ah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya apabila pembelian itu dilaksanakan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Di dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayarkan jumlah harga komoditas barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

¹⁰⁹Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 196.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murāba'ah* dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. PBI No. 7/46/PBI/2005

PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, juga mengatur tentang ketentuan akad jual beli *murāba'ah*, sebagaimana dipahami dalam Pasal 9 Ayat (1) yang berisi delapan poin:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murāba'ah* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

3. PBI Nomor 9/19PBI/2007

PBI Nomor 9/19PBI/2007 terkait Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam peraturan ini, disebutkan salah satu akad syariah yang bisa diimplementasikan di perbankan syariah adalah akad *murābaʿah*. Ini dipahami dari Pasal 3, yang mengatur di antara pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan, maka dapat mempergunakan antara lain akad *murābaʿah*, di samping akad-akad lainnya, seperti *salam*, *istisna'*, *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bitamlik* serta *qardh*.

Dalam penjelasan PBI ini, dikemukakan definisi *murābaʿah* sebagai transaksi jual beli atas suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana si penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

4. SE BI Nomor 10/14/DPbS

Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah di Indonesia.¹¹⁰

Di dalam SE BI ini, diatur beberapa poin tentang ketentuan akad jual beli *murābaʿah*. Di dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murābaʿah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana di dalam rangka membeli barang terkait dengan kegiatan transaksi *murābaʿah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang merupakan obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan pada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murābaʿah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murābaʿah* dari nasabah yang antara lain ialah meliputi aspek personal yaitu analisa atas karakter

¹¹⁰Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah di Indonesia.

(*character*) atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) atau prospek usaha atau disebut *condition*.

- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *murāba'ah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan di dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murāba'ah*.
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan sesuai kesepakatan dari pihak Bank dengan nasabah.¹¹¹

SE BI Nomor 10/14/DPbS juga mengatur bahwa Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa ada diperjanjikan di muka. Bank juga dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil. Di dalam kondisi ini, akad jual beli *murāba'ah* benar-benar mendapat tempat sebagai salah satu opsi pembiayaan yang diaplikasikan dalam perbankan syariah.

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* dalam perjalanan sejarahnya muncul bersamaan dengan praktik pembiayaan di tengah masyarakat yang awalnya oleh bank konvensional yang sarat dengan praktik riba menjadi pola yang baru dengan memenuhi aspek jual beli syariah. Kemunculan praktik *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* di dunia Islam diakui dalam forum atau konferensi pertama bank Islam pada tahun 1979 di Dubai seperti telah diutarakan terdahulu, kemudian praktik tersebut diserap dalam peraturan-peraturan hukum yang

¹¹¹Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Surat Edaran Kepada Semua Bank Syariah di Indonesia.

mengikat pelaksanaan pembiayaan di Indonesia baik dalam Fatwa MUI, Peraturan BI maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Urgensitas Jual Beli *Murābah li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Akad muamalah Islam ialah solusi dan didedikasikan memberi peluang bagi masyarakat bukan hanya umat Islam tetapi umat agama yang lain dalam menjalankan bisnisnya. Proses jual beli *murābah li al-amr bi al-syirā'* seperti dikemukakan terdahulu, sekali lagi hadir sebagai antitesa dari praktik pembiayaan ribawi yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Di sisi lain, kehadirannya justru menyahuti keinginan masyarakat mengenai kecenderungan untuk menjalankan jual beli melalui prinsip syariah. Karena itu, dilihat dari urgensinya, jual beli *murābah li al-amr bi al-syirā'* sangat penting. Ini sudah disinggung oleh Rosyadi bahwa praktik pembiayaan syariah dengan menggunakan kontrak atau akad jual beli *murābah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan adalah suatu keniscayaan dalam praktiknya saat ini.¹¹² Artinya bahwa munculnya bank-bank syariah menjadi sangat penting bukan hanya untuk merekonstruksi ulang praktik yang salah secara syariah yang dilakukan bank-bank konvensional, akan tetapi memang menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, apalagi ditambah dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan di saat bersamaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli.

Konsep pembiayaan di bank syariah tersebut muncul sebagai imbalan dari konsep kredit yang ada dalam perusahaan-perusahaan perbankan konvensional. Karena itu, di dalam beberapa catatan para ahli, disebutkan perbedaan kedua konsep tersebut, di mana di dalam bank konvensional, penyaluran dananya dalam bentuk kredit atau di dalam bentuk lain dengan imbalan berupa bunga. Berbeda halnya di dalam bank umum syariah, produknya adalah pembiayaan, berupaya menyalurkan dana tidak dalam

¹¹²Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan...*, hlm. 23.

bentuk utang piutang dan perkreditan sebagaimana yang berlaku di dalam bank konvensional yang disertai bunga.¹¹³

Hukum mubah melakukan jual beli sebetulnya hadir sebagai konsekuensi dari penciptaan manusia yang bersifat pluralis, baik dari sisi tingkat ekonomi yang berbeda-beda, perbedaan kebutuhan, serta perbedaan produksi, *skill*, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, jual beli dan pembiayaan yang menjadi produk lembaga keuangan Islam hadir sebagai suatu yang niscaya di tengah masyarakat. Hukum asal jual beli dalam Islam mubah dan termasuk salah satu sebab dan cara kepemilikan harta, jual beli diakui dan dapat dilaksanakan selama terpenuhi kualifikasi, syarat, dan dengan ketentuan-ketentuan yang mengikatnya.¹¹⁴

Urgensitas jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* beriring dengan munculnya tingkat kebutuhan masyarakat. Moda transportasi yang menjadi alat utama dalam berbisnis misalnya akan memerlukan alat transportasi yang memadai. Begitu juga dengan kondisi rumah yang masih dalam status sewa, sementara masyarakat menghendaki rumah pribadi dengan bentuk sederhana sampai pada bentuk mewah. Kebutuhan-kebutuhan semacam ini menjadi tuntutan dan harus ada sehingga menggunakan fasilitas pembiayaan ialah solusi yang relatif cukup mampu mengatasinya.

Kebutuhan manusia dari aspek intensitas dan keperluannya di dalam ilmu ekonomi terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Pada

¹¹³Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 27.

¹¹⁴Imām Al-Kāsānī, salah seorang ulama kalangan Ḥanafī, di dalam kitab: "*Badā'i al-Ḥanā'ī*" mengatakan jual beli adalah salah satu bentuk dan cara dalam memperoleh hak milik harta secara sah, dan praktik jual beli disyariatkan dalam semua aspek kehidupan. Lihat dalam, Ibn Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ḥanā'ī fī Tartīb Al-Syarā'i*, Juz' 6, (Taḥqīq: Alī Muḥammad Mu'awwaḥ), (Bairut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 526: Keterangan serupa juga diulas oleh ulama di kalangan mazhab yang lain misalnya Al-Rāfi'ī dari kalangan Syāfi'ī. Menurutnya, semua jual beli disyariatkan berdasarkan keumuman dalil Alquran dan juga hadis, kecuali jual beli yang keluar dari ketentuan dan nilai syariat. Lihat, Abd Al-Karīm Al-Rāfi'ī, *Al-Muḥarrar fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 1, (Mesir: Dār Al-Salām, 2013), hlm. 455.

posisi ini, masing-masing tingkat kebutuhan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Kemungkinan kebutuhan kendaraan menjadi kebutuhan pokok karena dengan kendaraan tersebut seseorang dapat memajukan sisi perekonomiannya. Dalam keadaan yang lain, posisi kebutuhan akan kendaraan justru hanya sebagai kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan mewah (tersier). Ketiga tingkatan kebutuhan ini pada dasarnya bukan menjadi parameter apakah seseorang boleh atau tidak melakukan akad pembiayaan *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* dengan bank. Penentunya adalah apakah ada keinginan untuk mengikat diri dengan bank atau tidak, tetapi dengan suatu syarat dapat memenuhi semua perjanjian dalam akad.

6. Pendapat Ulama tentang *Murābaḥah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Secara hukum, pola akad pembiayaan *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* tidak seluruhnya diterima ulama. Artinya ada yang melihat dan berpandangan konsep *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* belum memenuhi prinsip syariah dan sebaliknya ada pula yang berpendapat membolehkannya. Seperti telah disinggung sebelumnya, para ulama masih berbeda pendapat mengenai kedudukan hukum akad jual beli dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan, atau termasuk juga perusahaan perbankan. Karena itu, di bagian ini akan dikemukakan pandangan para ulama tersebut, baik yang menerima konsep tersebut maupun yang menolaknya sebagai berikut:

1. Pendapat yang Membolehkan

Praktik akad jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* pada lembaga pembiayaan atau pada perusahaan perbankan ialah masalah hukum yang belum dikenal di masa klasik, dan perumusan hukumnya kebanyakan dari kalangan kontemporer. Sebagian besar para ulama kontemporer menerima dan membolehkan akad jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* dengan menggunakan perantara perusahaan atau bank syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus ada syarat dan ketentuan yang dipenuhi baik dari sisi objek, para penjual, termasuk syarat tentang keharusan

untuk menjelaskan harga jual dan beli atau laba yang diterima perusahaan. Pandangan ini dipegang di antaranya oleh Yūsuf Al-Qaraḥawī, Samī ḥamūd, Alī Aḥmad Salūs dan ḥadiq Muḥammad Al-Amīn dan beberapa ulama yang lainnya. Selain itu pendapat ini juga dipegang oleh Al-Bassām, tetapi dengan syarat jika barang yang dikehendaki oleh pemberi pesan itu (pembeli) telah benar-benar menjadi hak milik dan dipegang orang yang dipesankan untuk pembelian (perusahaan).¹¹⁵ Selain itu Wahbah Al-Zuḥailī juga menerima jual beli di lembaga pembiayaan dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah.¹¹⁶

Menurut Wahbah Al-Zuḥailī, transaksi *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* hukumnya boleh, dalilnya ialah pernyataan Imām Syāfi'ī dalam kitab *Al-Umm* bahwa sekiranya muncul seorang laki-laki yang memperlihatkan barang dagangan kepada orang lain, kemudian telah menyebutkan besaran keuntungan dan harga modal maka hukumnya boleh. Al-Zuḥailī juga menyatakan bahwa pada dasarnya transaksi *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* secara hukum boleh dengan syarat bank menyerahkan barang yang dibeli. Adapun keharusan menepati janji maka janji yang tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal harus dilaksanakan.¹¹⁷

Umar Sulaimān Al-Asyqar juga telah menyinggung mengenai bolehnya praktik pembelian barang dengan jalan mesan pada pihak lain untuk membeli komoditas barang dengan syarat harus jelas dan tegas mengenai harga beli asal dan harga jualnya kepada pembeli.¹¹⁸ Abd Al-Fattāḥ Al-‘Azīzī bahkan menyebutkan jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini boleh secara syarak (*jā'iz syar'an*). Dalilnya mengacu pada keumuman QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 seperti telah dikutip di awal terkait kehalalan

¹¹⁵Abdullāh Ibnu Abdurraḥmān Al-Bassām, *Tauḥīd Al-Aḥkām min Bulūgh Al-Marām*, Juz 4, (Mekkah: Maktabah Al-Akda, t. tp), hlm. 377.

¹¹⁶Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah...*, hlm. 68-69.

¹¹⁷Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 366.

¹¹⁸Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Buḥūḥ Fiqhiyyah fī Al-Qaḥāyā Iqtī'ādiyyah Mu'āḥirah*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 1998), hlm. 95.

melakukan jual beli dan keharaman riba.¹¹⁹ Keumuman dalil inilah yang menjadi basis utama kebolehan *murābah li al-amr bi al-syirā'*.

2. Pendapat yang Melarang

Sebagian ulama yang lain justru menolak atau tidak menerima konsep akad jual beli pada lembaga pembiayaan maupun perusahaan pembiayaan lainnya (baik bank maupun non-bank) dengan pola akad *murābah li al-amr bi al-syirā'*. Pendapat kedua ini mengemukakan bahwa meskipun ada modifikasi hukum berusaha menyesuaikan dengan syariah, namun apabila tetap menggunakan jasa perusahaan, maka tetap dianggap terlarang dikarenakan ada kemungkinan riba di dalamnya. Pandangan ini dipegang beberapa ulama seperti Bakar bin Abdullāh Abū Zaid, Rāfiq Al-Miqrī dan beberapa ulama yang lain. Pandangan beralasan bahwa konsep akad jual beli pada perusahaan tersebut hadir untuk menyasati riba dan pada dasarnya telah terjadi praktik riba di dalamnya. Selain itu, jual beli bentuk ini termasuk ke dalam jual beli yang bergantung syarat yang akan datang (*mu'allaq*) dan praktik semacam ini terlarang.

Ulama lainnya yang berafiliasi ke dalam pandangan ini adalah Muḥammad bin ʿAlī Al-ʿUḥaimīn. Ibn Uḥaimīn menyatakan bahwa, praktik akad jual beli dengan melibatkan lembaga pembiayaan tidak boleh dilakukan. Bahkan, jika dilihat secara lebih jauh, Ibn Uḥaimīn cenderung melihat praktik jual beli dengan melibatkan perusahaan adalah sebagai jual beli untuk mengelabui praktik riba.¹²⁰ Penjelasan serupa juga telah ia singgung dalam kitabnya *Al-ḥalāl wa Al-ḥarām fī Al-Islām* seperti berikut:

Orang yang memberikan utang membelinya dari pemilik toko dengan proses pembelian simbolis bukan berbentuk

¹¹⁹Kamāl Taufiq ḥaḥ, *Dalīl Bāʿiḥ ilā al-Iqtīād Al-Islānī wa Al-Muārif Al-Islāmiyyah fī Al-Urdun*, (Yordania: Al-Ma'hād Al-ʿĀlimī, 2013), hlm. 216.

¹²⁰Muḥammad bin ʿAlī Al-Uḥaimīn, dkk., *Fatāwā Al-Mu'āḥirah*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 44.

pembelian sebenarnya. Saya menyebutkannya dengan pembelian simbol bukan pembelian sebenarnya, karena sejak di awal sebenarnya dia tidak menginginkan komoditas dagangan itu, kemudian dia menjualnya pada orang yang berutang dengan lama yang telah ada kesepakatan sebelumnya.¹²¹

Melalui kutipan tersebut, Al-Uḥaimīn pada prinsipnya hendak menggambarkan praktik-praktik jual beli yang berlaku saat ini, di mana pembeli yang tidak memiliki uang tunai melibatkan pihak lain untuk membelikannya, dan dijual kembali secara kredit atau cicilan dengan adanya tambahan dari harga kontan. Praktik seperti terjadi di perusahaan-perusahaan yang menyediakan pembiayaan seperti pada lembaga pembiayaan. Perusahaan yang membeli komoditas tersebut sebetulnya bukan benar-benar sedang ingin mempunyai barang yang dibeli, tetapi yang dia inginkan adalah keuntungan dari penjualannya secara kredit terhadap pihak konsumen. Inilah yang menjadi alasan mengapa Ibn Uḥaimīn melarang jual beli tersebut.

Perusahaan membebankan pada pembelinya supaya membeli barang yang ia inginkan. Jika melalui hal itu ia (perusahaan tersebut) ingin supaya pembeli tersebut menjadi perantaranya, inilah masalah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sekiranya yang diinginkan oleh perusahaan adalah membeli barang tersebut untuk kepentingannya sendiri, ini namanya *qardun jarra naf'an* (pinjaman yang diembel-embeli tambahan) yang termasuk riba.¹²²

Penjelasan Ibn Uḥaimīn di atas dalam istilah jual beli disebut *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* yang menggunakan *hybrid contract* antara *murābaḥah* dengan *wakalah*, yaitu perjanjian kontrak jual beli *murābaḥah* dengan nasabah dan pada saat yang sama memberi wakil (mewakilkkan) kepada nasabah untuk dapat membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Lalu uangnya dikredit ke rekening nasabah dan kemudian nasabah menandatangani tanda

¹²¹Muḥammad bin Ḥalīq Al-Uḥaimīn, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

¹²²Muḥammad bin Ḥalīq al-Uḥaimīn, dkk., *Fatwa...*, hlm. 46.

menerima uang, dan tanda terima uang ini menjadi dasar bagi perusahaan (*leasing* atau bank) untuk menghindari klaim sekiranya pihak nasabah menyatakan tidak berutang pada perusahaan sebab tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.



BAB III
ANALISIS AKTUALISASI AKAD JUAL BELI
MURĀBA AH LI AL-AMR BI AL-SYIRĀ' DI
PERBANKAN SYARIAH MENURUT
YŪSUF AL-QARĀWĪ

A. Profil Yūsuf Al-Qarāwī

Yūsuf Al-Qarāwī merupakan salah satu ulama kontemporer, tidak sedikit karya-karyanya menjadi bukti perhatiannya mengenai penerapan hukum Islam.¹ Yūsuf Al-Qarāwī punya nama lengkap Yūsuf bin ‘Abdullūh bin ‘Alī bin Yūsuf Al-Qarāwī.² Dalam laman *aljazeera.net*, nama yang dipakai ialah Yūsuf Muḥāfā Al-Qarāwī. Dalam laman *alarabiya.net* digunakan dengan Yūsuf ‘Abdullūh Al-Qarāwī.³ Di sini, pemberian istilah Al-Qarāwī merupakan nama keluarganya yang diambil dari satu daerah yang bernama Al-Qarāh, kemudian dinisbatkan pada keturunannya, penggunaan nama tempat lahir di akhir nama merupakan hal yang umum dan sifatnya lumrah.

Menurut Iḥām Talīmah,⁴ Yūsuf Al-Qarāwī dilahirkan dalam keadaan yatim, kondisi ini membuat pamannya mengasuh Yūsuf Al-Qarāwī kecil mengantar ke tempat mengaji untuk belajar Alquran. Yūsuf Al-Qarāwī sejak kecil sudah memperlihatkan indikasi tanda kecerdasan rasional dan kekuatan

¹Sekiranya diperhatikan dalam literatur yang menukil pandangan Yūsuf Al-Qarāwī, ada kalanya dikemukakan dengan penyebutan Yūsuf Al-Qarāwī, atau Yūsuf Muḥāfā Al-Qarāwī, atau hanya sekedar menyebutkan secara singkat Al-Qarāwī saja. Oleh sebab itu saat menuliskan namanya, penulis juga memakai nama-nama tersebut secara bergantian, atau paling kurang hanya menyebut nama Al-Qarāwī.

²Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 17.

³Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/يوسف-القرضاوي> dan <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/معلومات-يجب-أن-تعرفها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Oktober 2022.

⁴Iḥām Ḥalīmah, *Yūsuf Al-Qarāwī: Faqīh Al-Da'āh wa Dā'iyah Fuqahā'*, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

akal. Ini terbukti dari kesanggupan Yūsuf Al-Qaraḥāwī menghafal Alquran seluruhnya, menguasai pola bacaan dan tajwid yang baik pada usia belum genap sepuluh tahun. Melalui kefasihan membaca Alquran itu, Yūsuf Al-Qaraḥāwī sudah diangkat menjadi imam oleh masyarakat dalam umurnya yang relatif muda terutama imam shalat subuh.

Yūsuf Al-Qaraḥāwī lahir di Desa Shift Al-Turab, Mahallah Al-Kubra Negeri Gharbiyah, tepatnya di perkampungan Al-Qarḥah di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir,⁵ atau Republik Arab Mesir, tanggal 9 September 1926 M, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Ia dilahirkan dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani, keluarga ibunya sebagai pedagang. Usia dua tahun, ayahnya meninggal, dan diikuti oleh ibunya saat ia masih berusia 15 tahun. Bersamaan dengan penelitian ini ditulis tepatnya pada tanggal 26 September 2022, Yūsuf Al-Qaraḥāwī berpulang ke rahmatullah, di hari Senin waktu Qatar. Ia meninggal di usia 96 (sembilan puluh enam tahun), dan dishalatkan di Doha, Qatar, tepatnya dalam Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab.

Dalam beberapa catatan, Yūsuf Al-Qaraḥāwī menikah dengan tiga perempuan dengan kebangsaan berbeda. Pertama, Al-Qaraḥāwī menikah dengan Is'ād Abd Al-Jawwād yang dikenal dengan sebutan Ummu Muḥammad dari keluarga Al-ḥāsimiyah Ḥusainiyah yang berkebangsaan Mesir. Pernikahannya pertama ini terjadi pada tahun 1958 M. Dari pernikahan inilah, Yūsuf Al-Qaraḥāwī dikaruniai tujuh anak, terdiri atas tiga putra dan empat putri. Ketiga putranya adalah Muḥammad, Abdurraḥmān, dan Usāmah, adapun keempat putrinya bernama Ilhām, Sihām, 'Alā dan Asmā'.⁶

Yūsuf Al-Qaraḥāwī tergolong ulama yang sangat produktif di dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah ia tulis dalam berbagai

⁵Akram Kassāb, *Manhaj Al-Da'awī 'Inda Al-Qaraḥāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

⁶Ḥuzāifah 'Abbūd Mahdī Al-Sāmarā'ī, *Al-Ta'āmul Al-Dā'iyyah Ma'a Al-Mustajiddāt Al-Fiqhiyyah: Syaikh Al-Qaraḥāwī Anmūzījan*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 89-90.

dimensi ilmu ke-Islaman, sedikitnya ada 13 kategori di dalam karya-karya Al-Qara'āwī, yaitu fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ilmu Alquran dan Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Banyaknya kitab-kitab karya intelektual Al-Qara'āwī tentu tidak cukup untuk diuraikan secara detail di dalam pembahasan ini. Untuk itu pada bagian ini dapat dikemukakan 5 (lima) kitab yang relatif cukup populer di tengah masyarakat belahan dunia termasuk di Indonesia sebagai berikut:⁷

- a. Kitab: *Min Hady Al-Islām Fatāwā Mu'ā'irah*. Kitab ini adalah kumpulan fatwa-fatwa kontemporer, membahas berbagai tema isu hukum, mulai dari ibadah, muamalat sampai kepada jinayat dan politik Islam. Kitab ini telah diterjemahkan dan diterbitkan beberapa penerbit salah satunya penerbit Gema Insani Press di Jakarta, yang bersisi tiga jilid.
- b. Kitab: *al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-Islām*, merupakan kitab hukum berisikan tentang hukum halal haram dalam pandangan Islam. Kitab ini secara isi dan materinya juga membahas beberapa isu hukum mulai dari pembahasan ibadah, muamalah, jinayat, termasuk pergaulan hidup sehari-hari. Kitab tersebut juga telah diterjemahkan oleh penerbit Qalam di Jakarta.
- c. Kitab: *Min Fiqh Al-Daulah* dan *Siyāsah Al-Syar'iyah fī al-ḥau' Nuḥūl Al-Syarī'ah Wa Maqā'iduhā*, merupakan dua di antara kitab yang ia tulis khusus membahas terkait bidang politik dan pemerintahan. Dua kitab ini menjelaskan tema kepemimpinan, negara, politik, bentuk partai politik, serta komentar-komentar Al-Qara'āwī terhadap berbagai isu hukum dan politik lainnya. Kedua kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar di Jakarta.

⁷Akram Kassāb, *Al-Manhaj Al-Da'awī...*, hlm. 23-30.

- d. Kitab: *Fiqh al-Zakāt* (kitab yang disempurnakan dari disertasi Doktor al-Qara^āwī), merupakan kitab yang membahas secara menyeluruh dan mendalam tentang hukum zakat, baik hukum zakat dalam versi fuqaha klasik maupun kaitannya dengan isu-isu hukum zakat kontemporer. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gema Insani di Jakarta.
- e. Kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* dan kitab *Dirāsah fī Fiqh Maqā'id Al-Syarī'ah*. Dua kitab ini membahas mengenai hukum serta penemuan hukum dalam Islam berikut penjelasan tujuan-tujuan, maksud ditetapkannya hukum Islam bagi manusia. Dalam kitab *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Yūsuf Al-Qara^āwī telah mengemukakan beberapa poin di antaranya tentang syariat Islam, sumber syariat Islam, tujuan penetapan hukum Islam, peluang pelaksanaan syariat Islam. Adapun kitabnya *Dirāsah fī Fiqh Maqā'id Al-Syarī'ah* secara khusus membahas masalah tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam dan beberapa kaidah dan nilai hukum Islam.

Selain kelima kitab yang sudah dikemukakan di atas, terdapat banyak kitabnya yang lain yang membahas tentang hukum, politik, dan ilmu-ilmu ke-Islamanlainnya, di antaranya:

- a. *Al-Ijtihād fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*
- b. *Al-Imām Al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdihī Al-Imām*
- c. *Asās Al-Fikr Al-^āukm Al-Islām*
- d. *Fī Fiqh Al-Awlawiyyah*
- e. *Al-^āahwah Al-Islāmiyyah Bayn Al-Juhd wa Al-Tatarruf*
- f. *Al-^āahwah Al-Islamiyah min Al-Murā^āaqah Ilā Al-Rusyd*
- g. *Fawā'id Al-Bunuk Hiya Al-Ribā Al-^āarām*
- h. *Fiqh Al-Ghinā' wa Al-Musiqā*
- i. *Fi Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*
- j. *Al-Qawā'id Al-^āakimah li Fiqh Al-Mu'āmalah*
- k. *Al-Fiqh Al-Islāmī baina Al-A^āalah wa Al-Tajdīd*
- l. *Bai' Al-Murāba^āah li Al-Amri bi Al-Syirā'*

m. *Syumūl Al-Islām*

n. *Fiqh Al-Wasā'iyyah Al-Islāmiyyah wa Al-Tajdīd*.⁸

Selain beberapa judul kitab di atas masih terdapat banyak kitab lainnya yang ditulis Yūsuf Al-Qarāwī, termasuk ke dalam bentuk artikel. Memperhatikan biografi singkat Yūsuf Al-Qarāwī di atas, tampak bahwa Al-Qarāwī adalah ulama yang kompeten di bidang hukum dan ilmu-ilmu lainnya pada khazanah keilmuan Islam. Tidak sedikit penghormatan ulama terhadapnya dan pengakuan terhadap luasnya keilmuan yang dimiliki Yūsuf Al-Qarāwī. Secara khusus, pembahasan selanjutnya menganalisis pendapat al-Qarāwī tentang jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'*, pola penalarannya, serta aktualisasi konsep jual beli *murābahah li al amr bi al-syirā'* dalam perbankan syariah saat ini.

B. Pandangan Yūsuf Al-Qarāwī tentang *Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*

Konstruksi hukum jual beli dengan mekanisme *murābahah li al-amr bi al-syirā'* merupakan konstruksi hukum yang belum dikenal di masa klasik. Kemunculkannya setelah marak dan berkembangnya perusahaan-perusahaan pembiayaan. Namun begitu, secara konsepsi hukum *murābahah* telah dikenal pada masa klasik tetapi mempunyai perbedaan dalam pengaplikasiannya di dunia modern. Hal ini diakui dari perkembangan bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang mempraktekkan transaksi tertentu yang disebut jual beli *murābahah* terhadap orang yang memerintahkan untuk membeli barang sebagai alternatif terhadap transaksi-transaksi riba yang dijalankan oleh bank konvensional.⁹ Prospek jual beli dengan sistem *murābahah* di bank syariah cukup membuka ruang bagi kontribusi perekonomian dalam masyarakat, mampu membiayai kebutuhan beberapa sektor ekonomi termasuk

⁸Akram Kassāb, *Al-Manhaj Al-Da'awī...*, hlm. 23-30.

⁹Wahbah Al-Zu'ailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adīlatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 366.

sektor perdagangan.¹⁰ Meski begitu, para ulama, terutama ulama kontemporer yang bersentuhan langsung dengan operasional perbankan modern tidak padu dalam menanggapi eksistensi jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* yang melibatkan pihak perusahaan pembiayaan baik bank maupun nonbank.

Terdahulu telah dikemukakan beberapa pandangan yang tidak setuju penggunaan sistem akad *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah seperti Muḥammad bin Ḥālī Al-ʿUḥaimīn, bahwa jual beli ini masuk ke dalam *ḥīlah wāḥiḥah* (pengelabuan yang jelas) terhadap praktik riba.¹¹ Di sini, pihak bank atau perusahaan sebagai penyedia pembiayaan hanya butuh keuntungan, tidak memiliki satu motivasi dan tujuan sebagai penjual barang kepada konsumen. Bank atau perusahaan pembiayaan sekedar membeli barang kepada pihak pemasok (*supplier*) dengan harga normal dan kontan, dijual kembali pada nasabah untuk meraup keuntungan.¹² Selain Al-ʿUḥaimīn, para ulama kontemporer lainnya tidak setuju dengan praktik menjual dan membeli dengan tempo serta peningkatan keuntungan adalah Syaikh Abdurrahmān Abdul Khāliq dan Rafīq Al-Miḥrī.¹³ Praktik semacam inilah menjadi alasan sebagian ulama kontemporer tidak setuju atau paling kurang belum menaruh perhatian terhadap

¹⁰Fayyāḥ ʿAbd Al-Munʿim Ḥasanīn, *Bai' Al-Murābaḥah fī Al-Maḥārif Al-Islāmiyah*, (Kairo: Maʿhad ʿAlimi li Fikr Islami, 1996), hlm. 13.

¹¹Muḥammad bin Ḥālī Al-ʿUḥaimīn, *Syarḥ Mumtī' ʿalā Zād Al-Mustaḥḥiq*, Juz 8, (Arab Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1929), hlm. 211.

¹²Aḥmad bin Fatḥ Al-Bukairī, *ʿAḥr Al-Niyah fī Al-Muʿāmalāt Al-Māliyah*, (Mesir: Dar Al-Luʿluʿah, 2021), hlm. 362.

¹³Muḥammad ʿUḥmān Syabīr, *Al-Muʿāmalāt Al-Māliyah Al-Muʿāḥarah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Yordania: Dar Al-Nafaʿis, 2007), hlm. 313: Alasan yang selalu diajukan kalangan yang kontra terhadap praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini adalah adanya unsur riba dan upaya untuk menyempunyikan riba dalam sistem dan pola kerjanya. Perusahaan pembiayaan bukanlah benar-benar sebagai penjual komoditas barang. Penjualan barang kepada konsumen hanya untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dibeli kepada pemasok dengan harga standar/normal. Ada pula kemungkinan unsur *gharar* karena keterikatan janji di antara konsumen dan perusahaan tidak kuat. Bisa jadi, di satu sisi konsumen tidak jadi membeli dan di sisi lain perusahaan belum benar-benar memiliki barang yang akan dijual pada konsumen.

eksistensi jual beli kepada pihak pemesan pembelian (*murābaʿah li al-amr bi al-syirā*) yang dipraktikkan pada banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan syariah.

Praktik jual beli dengan melibatkan pihak perusahaan syariah (bank maupun nonbank) sebagai pihak ketiga selain konsumen dan pemilik barang cukup berkembang di zaman modern. Sulit diterima sekiranya praktiknya dilarang secara total. Menjamurnya perusahaan pembiayaan dengan berbagai bentuknya tentu harus diakomodasi di dalam kerangka bangun menyikapi kebutuhan masyarakat terhadap satu komoditas barang di satu sisi, dan menghendaki barang tersebut dan membuat kontrak (perjanjian) pembelinya dengan perusahaan yang bersedia memfasilitasi pembiayaannya dengan tempo. Melihat kondisi inilah, sebagian ulama yang lain justru masih melihat adanya kemungkinan meligitimasi praktik *murābaʿah li al-amr bi al-syirā*, tentunya dengan konstruksi hukum yang sesuai prinsip syariah.

Yusūf Al-Qarāwī ialah salah satu tokoh ulama kontemporer yang memberikan perhatian khusus terhadap proses dan pola sistem akad jual beli *murābaʿah li al-amr bi al-syirā*. Ia menyatakan ada keharusan untuk membuat konstruksi hukum agar penggunaan akad *murābaʿah li al-amr bi al-syirā* sejalan dengan prinsip nilai syariat Islam. Al-Qarāwī tegas mengemukakan jual beli dengan pola dan mekanisme *murābaʿah* tidak diragukan kebolehnya.¹⁴ Pengakuan legalitas jual beli dengan mekanisme *murābaʿah* sepenuhnya berada dalam kerangka kehalalan melakukan jual beli dan mengikuti hukum asal muamalah yang dibolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang muncul dan menetapkan keharamannya. Pada poin, kemungkinan pembatal akan sedapat mungkin harus diminimalisir dan dihilangkan sehingga praktik *murābaʿah* yang diberlakukan di perusahaan pembiayaan itu benar-benar *pure* (murni) mengikuti prinsip-prinsip syariah

¹⁴Yūsuf Al-Qarāwī, *Qaul Qaʿyā Al-Islām wa Al-ʿAḥ*, Cet. 1, (Beirut: Muʿassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 163.

terbebas dari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian/kesamaran), dan kezaliman.

Bagi Al-Qaraḥawī, hukum *murābahah* ialah hukum tersendiri dan bukan sebagai pengganti praktik riba, bukan pula pengelabuan terhadap riba.¹⁵ Argumentasi ini—meskipun tidak langsung—ialah membantah pernyataan bahwa *murābahah* yang dilakukan terhadap pemesan pembelian merupakan bentuk pengelabuan riba. Pola dan sistemnya barangkali ada relasinya dengan upaya agar praktik riba tidak dilakukan. Di sini, jual beli Kepada Pemesan Pembelian (KPP atau *murābahah li al-amr bi al-syirā'*) bukanlah untuk mengaburkan adanya riba, tetapi sebagai siasat yang dibenarkan supaya akad yang dilakukan perusahaan dengan konsumen terbebas dari unsur riba.

Mekanisme penggunaan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* ini bagi Al-Qaraḥawī adalah satu solusi sekaligus kritiknya terhadap praktik-praktik perbankan yang mengatasnamakan bank syariah atau *al-muḥārif al-Islāmī*, padahal kenyatannya justru relatif banyak bank yang mengatasnamakan “bank Islam” yang masih memberlakukan sistem operasional konvensional ribawi. Di sini ia akui sendiri dalam kitabnya *Al-Qawā'id Al-ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*:

“Sejak beberapa tahun ini, penulis menyerukan kepada sahabat-sahabat penulis sesama anggota Dewan Pengawas Syariah agar mereka bertakwa pada Allah dalam praktik-praktik keuangan Islam yang notabene amanah kaum muslimin yang dibebankan pada pundak mereka yang dari ke hari semakin meluas, penulis juga mengingatkan kepada mereka jangan sampai yang Islami hanya sekedar nama dan judul belaka, bukan semangatnya dan intinya. Sebab yang dijadikan pegangan di dalam Islam serta syariatnya adalah substansi dan isi, bukan nama ataupun judul nya”.¹⁶

¹⁵Yūsuf Al-Qaraḥawī, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-ḥarām*, (Kairo: Dar Al-Shahwah, 1994), hlm. 33.

¹⁶Yūsuf Al-Qaraḥawī, *Qawā'id Al-ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 65-66.

Bagi Al-Qaraḥāwī, produk jual beli yang diproduksi lembaga atau perusahaan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip nilai syariat. Jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* adalah solusi yang tepat untuk menghindari praktik riba. Sebab, konsumen atau nasabah yang hendak membeli sesuatu tanpa mempunyai uang tunai biasanya akan meminjam uang kepada perusahaan pembiayaan dengan bunga. Praktik ini satu di antara yang dilarang sebab memang menggunakan sistem operasional ribawi. Al-Qaraḥāwī juga memberikan komentar terhadap penjualan yang dilakukan bank kepada konsumen terhadap komoditas yang sebetulnya masih belum dimiliki, atau paling tidak menggunakan sistem jual beli dengan mekanisme *al-tawarruq* yakni perusahaan membeli barang kepada pemasok dengan angsuran, serta menjual kembali kepada konsumen dengan tunai di mana harga jual pertama oleh pemasok lebih rendah dari pada harga jual kedua oleh perusahaan.¹⁷ Praktik ini menurut Al-Qaraḥāwī bagian bentuk pembiayaan dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari pada transaksi riba.¹⁸ Larangan Rasulullah SAW terhadap penjualan objek barang yang belum dimiliki ini terekam di dalam riwayat hadis Al-Nasā'ī berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.¹⁹

¹⁷Sa'id 'Abd Al-'A'im, *Akhā' Al-Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa 'Ukm Ba'ā Al-Mu'āmalāt Al-Hāmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisti Press, 2008), hlm. 35.

¹⁸Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Qawā'id Al-ḥākimah...*, hlm. 73.

¹⁹Abī Abdīrraḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin Alī Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī* (Riyadh: Bait Afkār Al-Dauliyah, 1999), hlm. 289: Dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan riwayat serupa dengan redaksi yang berbeda: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِيضَهُ: Maknanya: "Dari Ibn Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang membeli satu makanan yang ditakar atau ditimbang, jangan menjualnya sampai dia memegang (menerima).

“Dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli serta menjual apa yang tidak kamu miliki (HR. Al-Nasā’ī).

Hadis tersebut melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Analogi hukum larangan hadis di atas juga cukup luas, misalnya jual beli barang apapun yang belum dimiliki, seperti menjual rumah yang masih belum dibangun, biasanya dijalankan oleh proyek pembuatan rumah oleh kontraktor, atau jual beli apapun di mana penjual secara prinsip belum memiliki hak penuh terhadap harta yang dijualnya. Di sini, kasus penjualan barang belum yang belum dimiliki juga sangat dikhawatirkan terjadi dalam sistem *murābahah li al-amr bi al-syirā’*. Karena itu, ulama yang kontra terhadap sistem tersebut menganulir sistem tersebut.

Yusuf Al-Qarāwī juga melarang adanya praktik jual beli terhadap barang yang belum dimiliki, hanya saja dalam sistem jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā’* ini, syarat yang ia ajukan ialah pihak perusahaan pembiayaan/perbankan harus lebih dulu memiliki dengan menyelesaikan proses jual beli pertama dengan *supplier* atau pemasok/produsen barang. Al-Qarāwī juga memberikan komentar terhadap hadis di atas bahwa relevansinya hanya untuk makanan saja dan bukan untuk semua bentuk jual beli. Selain itu, maksud hadis di atas juga terkait dengan jual beli ‘*ain* (bendanya yang nyata), bukan jual beli dalam bentuk sifat. Karena itu di dalam kasus *murābahah li al-amr bi al-syirā’* ini, syarat yang paling dimungkinkan untuk tidak menyelisihi makna hadis di atas adalah dibolehkannya bank syariah menjual barang atas perintah pemesanan (*li al-amr bi al-syirā’*) jika barang sudah dimiliki.²⁰

Solusi ditawarkan ialah bukan peminjaman uang oleh nasabah kepada bank atau bukan mekanisme *al-tawarruq*, namun perusahaan atau lembaga keuangan syariah harus membeli terlebih

²⁰Lihat di dalam, Yūsuf Al-Qarāwī, *Bai’ Al-Murābahah li Al-Amr bi Al-Syirā’ Kamā Tajriyyah Al-Mu’ārif Al-Islāmiyyh: Dirāsah fī ‘Au’ Al-Nuū’ wa Al-Qawā’id Al-Syar’iyyah*, Cet. 3, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 56 dan 60.

dahulu objek barang yang dikehendaki konsumen kepada pemasok dengan harga kontan serta harus pula beralih kepemilikan barang dari pemasok ke perusahaan secara sempurna (*tamm*), kemudian dijual kembali pada konsumen dengan tempo (kredit), yang tentunya dengan harga relatif tinggi. Al-Qara^āwī memaparkan mekanisme jual beli *murāba^āah li al-amr bi al-syirā'* ini dalam bukunya yang khusus berjudul: *Bai' Al-Murāba^āah Li Al-Amr Bi Al-Syirā'*.

Paling tidak, Al-Qara^āwī menemukan dua konsekuensi *wa'd* (janji) yang muncul dalam praktik *murāba^āah li al-amr bi al-syirā'*, yaitu janji dari nasabah membeli barang, kedua janji dari perusahaan bank untuk menjual barang kepada nasabah dengan cara *murāba^āah* atau menambahkan (*ziyādah*) keuntungan (*rib^ā*) tertentu atas harga yang pertama:


وهذه الصورة، إذا حللناها إلى عناصرها الأولية نجدها مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الأمر بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريق المراجعة (أي بزيادة ربح معين المقدار، أو النسبة على الثمن الأول، أو الثمن والكلفة). وهذا هو المقصود بكلمة المراجعة هنا.²¹

Dari sketsa atau gambaran ini sekiranya kita teliti secara dalam terhadap basis operasionalnya, kita dapat menemukan adanya dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah atau pemberi mandat untuk membeli barang, dan kedua janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murāba^āah* (yaitu menambahkan dan meningkatkan keuntungan di dalam jumlah dan persentase tertentu di atas harga pertama). Inilah yang dimaksud dengan kalimat *murāba^āah* di sini.

Konsep *murāba^āah* yang melibatkan perusahaan bank punya minimal dua konsekuensi hukum, yaitu keharusan penunaian *wa'd* atau janji dari perusahaan bank untuk menjual barang, serta jadi dari nasabah yang memesan pembelian untuk membeli komoditas barang yang sudah disediakan bank. Al-Qara^āwī mengajukan mekanisme jual beli yang ideal diberlakukan di bank-bank Islam,

²¹Yūsuf Al-Qara^āwī, *Bai' Al-Murāba^āah...*, hlm. 25.

karena itu Al-Qara'āwī di dalam keterangannya memberi contoh dalam pembelian peralasan medis yang diajukan petugas medis pada bank. Salah satu syarat yang diajukan Al-Qara'āwī adalah pihak bank harus membeli objek barang yang diinginkan nasabahnya dengan pembelian yang sebenarnya atau pembelian hakiki. Artinya, perusahaan benar-benar membeli barang.²² Nasabah atau pihak pemesan pembelian memberi penjelasan kriteria secara rinci terhadap barang yang ia pesan, lokasi atau tempat di mana barang itu ada, dan berjanji secara tertulis untuk melakukan pembelian. Hal ini dapat digambarkan pola akad jual beli *murābahah li al-amr bi al-syirā'* seperti berikut:



Gambar 3.1: Mekanisme *Murābahah li al-Amr bi al-Ayirā'* Menurut Al-Qara'āwī

Dari Gambar 3.1 di atas, perusahaan pembiayaan (atau dalam contoh yang dikemukakan Al-Qara'āwī ialah bank Islam) memiliki dua hubungan langsung dalam pelaksanaan akad, sementara nasabah hanya berhubungan langsung dalam akad dengan perusahaan terkait mengikat janji (*wa'd*) pembelian barang. Pihak nasabah mendatangi perusahaan untuk menyatakan kehendak untuk membeli komoditas barang. Pihak perusahaan menerima perintah memesan (*al-amr bi al syirā'*) barang dari nasabah, dan melakukan

²²Yūsuf Al-Qara'āwī, *Bai' Al-Murābahah...*, hlm. 25.

pembelian secara hakiki bukan sekedar formalistik yang bertujuan untuk mengelabui praktik riba (كَيْلٌ *'an al-ribā*). Karena itu syarat agar memenuhi pembelian yang hakiki tersebut adalah pihak bank membeli secara langsung ke tempat di mana barang yang dipesan nasabah yang bersangkutan. Di sini, Al-Qaraḥāwī juga menegaskan adanya pemberitahuan tentang harga yang akan dijual perusahaan kepada nasabah, pembayarannya dilakukan dengan tempo:

وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الإلتزام بالوعد وتحمل نتائج النكول عنه كما تتضمن الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل.²³

Bank dan nasabah sama-sama harus memilih supaya menepati janji dan menanggung akibatnya sekiranya ada pengingkaran, seperti dapat digambarkan bahwa: Harga yang disepakati antar bank dan nasabah ialah harga yang ditanggung tempo/kredit dan perkiraan harga sering diperhitungkan untuk jangka waktu seperti halnya setiap orang yang menjual dalam jangka waktu tertentu.

Selain janji harus ditepati dua belah pihak, Al-Qaraḥāwī juga mengharuskan adanya keyakinan dan keterikatan menentukan batas atau tempo penyelesaian akad jual beli. Rekomendasi ini sebetulnya ia kemukakan pada saat membatah adanya argumen larangan praktik *murābah li al-amr bi al-syrā'*. Pembelian secara hakiki oleh bank untuk menghindari adanya *kilah* (pengelabuan) riba, juga agar objek barang terhindari dari unsur *tawarruq* yang dipraktikkan perusahaan yang umumnya dilaksanakan perusahaan-perusahaan konvensional. Pembelian bank pada pemasok barang disyaratkan harus sempurna (*al-tamm*), ini diberlakukan agar bank benar-benar memiliki barang yang dipesan nasabah terlebih dahulu, untuk kemudian dijual kepada

²³Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Bai' Al-Murābah...*, hlm. 25.

nasabah dengan tempo dan dengan harga lebih tinggi dari harga asal.

Proses transaksi jual beli dengan melibatkan bank menurut Al-Qara'āwī dilaksanakan tujuannya bukan untuk menarik untung dari penjualannya kepada nasabah. Sekiranya ada pernyataan bahwa niat pembelian itu sekedar memperoleh keuntungan, pernyataan ini oleh Al-Qara'āwī dipandang rancu dan kurang tepat. Karena sekali lagi, pihak bank membeli barang ialah secara hakiki dan menjual kepada pihak lain. Al-Qara'āwī menyamakan kasus pembelian bank dengan kebanyakan pedagang yang membeli barang bukan bertujuan untuk mengkonsumsi barang atau bukan juga menggunakan barang sudah dibeli. Pedagang membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak konsumen dengan keuntungan yang menjadi tujuannya. Begitu pula dalam kasus bank membeli barang yang dipesan nasabah, dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.²⁴

فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال، والمصرف لم يشتري هذه السلعة الا بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشتري، وليس له قصد في شرائها. ونقول: إن هذا الكلام ليس صحيحا في تصوير الواقع. فالمصرف يشتري حقيقة ولكنه يشتري لبيع لغيره، كما يفعل أي تاجر وليس من ضرورة الشراء الحلال أن يشتري المرء للإنتفاع أو القنية أو الاستهلاك الشخصي، والعميل الذي طلب من المصرف الإسلامي ان يشتري له السلعة يريد شراءها حقيقة لا صورة ولا حيلة، كالطبيب الذي ذكرنا أنه يريد شراء اجهزة، ولجوء مثله إلى المصرف الإسلامي ليشتري له السلعة المقصودة له أمر منطقي، لأن مهمة المصرف أن يقدم الخدمة والمساعدة للمتعاملين معه.²⁵

²⁴Yūsuf Al-Qara'āwī, *Bai' Al-Murāba'ah...*, hlm. 27.

²⁵Yūsuf Al-Qara'āwī, *Bai' Al-Murāba'ah...*, hlm. 27.

(Jika dikatakan) pembeli pada dasarnya tidaklah menggunakan layanan bank kecuali hanya untuk (meminjam) uang, dan bank tidak membeli barang tersebut kecuali dengan niat menjualnya secara kredit kepada pembeli dan dia tidak memiliki niat untuk membelinya. Dan kami mengatakan: Hal ini tidak benar dalam menggambarkan hal tersebut. Bank sebenarnya membeli tetapi membeli untuk menjual kembali pada orang lain, seperti yang dilakukan pedagang manapun, dan tidak perlu membeli barang dengan tujuan misalnya untuk digunakan atau dimiliki ataupun konsumsi pribadi. Pihak nasabah hanyalah berkehendak untuk memesan pembelian komoditas barang, ini sebenarnya bukan sekedar formalitas apalagi rekayasa. Hal ini sama juga seperti dokter yang kami sebutkan bahwa ia ingin membeli perangkat, dan meminta layanan pembelian oleh pihak bank Islam untuk membeli komoditas yang dimaksudkan untuknya karena tugas bank adalah memberikan pelayanan yang baik dan bantuan ke pelanggannya.

Pandangan di atas merupakan bantahan Al-Qara'awī terhadap pihak yang tidak setuju penggunaan akad jual beli pada perusahaan pembiayaan termasuk bank. Ibn 'U'aimīn misalnya, dalam fatwanya tegas menyatakan pihak perusahaan sebenarnya memberi utang pada nasabah. Pembelian yang dilakukan perusahaan pembiayaan sekedar pembelian simbolis, bukan pembelian sebenarnya. Alasan diajukan Ibn 'U'aimīn karena sejak awal sebenarnya perusahaan tidak ingin atau tidak menghendaki barang yang dipesan, kemudian menjualnya kepada orang (nasabah) yang telah ada kesepakatan sebelumnya.²⁶ Ibn 'U'aimīn dalam kesimpulannya menegaskan:

Saya tegaskan, sebagaimana sudah dipahami oleh orang yang mau merenung, bersikap adil (objektif) dan dapat melepaskan dirinya dan dari kungkungan hawa nafsu bahwa akad transaksi semacam ini adalah termasuk pengelabuan terhadap riba. Hal ini, karena pedagang (perusahaan) yang membeli

²⁶Muhammad bin 'Alī Al-U'aimīn, *alāl wa Al-āram fī Al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 486.

barang tadi, dari semula tidak memiliki maksud membeli dan tidak pernah terpikirkan di otaknya untuk membelinya.²⁷

Pendapat di atas umum ditemukan dari kelompok ulama yang tidak sependapat dengan penggunaan praktik *al murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah. Alasan-alasan tersebut sebetulnya juga dijelaskan oleh Al-Qaraḥāwī, namun ia tetap membantah alasan dan argumentasi yang diajukan. Paling kurang, Yūsuf Al-Qaraḥāwī mendeteksi minimal 6 (enam) alasan ulama melarang, yaitu:²⁸

1. Muamalah dengan menggunakan sistem *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* bukan termasuk jual beli dan bukan pula pemesanan.
2. Tidak ada satu pendapat ulamapun yang mengakui kilah di dalam praktik muamalah.

²⁷Muḥammad bin Ḥālī Al-Uḥaimīn, dkk., *Fatwa-Fatwa Terkini*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2009), hlm. 44: Pendapat serupa seperti dikemukakan Ibn Uḥaimīn juga ditemukan dalam penjelasan Sa'īd 'Abd Al-'Aḥīm. Praktik pada perbankan umumnya mengakal-akali praktik jual beli di mana bank sebagai pihak yang melakukan *back up* terhadap konsumen dengan jumlah penjualan bank nanti akan lebih tinggi dari harga asalnya. Praktik ini menurutnya mengakal-akali atau memuat rekayasa terlarang. Bahkan, contoh yang ia berikan lebih luas lagi, seperti seorang pemodal yang memerikan layanan pembelian terhadap komoditas barang dan meninggikan harga jual. Praktik ini tidak dibenarkan. Sa'īd 'Abd Al-'Aḥīm sendiri pada dasarnya membolehkan jual beli secara tempo atau kredit, tetapi menganulir praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* yang umum diterapkan dalam perbankan Islam saat ini. Pendapat serupa juga berasal dari keterangan Abdurraḥmān 'Abdul Khāliq, dan Rafiq Al-Miḥrī seperti telah dikutip di awal. Selanjutnya, Ḥisāmuddīn Mūsā 'Ufānah juga telah mengutip lima di antara ulama kontemporer yang kurang setuju dengan praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* bahkan mengharamkannya yaitu Abdul Khāliq dan Rafiq Al-Miḥrī terdahulu kemudian Muḥammad Sulaimān Al-Asyqar, Bakr bin Abdullāh Abū Zaīd, dan Ḥasan bin Abdullāh Al-Amīn. Lihat dalam Sa'īd 'Abd Al-'Aḥīm, *Akhḥā' Al-Syā'i'ah...*, hlm. 87: Muḥammad 'Uḥmān Syabīr, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah...*, hlm. 313: Ḥisāmuddīn Mūsā 'Ufānah, *Bai' Al-Murābaḥah li Al-Amr bi Al-Syirā'*, (Palestina: Syirkah Bait Al-Mal, 1996), hlm. 41-42.

²⁸Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Bai' Al-Murābaḥah...*, hlm. 26: Keenam alasan yang diajukan kelompok penganulir *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* telah disanggah secara rinci oleh Al-Qaraḥāwī. Intinya, alasan-alasan karena ada dugaan kuat atas pelanggaran nilai dan prinsip syariah justru tidak ditemukan di dalam praktik jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*.

3. Praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* termasuk ke dalam jenis jual beli *al-ṭinah* yang diharamkan dalam Islam.²⁹
4. Praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* menggabungkan kedua akad transaksi jual beli, padahal menggabungkan dua akad dalam satu transaksi dilarang.
5. Praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* termasuk menjual suatu barang yang belum dimiliki.
6. Praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* menuntut adanya unsur menepati janji, sementara kewajiban menetapkan janji pada akad tersebut tidak diwajibkan oleh Allah SWT.

Secara spesifik, ulama yang menolak praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini relatif cukup banyak, di samping banyak pula para ulama yang mengakui praktik tersebut selain Al-Qaraḥāwī,

²⁹Jual beli *al-ṭinah* merupakan menjual suatu barang dengan harga tinggi dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual oleh orang yang punya utang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya. Misalnya seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayarkan belakangan dengan tempo tertentu kemudian penjual membeli lagi barang tersebut dari pembeli (sebelum pembeli melunasinya) dengan harga yang lebih murah dan pada saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal. Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 185-186; Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Al-Qawā'id Al-ḥakīmah...*, hlm. 58 dan 73: Bagi sebagian ulama kontemporer praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* dikatakan masuk dalam *ba'i al-ṭinah* dikarenakan perusahaan akan mengeruk keuntungan terhadap penjualannya pada nasabah. Adapun dalam sistemnya, di dalam praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* ini juga mengandung unsur tempo yang dijadikan alasan meninggikan harta. Praktik *al murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* juga mengikat kedua pihak yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini diakui oleh Khāliq, Al-Miṭī, Al-Asyqar, Abū Zaid dan Al-Amīn terdahulu. Hanya saja mengikat janji ini justru dipandang penting. Meminjam pendapat Al-Zuḥailī, pengikatan janji yang harus ditepati oleh semua pihak, baik orang yang memberi mandat untuk membelikan barang dan bank maupun kedua belah pihak sekaligus. Keharusan untuk menepati janji bagian dari bentuk tindakan yang paling baik bagi kemaslahatan transaksi dan kestabilan muamalah, serta aktivitas memperhatikan kebaikan bank dan nasabah. Selain itu, kewajiban pada seseorang untuk menepati janji ialah hal yang dibenarkan syariat. Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 367: Bahkan, Al-Qaraḥāwī sendiri mengakuinya, bahwa setiap kesepakatan untuk mengikat janji adalah boleh dilakukan. Al-Qaraḥāwī sendiri menukil salah satu pendapat dari Ibn Syubrumah. Lihat, Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Bai' Al-Murābaḥah...*, hlm. 64.

untuk itu berikut dapat disajikan tabel atau skema pendapat ulama mengenai eksistensi jual beli dengan mekanisme *al murābaḥah li al-amr bi al-syrā* di perusahaan pembiayaan:

Tabel 3.2: Ulama yang Menganulir dan Menerima *Murābaḥah Li Al-Amr Bi Al-Syrā*

Kategori	Ulama Kontemporer	Alasan
Menolak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafiq Al-Miṣrī.³⁰ 2. Saʿīd ʿAbd Al-ʿAṣīm.³¹ 3. Bakr bin Abdullāh Abū Zaid.³² 4. Abdurraḥmān ʿAbdul Khāliq.³³ 5. Ḥasan bin Abdullāh Al-Amīn.³⁴ 6. Muḥammad Sulaimān Al-Asyqar.³⁵ 7. Muḥammad bin ʿAlī Al-Uʿaimīn.³⁶ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>murābaḥah</i> tidak termasuk ke dalam bentuk jual beli atau pemesanan. 2. Ada kilah (rekayasa) riba, karena perusahaan semata-mata bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari penjualannya kepada nasabah. Perusahaan membeli barang bukan menginginkan barang untuk dipakai, tetapi hendak dijual kembali kepada nasabah dengan nilai jual yang lebih tinggi 3. Menjual barang sebelum memiliki objek jual beli, karena perusahaan pembiayaan pada dasarnya tidak menjual objek barang yang sudah dikuasai dari <i>dialer</i>. 4. Ada unsur <i>tawarruq</i> 5. Serupa dengan jual beli <i>al-ṭnah</i> 6. Ada dua akad dalam satu transaksi yaitu akad perusahaan kepada pihak pemasok/dialer dan akad nasabah dengan pihak perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan 7. Menyelisih kewajiban janji yang tidak dijelaskan oleh Alquran dan

³⁰Dijelaskan dalam kitab, Muḥammad ʿUṣmān Syabīr, *Al-Muʿāmalāt Al-Māliyyah...*, hlm. 313.

³¹Saʿīd ʿAbd Al-ʿAṣīm, *Akhḍāʿ Al-Syāʿiʿah...*, hlm. 87.

³²Muḥammad ʿUṣmān Syabīr, *Al-Muʿāmalāt Al-Māliyyah...*, hlm. 313: Lihat juga dalam, Abdurrazzāq Raḥīm, *Al-Maʿārif Al-Islāmiyyah baina Al-Naʿāriyyah wa Al-Taʿbīq*, (Tp: Dar) Al-Kitab Al-Tsaqafi, tp), hlm. 343.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Dijelaskan pada beberapa kitab Muḥammad bin ʿAlī Al-Uʿaimīn seperti *al-āl wa Al-ḥarām...*, hlm. 486: *Fatwa-Fatwa Terkini...* hlm. 44: Muḥammad bin ʿAlī Al-Uʿaimīn, *Syarḥ Mumtīʿ...*, Juz 8, hlm. 211.

Kategori	Ulama Kontemporer	Alasan
		hadis
Menerima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yūsuf Al-Qaraḥāwī.³⁷ 2. Wahbah Al-Zuḥailī.³⁸ 3. Alī Aḥmad Al-Sālūs.³⁹ 4. Aḥmad bin Fatī Al-Bukairī.⁴⁰ 5. Ḥafīḥ Lūkīlī.⁴¹ 6. Sami Hamud.⁴² 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk ke dalam jenis jual beli 2. Tidak ada unsur <i>tawarrud</i> 3. Tidak serupa dengan <i>bai' al-'inah</i> 4. Akad penjualan dan pembelian dilakukan secara terpisah. Karena itu, perusahaan harus memastikan pembeliannya secara sempurna dan memiliki hak terhadap benda yang dipesan nasabah. Selanjutnya ada proses <i>murabahah</i> 5. Barang yang dijual perusahaan telah menjadi hak milik perusahaan. 6. Wajib menunaikan janji sepanjang tidak bertentangan dengan syariat 7. Pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan bukan sebagai kilah (rekayasa) riba

Sumber: *Data Diolah (2022)*

Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak tokoh lain termasuk ke dalam kelompok yang menerima *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* di satu sisi dan kelompok yang menolak di sisi lain. Khusus

³⁷Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Bai' Al-Murābaḥah...*, hlm. 64.

³⁸Wahbah Al-Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 367: Lihat juga pada kitabnya yang lain,

³⁹Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Mau'sū'ah Al-Qaḥāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āḥirah wa Al-Iqtī'ād Al-Islāmī*,

⁴⁰Aḥmad bin Fatī Al-Bukairī, *Aḥar Al-Niyah...*, hlm. 362.

⁴¹Ḥafīḥ Lūkīlī, *Taqīq Al-Manāḥ wa Aḥar fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al'Ilmiyyah, 2020), hlm. 621.

⁴²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 15 (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 434.

pendapat Al-Qara \bar{a} w \bar{a} , jual beli dengan sistem *al-murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'* termasuk ke dalam bentuk jual beli yang diterima syariat, dan dibolehkan adanya pemesanan untuk membeli barang dari seseorang (nasabah) kepada orang lain (perusahaan). Praktik *murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'* bukan termasuk *kilah* atau rekayasa terhadap riba, bukan pula termasuk jual beli *'inah* yang diharamkan di dalam Islam selain tidak pula ke dalam kategori menggabungkan dua akad karena proses pembelian yang dilakukan perusahaan terhadap barang yang dipesan pihak nasabah sudah sempurna dan dilakukan secara hakiki bukan simbolis. Oleh karena itu, perusahaan secara langsung sudah memiliki objek harta yang dipesan nasabah.

C. Pola Penalaran yang Digunakan Yūsuf Al Qara \bar{a} w \bar{a} dalam Mengelaborasi Konsep *Murāba \bar{a} ah li Al-Amr Bi Al-Syirā'* pada Perbankan Syariah

Penalaran hukum merupakan bagian inti di dalam satu produk hukum yang dikeluarkan oleh para yuris Islam (ulama). Seperti pada suatu putusan pengadilan maka pertimbangan hukum hakim (dikanal dengan sebutan *ratio decidendi* atau *legal considerations*) adalah pola penalaran hukumnya sementara petitum (bunyi putusan menghukum atau menetapkan hak) ialah produk akhir hukum setelah dinalar dari berbagai sumbernya. Begitu pula yang berlaku dalam konsep hukum *murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'* dikemukakan Yūsuf Al-Qara \bar{a} w \bar{a} yang membolehkan (produksi hukum mubah) praktiknya di lembaga keuangan syariah. Untuk melihat serta menganalisis pola penalaran yang dikonstruksi oleh Al-Qara \bar{a} w \bar{a} , maka di bagian ini penting juga dikemukakan dalil-dalil yang dikemukakan Al-Qara \bar{a} w \bar{a} , kemudian unsur hukum yang terkonstruksi dalam akad *murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'*. Paling kurang, terdapat tiga hukum yang muncul di dalam akad *murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'*, yaitu hukum jual beli kredit atau tempo, hukum jual beli *murāba \bar{a} ah*, dan jual beli *murāba \bar{a} ah li al-amr bi al-syirā'*. Ketiga-tiga hukum jual beli ini saling berkaitan satu sama lain.

1. Jual beli kredit (*bai' al-ajal*). Al-Qaraḥāwī menyebutkan jual beli secara kredit hukumnya boleh, meskipun dengan menaikkan harga normal menjadi harga lebih tinggi karena penambahan waktu.⁴³ Dasar hukumnya mengacu kepada hadis *fi'liyyah*, di mana Rasul SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk menafkahi keluarga. Begitu pula Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi kepada Yahudi. Al-Qaraḥāwī mengulas pendapat jumbuh dalam Fatwanya, bahwa ada kebebanaan kepada para pedagang atau penjual untuk menjual barangnya secara tunai atau secara kredit. Keuntungan yang diperoleh melalui cata tunai biasanya lebih rendah dibandingkan keuntungan secara kredit, di sini diperkenankan meninggikan harga karena ada tempo waktu yang sudah disepakati keduanya.⁴⁴
2. Jual beli *murābaḥah*. Hukum jual beli *murābaḥah*—seperti dapat dicermati pada pembahasan bab terdahulu—sudah dikenal dalam fikih klasik. Konsep jual beli *murābaḥah* ini disandingkan dengan jual beli *tauliyyah* dan *waḥī'ah*. Ketiga bentuk jual beli ini masuk ke dalam rumpun hukum jual beli, dan kategorinya adalah dilihat dari aspek keuntungan yang diterima penjual. Sekiranya di dalam *murābaḥah* harga penjualan lebih tinggi dari harga barang awal (kenal untung), harga juga dalam *tauliyyah* justru sama dari harga modal (kenal impas), adapun *waḥī'ah* lebih rendah (kenal rugi).⁴⁵ Ketiga jenis jual beli ini justru sudah dikenal di dalam fikih klasik. sehingga produk hukum para ulama dapat ditemukan dalam kitab fikih mereka. Begitu juga Al-Qaraḥāwī, ia mengakui keberadaan ketiga jenis jual beli tersebut. Khusus jual beli bentuk *murābaḥah* Al-Qaraḥāwī mensyaratkan keharusan bagi penjual

⁴³Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Al-ḥalāl wa Al-ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 403.

⁴⁴Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Min Hady Al-Islām Fatāwā Mu'āīrah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 594-595.

⁴⁵Wahbah Al-Zuḥailī, *Uqūd Al-Musamāh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014), hlm. 59-60.

memeritahu kepada pembeli spesifikasi barang, kemudian harga asal (modal) dan keuntungan yang diterimanya.⁴⁶ Syarat *murābaḥah* ini juga umum dikenal oleh ulama mazhab, termasuk ulama kontemporer selain Al-Qaraḥāwī. Dasar hukum legalitas *murābaḥah* mengacu kepada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagaimana nanti akan dikutip secara rinci.

3. Jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Konsep jual beli jenis *murābaḥah* kemudian berkembang dari semula hanya melibatkan dua pihak antara penjual dan pembeli, menjadi tiga pihak dengan penambahan pihak pemasok barang (penyedia dan produsen atau *supplier*). Bahkan, praktik ini belum ada pada masa klasik karena melibatkan perusahaan bank syariah (*muḥārif al-Islāmī*) ataupun perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan syariah lainnya yang menjadi *back up* para konsumen, yang terakhir ini kemudian dinamakan jual beli *murābaḥah* Kepada Pemesan Pembelian atau KPP, atau *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Khusus hukum jual beli yang ketiga menjadi sentral pembahasan ini. Untuk itu, dalil-dalil hukum dan pola penalaran hukum Yūsuf Al-Qaraḥāwī di sini sepenuhnya ditujukan untuk maksud jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*.

Dalil hukum pertama yang digunakan Al-Qaraḥāwī mengenai legalitas *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* mengacu kepada QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagaimana dipahami di dalam potongan ayat di bawah ini (teks lengkapnya sudah dikuti pada BAB II):

A R - R A N I R Y
...وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Makna ayat tersebut bersifat umum ('*am*), keumuman ayat di atas memberi pengertian semua bentuk jual beli—sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip dan batasan hukum jual beli—diperbolehkan dalam Islam. Karena itu, Al-Qaraḥāwī memahami

⁴⁶Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlāq fī Al-Iqtīād Al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 273.

makna halal pada ayat di atas sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan baik yang datang dari Allah SWT (Alquran) ataupun dari Rasulullah SAW (hadis) melalui nash yang *muḥkām* (jelas) bukan melalui nash yang *mutasyābihāt* (samar-samar).⁴⁷ Di sini terdapat proses analisis nash Alquran dengan menggunakan kaidah lafaz ‘*am* (umum). Lafaz ‘*am* secara etimologi berarti menyeluruh, dalam makna lebih luas berarti lafal yang mencakup semua satuan sehingga satupun tidak terkecuali ataupun lafaz dan kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz.⁴⁸ Kehalalan dalam jual beli menunjukkan keserbamencakupkan proses jual beli yang dilaksanakan masyarakat. Hanya saja, jual beli yang halal ketika tidak ada dalil yang tegas yang mengharamkannya seperti ada unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *tadlis* (penipuan) dan unsur lainnya yang menjadi sebab jual beli menjadi batal dan rusak. Pada sistem *murābahah li al-amr bi al-syirā’*, Al-Qaraḥī melihat tidak ada satupun unsur yang mencederainya, dengan beberapa poin analisisnya seperti berikut:

1. Unsur *riba* tidak ada pada sistem *murābahah li al-amr bi al-syirā’* karena jual beli pertama antara perusahaan pembiayaan (terhadap barang yang dipesan nasabah) dengan pemasok sudah selesai dan syaratnya memang harus sempurna, bukan di dalam bentuk tempo apalagi barang tersebut belum menjadi milik sempurna. Jual beli kedua antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah merupakan tahap dua yang sama sekali tidak terikat dengan pemasok barang. Artinya, baik perusahaan dengan pemasok, atau nasabah dengan pemasok sama-sama tidak punya hubungan satu sama lain. Untuk itu, proses jual beli

⁴⁷Yūsuf Al-Qaraḥī, *Bai’ Al-Murābahah...*, hlm. 15.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui di dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 155 dan 169: Menurut Al-Āmidī, penunjukan lafaz yang ada di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 di atas menunjukkan lafaz yang *ḥarī* (jelas), sehingga mengambil hukum dari ayat ini adalah sebuah keniscayaan untuk semua jenis jual beli. Lihat, Saifuddīn Abī Al-ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Al-Uḥūl Al-Aḥkām*, (Beirut: Dār Al-Kutb Ilmiyyah, 2011), hlm. 231.

tahap dua ini murni jual beli *murābaʿah* serta dikembalikan kepada hukum *murābaʿah* biasa, yaitu perusahaan harus menjelaskan harga beli barang/modal awal ataupun jumlah keuntungan dari penjualannya pada nasabah (margin keuntungan yang diperoleh perusahaan).

2. Unsur *gharar* di dalam *murābaʿah li al-amr bi al-syirā* juga tidak terpenuhi, karena secara hak milik, barang yang dipesan nasabah sudah menjadi hak milik penuh pihak perusahaan, ringgal kedua belah pihak melakukan proses jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tentu syarat yang berlaku dalam *murābaʿah*, kemudian nasabah juga berhak melihat kondisi barang yang dipesannya itu apakah sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan atau tidak. Di sini, Al-Qaraʿāwī menekankan bahwa perusahaan telah membeli barang secara hakiki bukan simbolik/formalistik, karena itu objek barang yang dipesan nasabah berada di tangannya terlebih dahulu untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah. Di sini, tidak ada unsur *gharar* sama sekali.

Dalil kedua mengacu kepada satu kaidah fikih yang menyebut hukum asal muamalah dan jual beli ialah mubah sepanjang tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya.

الأصل في المعاملات الإباحة.⁴⁹

Pada asalnya muamalah hukumnya mubah.

Kaidah ini pada dasarnya digunakan untuk semua jenis sistem muamalah yang berlaku di masyarakat tanpa terkecuali. Hanya saja, Al-Qaraʿāwī memberikan batasan bahwa muamalah yang boleh dan diizinkan itu sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, atau sepanjang tidak ada nash yang *ḥāṭim* yang menetapkan secara jelas yang menjadi *mani*'-nya (penghalangnya) dan mengharamkannya.⁵⁰ Kaidah ini berbeda dan tidak berlaku dalam hal ibadah, bahkan yang berlaku adalah sebaliknya, yaitu

⁴⁹Yūsuf Al-Qaraʿāwī, *Qawā'id Al-ḥakīmah...*, hlm. 9.

⁵⁰Yūsuf Al-Qaraʿāwī, *Bai' Al-Murābaʿah...*, hlm. 13.

asal hukum dari suatu ibadah adalah terhentikan (*tawqīf*), terhalang (*mani*'), dan diharamkan (*al-ta'ḥīm*) sampai adanya nas syarak yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk dikerjakan. Ini menurut Al-Qara'āwī yang menjadi perbedaan mendasar perkara hukum adat dan muamalat dengan perkara hukum ibadah.⁵¹ Saat Yūsuf Al-Qara'āwī menjelaskan kaidah di atas secara relasi hukum bertalian dengan keterangan kehalalan melaksanakan jual beli sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275. Di sini, kehalalan melaksanakan jual beli berlaku untuk semua jenis jual beli yang berkembang di masyarakat, baik pada masa klasik maupun yang memiliki formulasi baru masa kontemporer seperti *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'*.

Al-Qara'āwī sendiri menyebutkan penggalan hukum jual beli *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* salah satunya melalui kaidah umum tentang muamalah di atas.⁵² Di sini, Al-Qara'āwī sama sekali tidak melihat adanya dalil nas yang jelas dan sifatnya *muhkam* yang justru dapat menganulir praktik tersebut dari aspek manapun. Sekiranya di dalam praktiknya ada dugaan pengelabuan riba (*al-ḥīl al-ribawiyah*), ataupun dugaan bahwa pihak perusahaan menjual objek yang belum dimiliki (*bai' ma lam yumlik/malam 'indah*), maka dugaan-dugaan tersebut justru tidak dapat membatalkan kaidah umum di atas. Proses jual beli apapun dibolehkan, dan akan dianulir hanya jika ada dasar nash yang jelas, bukan samar-samar. Bahkan, Al-Qara'āwī sendiri telah mengemukakan bantahannya terhadap dugaan-dugaan tersebut dengan merinci adanya tahapan akad jual beli yang terpisah di antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan nasabah. Pola semacam, sekali lagi adalah sebagai jalan agar praktik *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* tetap sejalan dengan prinsip syariah.

⁵¹Yūsuf Al-Qara'āwī, *Ḥayāh Rabbāniyah wa Al-'Ilm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 33-34: Lihat juga di dalam, Yūsuf Al-Qara'āwī, *Al-'Ibādah fī Al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 159.

⁵²Lihat, Yūsuf Al-Qara'āwī, *Al-Ijtihād Al-Mu'ā'ir baiina Al-Inḥibā' wa Al-Infirā'*, (Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, 1998), hlm. 27.

Penarikan hukum melalui QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 tentang halal melakukan jual beli sebab keumuman dan keserbamencakupan makna jual beli ialah bagian dari bentuk pola penalaran *lughāwīyyah* atau disebut pula dengan pola penalaran (*istinbāḥ al-aḳām*) *bayānī*. Di sini, ada dua pola *bayānī* yang muncul di saat Yūsuf Al-Qaraḳāwī menggali hukum jual beli *murābaḳah li al-amr bi al-syirā'* di bank-bank syariah dan perusahaan pembiayaan syariah. Pertama pada saat menjelaskan keumuman ayat 275. Kedua, di ayat 275 menunjukkan satu struktur kalimat yang jelas atau dalam istilah Ushul Fiqh disebut lafaz *ḳarīḳ*. Analisis terhadap lafaz-lafaz yang ada di dalam Alquran, meskipun hanya sebatas analisis terhadap lafaz *'amm* dan lafaz *ḳarīḳ* menunjukkan pada pola penalaran *bayānī*.

Pola ijtihad *bayānī* secara konseptual merupakan suatu proses penalaran hukum dengan menjadikan kaidah-kaidah kebahasaan nas sebagai tumpuan dan basis hukumnya. Posisi Yūsuf Al-Qaraḳāwī di sini melihat kaidah kebahasaan (yaitu lafaz *'am* dan *ḳarīḳ*) yang ada dalam ayat 275 QS. Al-Baqarah ialah salah satu bentuk pola *istinbāḥ* hukum dengan *bayānī*. Al-Qaraḳāwī memang tidak mengakui secara langsung bahwa ia menggunakan penalaran *bayānī*, tetapi sekiranya melihat caranya dalam menganalisis dalil yang dia gunakan, tampak dengan jelas bahwa metode *bayānī* ini cukup signifikan. Maknanya bahwa hanya dengan menggunakan satu atau dua kaidah kebahasaan dalam nas sudah dipastikan pola yang dibangun itu adalah penalaran *bayānī*.

Selain pola *bayānī*, Al-Qaraḳāwī juga menggunakan penalaran *istiḳlāḳhī*. Metode *istiḳlāḳhī* merupakan pola penalaran dengan melihat kepada aspek hukum dengan menggunakan dalil-dalil umum nas dan melihat kepada aspek kemaslahatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Penggunaan dalil umum di sini tampak pada saat Al-Qaraḳāwī mengelaborasi maksud-maksud yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275. Tidak ada satupun dalil yang tegas dan jelas serta sifatnya *muhkam* yang dapat membatalkan *murābaḳah li al-amr bi al-syirā'*. Adanya

dugaan rekayasa atau pengelabuan riba, menjual komoditas yang belum dimiliki, unsur *gharar* dan yang lain justru bukan termasuk syarat pembatal halalnya jual beli *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Sekali lagi, semua muamalah yang hukum asal mubah itu hanya dapat dianulir dengan dalil-dalil yang tegas, adanya unsur-unsur pembatal akad tanpa ragu dan bukan karena dugaan. Di sini, kaitan dengan pola penalaran *istiḥlāhī* ini, praktik *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* termasuk ke dalam bentuk kebutuhan manusia di masa sekarang. Al-Qaraḥwī mengistilahkannya dengan *al-ḥājah li al-nās*. Aspek kebutuhan inilah menjadi dasar penggunaan metode *istiḥlāhī*.

D. Aktualisasi Konsep Jual Beli *Murābaḥah Li Al Amr Bi Al-Syirā'* pada Perbankan Syariah Saat Ini

Praktik muamalah idealnya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah tidak menyalahi aturan-aturan syariah, seperti riba, *gharar* (spekulasi di dalam akad atau tidak pasti) dan penipuan. Penyesuaian semua aspek muamalah dengan prinsip-prinsip syariah tersebut adalah bagian dari kewajiban syarak kepada setiap muslim, tujuannya adalah menjaga harta dari kepemilikan yang tidak sah, atau dalam istilah fiqh disebut *ḥifḥ al-māl*.⁵³

⁵³Konsep *ḥifḥ al-māl* (menjaga terpeliharanya harta) adalah satu aspek dari tujuan hukum dalam Islam selain empat lainnya yaitu menjaga agama (*ḥifḥ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifḥ al-nafs*), menjaga akal (*al-ḥifḥ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifḥ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifḥ al-māl*). Lihat, Aḥmad Al-Raisūnī, *Muḥāḥarāt fī Maqā'id Al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014), hlm. 9: Ulama belakangan kemudian menambahkan beberapa tujuan lain, seperti menjaga kehormatan (*ḥifḥ al-'irḥ*). Penambahan *ḥifḥ al-'irḥ* ini pertama sekali dikemukakan Al-Qurāfī, seorang ulama masyhur dari kalangan Mālikiyyah. Lihat, Yūsuf al-Qaraḥwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Terj: Ade Nurdin, Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka 2018), hlm. 180: Bahkan tujuan hukum Islam (*maqā'id syarī'ah*) menurut Al-Qaraḥwī tidak terbatas, namun dikembangkan ke dalam beberapa bagian lain seperti untuk menjaga hak-hak masyarakat menjaga keadilan, menjaga keamanan, kebebasan semua umat manusia. Yūsuf Al-Qaraḥwī, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah fī 'au' Nuḥūḥ Al-Syarī'ah wa Maqā'iduhā*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 117: Lihat juga, Yūsuf al-Qaraḥwī, *Dirāsah fī Fiqh Al-*

Menjaga harta sebagai salah satu prinsip dalam Islam dituntut untuk dipenuhi dalam setiap kegiatan muamalah yaitu meninggalkan semua bentuk syubhat yang mengarah kepada keharaman, berupaya sedapat mungkin dari praktik-praktik riba. Upaya ini tidak hanya di dalam konteks masyarakat yang relatif sederhana, seperti jual beli di pasar, juga wajib diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan perbankan syariah, khususnya dalam menerapkan sistem produk kepada para nasabah.

Bank syariah (*al-ma'ārif al-Islāmiyyah*), atau bahkan berlaku pula kepada perusahaan-perusahaan sifatnya non-bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatasnamakan Islami sebetulnya menjadi tata kelola keuangan masyarakat sangat dibutuhkan, karena itu secara asasi harus menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam pola operasionalnya. Di Indonesia misalnya, pola penerapan akad syariah relatif cukup lengkap ditetapkan melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI. Dalam produk pembiayaan *murāba'ah* misalnya, perbankan bisa mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murāba'ah*.

Fatwa tersebut barangkali cukup menjadi asas ketentuan bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan yang mengelola produk akad pembiayaan *murāba'ah* berdasarkan prinsip syariah. Namun begitu, dalam kasus-kasus tertentu, pengaplikasian di lapangan relatif masih jauh dari ketentuan syariah. Perbankan syariah maupun perusahaan pembiayaan cenderung tidak dapat, atau sekurang-kurangnya punya kendala dalam melaksanakan ketentuan fatwa tersebut. Salah satu di antara kendala yang relatif umum dijumpai adalah perusahaan bank syariah tidak mempunyai akses yang cukup dalam mewujudkan poin hukum Fatwa yang sebetulnya sangat asasi.⁵⁴ Misalnya, Fatwa DSN-MUI yang


Maqā'id Al-Syarī'ah baina Maqā'id Al-Kulliyāt wa Nu'ū'Al-Juz'iyah, (Terj: Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

⁵⁴Terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait praktik perbankan syariah di dalam menerapkan akad *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'*. Sebut saja di dalam penelitian Rahmat Hidayat dan Akmal

mengharuskan pihak bank syariah (sebelum menjual pada nasabah) harus lebih dulu menguasai barang yang menjadi pesanan nasabah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur syariah, yaitu menjual sesuatu yang memang dimiliki, dan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki.

Pola akad yang digunakan justru dengan upaya menambahkan akad lain sebagai tambahannya yaitu akad *al-wakālah*, atau pihak akad wakil yang digunakan dan dipilih perusahaan atau bank untuk memudahkan aksesibilitas perusahaan di satu sisi dan nasabah di sisi yang lain. Mekanisme penerapan akad *wakālah* ini misalnya nasabah mendatangi bank untuk memesan pembelian barang (*li al-amr bi al-syirā'*) pada pihak perbankan syariah (perusahaan pembiayaan non bank). Selanjutnya bank syariah mewakilkan pembeliannya ke dialer atau pemasok kepada nasabah itu sendiri dengan menggunakan akad *wakālah*. Di sini, ada dua kontrak yang ditandatangani yang disebut *hybrid contract*, pertama adalah akad *murābaḥah*, akad yang kedua adalah *wakālah* yang dilaksanakan secara sekaligus. Prosesnya dapat digambarkan di bawah ini:

(Tesis). Mereka meneliti penerapan akad *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* yang dilaksanakan pada perbankan syariah di Aceh, seperti Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah (sekarang sudah beralih ke Bank Syariah Indonesia atau BSI). Di dalam temuan penelitiannya, masih ada praktik di mana bank belum menguasai komoditas objek barang yang menjadi pesanan nasabah.



Gambar 3.2: Mekanisme *Murābahah i al-Amr bi al-Ayirā'* di Bank Syariah

Melalui Gambar 3.2 di atas bank pada dasarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan *supplier*. Hal tersebut dipengaruhi akad tambahan, di mana perbankan syariah menggunakan akad *wakālah*, yaitu mewakilkan pembelian komoditas barang pada nasabah yang senyatanya objek itu sendiri yang dipesan nasabah. Pola penerapan akad *wakālah* cenderung belum sesuai dengan prinsip nilai syariah. Bagaimanapun bank syariah tidak memiliki relasi kuat dengan pihak *supplier* ditambah komoditas barang juga tidak dikuasai penuh oleh bank. Hal ini terjadi karena nasabah membeli barang atas wakil yang dilimpahkan perbankan, barang yang sudah dibeli nasabah itu tidak lagi diberikan kepada bank sebab sudah ada kontrak awal dan penandatanganan dua akad sekaligus dalam satu transaksi. Idealnya, seseorang yang mewakilkan pihak lain untuk pembelian barang telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri di dalam mengelola objek itu, sehingga yang diwakilkan melaksanakan apa

yang dikehendaki oleh orang yang menyerahkan urusan.⁵⁵ Artinya, *wakil* di dalam posisinya harus bertindak atas nama *muwakkil*. Di dalam praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābaḥah* pada Bank Syariah, nasabah bukan diposisikan sebagai *wakil* secara *ḥukmī* karena barang yang dibeli itu kepada pemasok secara langsung menjadi milik nasabah bukan milik bank.

Ketentuan fatwa fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, masing-masing mengharuskan bagi pihak bank, jika melaksanakan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābaḥah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus menjadi milik bank lebih dahulu. Maknanya, perbankan syariah harus benar-benar dan secara hukum serta hak hukum memiliki barang dari pemasok di saat ingin menjual kembali terhadap nasabah. Paling kurang, ada tiga variabel hukum yang selama ini masih dianulir bank:

1. Variabel *kepemilikan*. Aspek kepemilikan sendiri wajib terpenuhi dalam akad jual beli atau dalam istilah hukum disebut *milik al-tam* atau milik sempurna. Bank idealnya harus menguasai objek barang sebelum menjual kembali kepada nasabah. Namun menggunakan akad *wakālah* dalam sistem *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'* pada perbankan justru memberi indikasi adanya rekayasa riba. Hal ini tentu tidak selaras dengan keterangan Al-Qaraḥāwī sebelumnya, dan tidak pula sesuai dengan teori *milik tam* dalam kepemilikan.
2. Variabel *jaminan*. Jaminan yang biasa digunakan di dalam proses perbankan syariah ialah objek jual beli itu sendiri. Misalnya pihak nasabah membeli mobil atau motor. Umumnya, jaminan dipakai adalah surat kendaraan atau BPKB, jaminan tersebut dalam istilah hukum yang berkembang ialah jaminan

⁵⁵Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm. 141.

fidusia. Di Indonesia, hal ini didukung dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang membenarkan agunan atau jaminan dari objek jual beli pada sistem *murābahah* di perbankan syariah.⁵⁶ Dari aspek ini, prinsip hukum Islam mengharuskan jaminan pada jual beli harus berasal dari harta lain selain barang jual beli. Menjadikan komoditas jual beli sebagai jaminan tidak sesuai dengan prinsip hukum.⁵⁷

3. Variabel *akad*. Dalam teori akad, salah satu yang mesti dihindari adalah adanya dua akad dalam satu transaksi. Hal ini telah diakui oleh para ulama (bahkan dapat dikatakan telah menjadi konsensus atau ijmak para ulama). Dalilnya cukup tegas, mengacu pada satu riwayat hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, barangsiapa melakukan dua transaksi (akad) dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya ataupun riba”. (HR. Abi Dawud).

Tiga variabel di atas masih rentan terjadi dalam sistem jual beli dengan sistem *murābahah* di perbankan syariah. Satu sisi, komoditas barang secara prinsip menjadi milik bank dapat dilaksanakan hanya jika dipenuhi dua syarat. Pertama bank secara langsung membelikan barang pada *supplier* atau pemasok barang sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dipilih nasabah. Mekanisme seperti ini prinsipnya tidak memerlukan akad *wakālah* di dalamnya. Kedua adalah apabila pihak bank melibatkan akad *wakālah*, maka penandatanganan akad *wakālah* mestinya dipisah

⁵⁶Divisi Pengembangan Produk & Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), hlm. 47.

⁵⁷Terkait jaminan fidusia ini memang masih didiskusikan di dalam konteks hukum ekonomi syariah. Namun begitu, peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengakomodasi jaminan fidusia ini sebagai sesuatu yang legal dalam praktik jual beli, termasuk *murābahah* yang melibatkan tiga pihak antara bank, konsumen atau nasabah dan *supplier*.

dengan akad *murābahah*. Artinya, proses penandatanganan akad *wakālah* didahulukan dari akad *murābahah*. Harus ada jeda waktu antara akad *wakālah* dan *murābahah*.

Dua di antara kemungkinan keadaan di atas bagi penulis sangat penting diperhatikan untuk menghindari *double* akad yang implikasi dan dampaknya justru pada keabsahan akad itu sendiri. Proses yang mungkin dilakukan saat penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* ini adalah, pihak bank mewakili pembelian ke pihak nasabah (di sini muncul akad *wakālah*), kemudian nasabah membeli barang atas nama Bank, kemudian nasabah kembali lagi kepada bank untuk kemudian melanjutkan proses akad *murābahah*. Skema inilah yang mungkin dilakukan supaya menghindari hal-hal yang merusak akad.

Praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* memang tidak bisa dipisah. Penandatanganan kedua akad dilaksanakan dalam waktu bersamaan selanjutnya diikuti dengan proses pembayaran dan pengambilan barang oleh nasabah ke pemasok. Pola semacam ini boleh, tidak hanya ditemukan dalam Bank Syariah, namun ditemukan juga beberapa perusahaan non bank secara khusus menyediakan produk pembiayaan.

Dilihat dari tinjauan hadis, sebetulnya barometer tentang jual beli sudah ditegaskan melalui riwayat hadis Abu Dawud, yang juga ditemukan dalam Imam Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, dan Al-Nasa'i, dengan redaksi riwayat Abu Dawud dari Hakim di bawah ini.⁵⁸

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.⁵⁹

Dari Hakim bin Hizam ia berkata: “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membeli untuknya

⁵⁸Muhammad bin Ali al-U'aimin, *Majmū'...*, hlm. 511.

⁵⁹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'a al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

dari pasar? Beliau bersabda: Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki! (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menerangkan bahwa terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dalam kasus jual beli melalui bank atau lembaga pembiayaan lainnya, penjualan yang dilakukan perusahaan kepada nasabah dianggap sebagai menjual sesuatu yang tidak atau belum dimiliki. Sehingga, cakupan makna hadis “ لا تَبِعْ مَا لَا تَمْلِكُ مِنْهُ ” pada hadis di atas muncul pada kasus jual beli menggunakan bank syariah, artinya lembaga ataupun perusahaan bank tidak benar-benar memiliki barang tersebut, sebab tujuan bank ialah keuntungan uang, bukan produk yang diinginkan konsumen (nasabah). Karena itu, satu hal yang penting diperhatikan di sini adalah aktualisasi yang telah direkomendasikan oleh Al-Qaraḥawī terdahulu.

Inti dari rekomendasi Yusuf Al-Qaraḥawī di awal adalah agar bank benar-benar memiliki komoditas barang yang dipesan nasabah, maka bank harus membelikan objek barang ini secara *hakiki*, bukan sekedar formalitas belaka. Penggunaan akad *wakalah* justru rentan terjadi penyimpangan akad, baik karena objek barang tersebut belum dikuasai, adanya dua akad di dalam satu transaksi, serta ada jaminan terhadap objek barang itu yang sebetulnya dilarang. Di sini, muncul apa yang dikhawatirkan oleh Al-Qaraḥawī dahulu yaitu bank Islam hanya sekedar nama saja dan sifatnya simbolis, sementara itu pola operasionalnya justru jauh dari prinsip syariah. Karena itu pula, ia menegaskan bahwa hal terpenting di dalam muamalah kontemporer (termasuk penggunaan akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* pada perbankan syariah) ialah esensinya, bukan formalitasnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yūsuf Al-Qaraḫāwī membolehkan sistem jual beli menggunakan mekanisme *murābaḫah li al-amr bi al-syirā'* dengan syarat sudah terpenuhi dua tahap secara sempurna. Tahap pertama, pihak bank menyelesaikan pembelian yang telah dipesan kepada nasabah (*al amr bi al-syirā'*) pada pemasok. Pembelian komoditas barang ini dilakukan secara *hakiki* yaitu harus berjumpa antara bank dengan pemasok dan menyelesaikan jual beli. Tahap kedua bank menjual kembali kepada nasabah dengan syarat bank menjelaskan harga beli pertama, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga kredit dengan penambahan margin keuntungan. Bagi Al-Qaraḫāwī, jual beli *murābaḫah li al-amr bi al-syirā'* tidak punya unsur rekayasa terhadap riba (*ḥil ribawiyah*), tidak termasuk jual beli *'inah*, tidak termasuk larangan menjual barang yang belum dimiliki (*lā bai' mā laisa 'indak*).
2. Yūsuf Al-Qaraḫāwī menggunakan dua pola penalaran sekaligus. Pertama penalaran *bayānī* berbasis telaah kaidah kebahasaan nas Alquran Surat Al-Baqarah [2] ayat 275, yaitu tentang keumuman jual beli. Kaidah bahasa yang lainnya ialah lafal halal dalam ayat tersebut menunjukkan pada makna yang jelas (*ḥarīḥ*). Karena itu, *murābaḫah li al-amr bi al-syirā'* juga halal dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang jelas (*muḥkam*) yang memalingkannya pada keharaman, misalnya ada unsur riba yang jelas. Sekiranya dugaan pengelabuan riba tidak bisa dijadikan alasan larangannya. Di sini, Al Qaraḫāwī menggunakan kaidah fikih menyangkut hukum asal muamalah ialah mubah sepanjang tidak ada dalil yang menolak dan mengharamkannya. Kedua penalaran *istiḫlāḥī*, yaitu merujuk kepada aspek kemaslahatan dan juga kebutuhan manusia. Proses aktualisasi akad

murābaḥah li al-amr bi al-syirā' di perbankan harus melihat pada minimal tiga variabel yaitu kepemilikan objek barang, bank harus membuat formulasi objek jaminan bukan dari barang yang diperjualbelikan, dan pihak bank harus menghindari dua akad di dalam satu transaksi. Karena itu perlu ada aktualisasi *hybrid contract* dengan memisahkan dua tahap pelaksanaan akad antara bank membeli pada pemasok dengan mewakilkan pesanan pembelian pada nasabah atau *murābaḥah wakālah' bi al-syirā'*, dan bank menjualnya kepada nasabah.


3. Aktualisasi konsep jual beli *murābaḥah li al amr bi al-syirā'* pada perbankan syariah saat ini menghendaki dua akad selain akad jual beli *murābaḥah*. Diawali dengan akad *wakālah* pembelian barang yang diwakilkan pembeliannya oleh pihak perusahaan perbankan kepada nasabah. Aktualisasi *murābaḥah li al amr bi al-syirā'* saat ini di perbankan syariah memunculkan tiga variabel hukum yang masih belum memenuhi prinsip syariah. Pertama, variabel *al-mikl* atau kepemilikan objek barang sangat rentan dan tidak dimiliki langsung oleh bank. Ini berlaku karena perusahaan menggunakan akad *wakālah* di samping *murābaḥah*. Kedua, variabel *jaminan* yang digunakan objek jual beli itu sendiri. Menjadikan komoditas jual beli sebagai jaminan utang tidak belum memenuhi prinsip hukum Islam. Ketiga, variabel *akad* yang menggunakan *hybrid contract*. Dalam teori akad, salah satu yang mesti dihindari adalah adanya dua akad dalam satu transaksi. Ini telah diakui oleh para ulama.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, maka peneliti merekomendasikan berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah perlu mengadopsi secara umum dan menyeluruh terhadap pendapat Al-Qaraḥāwī, fatwa ulama Mesir, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang proses prosedur dan sistem *murābaḥah li al-amr bi al-syirā'*. Hal ini dilakukan agar nama bank syariah sejalan dengan esensi operasionalnya di perbankan.

2. Bank syariah (*al-ma'ārif al-Islāmiyah*) perlu membentuk satu sistem dan pola pengelolaan pembiayaan *murāba'ah* dengan lebih maksimal.
3. Peran ulama bersama dengan pemerintah di dalam melakukan pelatihan, pembekalan dan juga sosialisasi terhadap penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah.
4. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu ada pendalaman terkait variabel kepemilikan, variabel jaminan dan variabel akad pada *murāba'ah li al-amr bi al-syirā'* di perbankan syariah, baik itu dalam bentuk kajian ketokohan maupun kajian lapangan yang menitikberatkan pada pola operasional perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Mau’sū’ah Al-Qaḥyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu’āḥirah wa Al-Iqtīād Al-Islāmī*, Mesir: Maktabah Dar Al-Quran, 2002.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd Al-Karīm Al-Rāfi’ī, *Al-Muḥarrar fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Juz 1, Mesir: Dār Al-Salām, 2013.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uḥūl Fiqh Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullāh Ibnu Abdurraḥmān Al-Bassām, *Tauḥīd Al-Aḥkām min Bulūgh Al-Marām*, Juz 4, Mekkah: Maktabah Al-Akda, t. tp.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurraḥmān bin Isḥāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.

- Abdurraḥmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdurrazzāq Raḥīm, *Al-Maʿārif Al-Islāmiyyah baina Al-Naʿariyyah wa Al-Taḥbīq*, Tp: Dar) Al-Kitab Al-Tsaqafi, tp.
- Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Abdirroḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin Alī Al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī* Riyadh: Bait Afkār Al-Dauliyyah, 1999.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: K. Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Ḥaghīr*, Juz 8, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1991.
- Abī Bakr Al-Qurūbī, *Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abī Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ḥanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aḥ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abī Isḥāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Juz’ 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Achmad Warson Munāwwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad Al-Raisūnī, *Muḥāḥarāt fī Maqāḥid Al-Syarī’ah*, Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014.
- Aḥmad bin Fatī Al-Bukairī, *Aḥar Al-Niyah fī Al-Mu’āmalāt Al-Māliyah*, Mesir: Dar Al-Lu’lu’ah, 2021.
- Aḥmad bin Yūsuf bin Abd Al-Dā’im, *Umdah Al-Ḥuffā’ fī Tasyrīf Li Al-Fāḥ Mu’jam Lughawī Li Al-Fāz Al-Qur’ān Al-Karīm*, Juz’ 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Aḥmad Fu’ād Basyā, *Al-‘Aḥ’ Al-‘Ilmī Li Al-Ḥaḥrah Al-Islāmiyyah Wa Aḥaruh fī Al-Ḥaḥrah Al-Insāniyyah*, Terj:

- Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup & Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Syafi'i Maarif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassāb, *Manhaj Al-Da'awī 'Inda Al-Qara'āwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Alī bin Mu'ammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rīfāt*, Kairo: Dār al-Fa'īlah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amrū Abdul Karīm Al-Sa'dāwī, *Qa'āyā Al-Mar'ah fī Fiqh Al-Qara'āwī* Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank, dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.

- Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi & Perbankan Syariah: Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, Boyolali: Markumi, 2019.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Autentik: Implementasi Rukun, Syarat, Prinsip Syariah*, Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Dīb Al-Khaṣṣāwī, *Qāmūs Al-ʿAlfāʿ Al-Islāmiyyah: ‘Arabī Inkilīzī*, Beirut: Al-Yamamah, 2004.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkah Mulia Insani, 2017.
- Fayyāḥ ‘Abd Al-Mun’im Ḥasanīn, *Bai’ Al-Murābahah fī Al-Ma’ārif Al-Islāmiyyah*, Kairo: Ma’had ‘Alimi li Fikr Islami, 1996.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum pada Perbankan Perasuransian Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 5 Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Ḥafīḥ Lūkīlī, *Taḥqīq Al-Manāʿih wa Aḥkām fī Ikhtilāf Al-Fuqahā’*, Beirut: Dar Al-Kutb Al’Ilmiyyah, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ḥisāmuddīn Mūsā ‘Ufānah, *Bai’ Al-Murābahah li Al-Amr bi Al-Syirā’*, Palestina: Syirkah Bait Al-Mal, 1996.

- uzaifah ‘Abbūd Maḥdī Al-Sāmarā’ī, *Al-Ta’āmul Al-Dā’iyyah Ma’a Al-Mustajiddāt Al-Fiqhiyyah: Syaikh Al-Qara□āwī Anmūzījan*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Ibn □azm, *Al-Mu□allā bil Ā□ār*, Ta□qīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Jarīr Al-□abarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, t.terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1999.
- Ibn Man□ūr al-Ifrīqī al-An□ārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Mas’ūd Al-Kāsānī, *Badā’i Al-□anā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*, Juz’ 6, Ta□qīq: Alī Mu□ammad Mu’awwa□, Bairut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syar□ al-Kabīr*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqta□id*, Terj: Fu’ad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqā□id Al-Syarī’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Eksekusi, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, dan Hipotek Kapal Laut*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- I□ām □alīmah, *Yūsuf Al-Qara□āwī: Faqīh Al-Da’āh wa Dā’iyah Fuqahā’*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- J. Milton Cowan (edt.), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manṣūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 9, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kamāl Taufiq Ḥaḥāb, *Dalīl Bāḥiḥ ilā al-Iqtīḥād Al-Islānī wa Al-Muḥārif Al-Islāmiyyah fī Al-Urdun*, Yordania: Al-Ma’hād Al-‘Ālimī li Al-Fikr Al-Islāmī, 2013.
- M. Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life and Work*, Terj: Machnun Husein, Jakarta: Zaman, 2013.
- Mu. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- _____, *Kaidah Tafsir: Syarat. Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat ayat Alquran* Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- M. Shidiq Al Jawi, “Murabahah di Bank Syariah”, dimuat dalam [https:// www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah](https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah) tanggal 14 Mei 2021.
- Mannā’ Al-Qaḥān, *Mabāḥiḥ Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi & Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muḥammad ‘Uḥmān Syabīr, *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyah Al-Mu’āḥarah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Yordania: Dar Al-Nafa’is, 2007.

- Muhammad Abd Al-Ālī Muhammad Alī, *Al-Maqā'id Al-Syar'iyyah wa A'aruhā fī Al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ādī, 2007.
- Muhammad Abū Zahrah, *Milkiyyah wa Na'ariyyah al-'Aqd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1962.
- _____, *Uūl Al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958.
- Muhammad bin Āli Al-'Uaimīn, *Syar Mumti' 'alā Zād Al-Mustaqni'*, Arab Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1929.
- _____, *Fatāwā Al-Mu'āīrah*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq, 2009.
- _____, *alāl wa Al-ārām fī Al-Islām*, Terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Rawās Al-Qal'ahjī, *Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āīrah fī au' Al-Fiqh wa Al-Syarī'ah*, Beirut: Dār Al-Nafā'is, 2022.
- Muhammad Sa'īd Ramaān al-Būī, *awābi Ma'lah fī Syarī'ah Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muhammad Urfah al-Dusūqī, *āsiyyah al-Dusūqī Alā al-Syar al-Kabīr* Juz 3, Beirut: Dār I'yā' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t.
- Mujāhid Khalif, *Al-Qaraāwī baina Al-Ikhwān wa Al-Sulān*, Mesir: Dar Al-Jumhuriyyah li Shahafah, 2008.
- Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020*, Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muāfā Ahmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqh Al-Ām*, Damaskus: Dār Al-Qalam 2004.
- Muāfā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rāghib Al-Afḥānī, *Mufradāt al-Fāḥḥ al-Quran*, Taḥqīq: Afwān Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- _____, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip, dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Perss, 2019.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa'īd 'Abd Al-'Aḥm, *Akhā' Al-Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa 'Ukm Ba'ā Al-Mu'āmalāt Al-Hāmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisti Press, 2008.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Saifuddīn Abī Al-ḥasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad Al-Āmidī, *Al-Ikām fī Al-Uḥūl Al-Akām*, Beirut: Dār Al-Kutb Ilmiyyah, 2011.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syuqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008.
- Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Buḥḥ al-Fiqhiyyah fī Al-Qaḥāyā Iqtiḥādiyyah Mu'āḥirah*, Yordania: Dār Al-Nafā'is, 1998.
- Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, Damaskus: Dārul Kitāb, 1967.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayie Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 2, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- _____, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āḥirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- _____, *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa Qaḥāyā al-Mu'āḥirah*, Juz' 10, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- _____, *Qaḥāyā Al-Fiqh Wā Al-Fikr Al-Mu'āḥir*, Juz' 2, Cet. 2, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012.
- _____, *Uqūd Al-Musamāh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014.
- _____, *Uḥḥ Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 39, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf Al-Qaraḥāwī, *Iḥādah fī Al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

- _____, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- _____, *Al-Ijtihād Al-Mu'āḥir baiina Al-Inḥibāḥ wa Al-Infirāḥ*, Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, 1998.
- _____, *Al-Qawā'id Al-Ḥakimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- _____, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḥau' Nuḥū Al-Syarī'ah wa Maqā'iduhā*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Bai' Al-Murābahah li Al-Amr bi Al-Syirā' Kamā Tajriyyah Al-Muḥarīf Al-Islāmiyyh: Dirāsah fī Ḥau' Al-Nuḥū wa Qawā'id Al-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlāq fī Al-Iqtī'ād Al-Islāmī* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Dirāsah fī Fiqh Maqā'id Al-Syarī'ah baina Maqā'id Al-Kulliyāt wa Nuḥū Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-Ḥarām*, Kairo: Dar Al-Shahwah, 1994.
- _____, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafātih fī Ḥau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim., dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Ḥaul Qaḥyā Al-Islām wa Al-'Aḥ*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2001.
- _____, *Ḥayāh Rabbāniah wa Al-'Ilm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Terj: Ade Nurdin, Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Min Hady Al-Islām Fatāwā Mu'āḥirah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- _____, *Qawā'id Al-Ḥakimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Zulkifli Hasan, *Yūsuf Al-Qaraḫāwī And Contribution Of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 699/Un.08/Ps/11/2021

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 01 November 2021.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Kesatu** : Menunjuk:
 1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
 2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Rahmad Ridwan
N I M : 191008011
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Aktualisasi Konsep Jual Beli *Murabahah Li Al-Amr Bi Al-Syirah* pada Perbankan Syariah menurut Yûsuf Al-Qaradâwî
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Mau’sū’ah Al-Qadāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu’āṣirah wa Al-Iqtisād Al-Islāmī*, Mesir: Maktabah Dar Al-Quran, 2002.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd Al-Karīm Al-Rāfi’ī, *Al-Muḥarrar fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Juz 1, Mesir: Dār Al-Salām, 2013.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl Fiqh Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullāh Ibnu Abdurrahmān Al-Bassām, *Tauḍīh Al-Aḥkām min Bulūgh Al-Marām*, Juz 4, Mekkah: Maktabah Al-Akda, t. tp.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn Katsīr*, Terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syāfi’i, 2004.
- Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdurrazzāq Raḥīm, *Al-Maṣārif Al-Islāmiyyah baina Al-Nazariyyah wa Al-Taṭbīq*, Tp: Dar) Al-Kitab Al-Tsaqafi, tp.
- Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’aib bin Alī Al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī* Riyadh: Bait Afkār Al-Dauliyyah, 1999.

- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: K. Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Ṣaghīr*, Juz 8, Beirut: Dar Al-Maʿrifah, 1991.
- Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Aḥkām Al-Qurʿān*, t.terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abī Bakr bin Masʿūd al-Kāsānī, *Badāʿi al-Ṣanāʿi fī Tartīb al-Syarāʿi*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asyʿās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfiʿī*, Juz' 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad Al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid Al-Syarīʿah*, Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014.
- Aḥmad bin Fathī Al-Bukairī, *Aṣar Al-Niyah fī Al-Muʿāmalāt Al-Māliyah*, Mesir: Dar Al-Luʿluʿah, 2021.
- Aḥmad bin Yūsuf bin Abd Al-Dāʿim, *Umdah Al-Ḥuffāz fī Tasyrīf Li Al-Fāz Muʿjam Lughawī Li Al-Fāz Al-Qurʿān Al-Karīm*, Juz' 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1996.
- Aḥmad Fuʿād Basyā, *Al-ʿAṭaʿ Al-ʿIlmī Li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah Wa Asāruh fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyyah*, Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup & Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Syafiʿi Maarif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassāb, *Manhaj Al-Daʿawī ʿInda Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasaʿ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.

- Alī bin Muḥammad Sayyid Syarīf al-Jurjānī, *Mujjam al-Ta'rifāt*, Kairo: Dār al-
Faḍīlah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah
Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amrū Abdul Karīm Al-Sa'dāwī, *Qadāyā Al-Mar'ah fī Fiqh Al-Qaradāwī* Terj:
Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank, dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 5,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group 2013.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran: Sebuah Eksplorasi
Melalui Kata-kata Kunci*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi & Perbankan Syariah:
Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia*, Boyolali: Markumi, 2019.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan
Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Autentik: Implementasi
Rukun, Syarat, Prinsip Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 2019.
- Dīb Al-Khaḍrāwī, *Qāmūs Al-alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilzī*, Beirut: Al-
Yamamah, 2004.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*
Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia
Insani, 2017.
- Fayyāḍ 'Abd Al-Mun'im Ḥasanīn, *Bai' Al-Murābahah fī Al-Maṣārif Al-
Islāmiyyah*, Kairo: Ma'had 'Alimi li Fikr Islami, 1996.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum pada Perbankan Perasuransian Syariah
Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 5 Jakarta: Kencana Prenada
Media Group 2018.
- Ḥafīzah Lūkīlī, *Tahqīq Al-Manāṭ wa Aṣar fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, Beirut: Dar Al-
Kutb Al'Ilmiyyah, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ḥisāmuddīn Mūsā 'Ufānah, *Bai' Al-Murābahah li Al-Amr bi Al-Syirā'*, Palestina:
Syirkah Bait Al-Mal, 1996.

- Ḥuzaifah ‘Abbūd Mahdī Al-Sāmarā’ī, *Al-Ta’āmul Al-Dā’iyah Ma’a Al-Mustajiddāt Al-Fiqhiyyah: Syaikh Al-Qaradāwī Anmūzījan*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bil Āṣār*, Taḥqīq: Abd Al-Ghaffār Sulaimān, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, t.terj, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1999.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz’ 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Mas’ūd Al-Kāṣānī, *Badā’i Al-Ṣanā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*, Juz’ 6, Taḥqīq: Alī Muḥammad Mu’awwaḍ, Bairut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid*, Terj: Fu’ad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Eksekusi, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, dan Hipotek Kapal Laut*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Iṣām Ṭalīmah, *Yūsuf Al-Qaradāwī: Faqīh Al-Da’āh wa Dā’iyah Fuqahā’*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- J. Milton Cowan (edt.), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 9, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kamāl Taufiq Ḥaṭāb, *Dalīl Bāḥiṣīn ilā al-Iqtisād Al-Islānī wa Al-Muṣārif Al-Islāmiyyah fī Al-Urdun*, Yordania: Al-Ma’hād Al-‘Ālimī li Al-Fikr Al-Islāmī, 2013.

- M. Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life and Work*, Terj: Machnun Husein, Jakarta: Zaman, 2013.
- Mu. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- _____, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat ayat Alquran* Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- M. Shidiq Al Jawi, “Murabahah di Bank Syariah”, dimuat dalam <https://www.slideshare.net/fissilmikaffah1/014-murabahah-bank-syariah> tanggal 14 Mei 2021.
- Mannā’ Al-Qattān, *Mabāhīs Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi & Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muḥammad ‘Uṣmān Syabīr, *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyah Al-Mu’āṣirah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Yordania: Dar Al-Nafa’is, 2007.
- Muḥammad Abd Al-Āṭī Muḥammad Alī, *Al-Maqāṣid Al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī Al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Milkiyyah wa Naḥāriyyah al-‘Aqd fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1962.
- _____, *Uṣūl Al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Mumtī’ ‘alā Zād Al-Mustaḥṣinī*, Arab Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1929.
- _____, *Fatāwā Al-Mu’āṣirah*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Darul Haq, 2009.
- _____, *Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muḥammad Rawās Al-Qal’ahjī, *Mu’āmalāt Al-Māliyah Al-Mu’āṣirah fī Ḍaw’ Al-Fiqh wa Al-Syarī’ah*, Beirut: Dār Al-Nafā’is, 2022.
- Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ Maṣlaḥah fī Syarī’ah Islāmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

- Muhammad Urfah al-Dusūqī, *Hāsiyyah al-Dusūqī Alā al-Syarḥ al-Kabīr* Juz 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t.
- Mujāhid Khalif, *Al-Qaradāwī baina Al-Ikhwān wa Al-Sulṭān*, Mesir: Dar Al-Jumhuriyyah li Shahafah, 2008.
- Mukhsin Nyak Umar, DKK, *Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020*, Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqh Al-Ām*, Damaskus: Dār Al-Qalam 2004.
- Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Ringkasan Fiqih Mazhab Al-Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rāghib Al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz Alquran*, Taḥqīq: Ṣafwān Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- _____, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, Terj: Malik Supar, Sonif dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip, dan Implementasi nya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa'īd 'Abd Al-'Azīm, *Akḥṭa' Al-Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa Ḥukm Ba'da Al-Mu'āmalāt Al-Hāmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisti Press, 2008.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Saifuddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Al-Uṣūl Al-Aḥkām*, Beirut: Dār Al-Kutb Ilmiyyah, 2011.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syuqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008.
- Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Al-Qadāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, Yordania: Dār Al-Nafā'is, 1998.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, Damaskus: Dārul Kitāb, 1967.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayie Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 2, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- _____, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āshirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- _____, *Al-Taḥsīn Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa Qadāyā al-Mu'āshirah*, Juz' 10, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- _____, *Qadāyā Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'āshir*, Juz' 2, Cet. 2, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012.
- _____, *Uqūd Al-Musamāh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014.
- _____, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 39, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Tbādah fī Al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Al-Halāl Wa Al-Ḥarām Fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- _____, *Al-Ijtihād Al-Mu'āshir baiina Al-Indibāt wa Al-Infirāt*, Damaskus: Al-Maktab Al-Islamī, 1998.
- _____, *Al-Qawā'id Al-Hākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- _____, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fī Daw' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāsiduhā*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

- _____, *Bai' Al-Murābahah li Al-Amr bi Al-Syirā' Kamā Tajriyyah Al-Muṣārif Al-Islāmiyyh: Dirāsah fī Ḍau' Al-Nuṣūṣ wa Qawā'id Al-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlāq fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah baina Maqāṣid Al-Kulliyāt wa Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-Ḥarām*, Kairo: Dar Al-Shahwah, 1994.
- _____, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafātih fī Ḍau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim., dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Haul Qaḍāyā Al-Islām wa Al-'Aṣr*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2001.
- _____, *Ḥayāh Rabbāniah wa Al-'Ilm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Terj: Ade Nurdin, Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Min Hady Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- _____, *Qawā'id Al-Hākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Zulkifli Hasan, *Yūsuf Al-Qaraḍāwī And Contribution Of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y